

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2019 (*Audited*)**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) telah memberikan makna tersendiri berbagai segi Pembangunan Daerah mulai dari tingkat kebijakan sampai pada tingkat implementasi.

Tuntutan terselenggaranya *good governance* Pemda pada era otonomi semakin tinggi. Dasar Penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, Penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya percepatan penyelenggaraan *good governance*, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Disamping itu, dalam penyelenggaraan pemerintah perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil guna dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah saling memberikan umpan balik guna perbaikan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka segala kegiatan harus diprogramkan berdasarkan skala prioritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu wujud dari pertanggungjawaban Pemda dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah berakhirnya Tahun Anggaran (TA) untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). LKPD dianggap baik jika hasil audit yang dilakukan BPK RI terhadap laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

LKPD yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu, ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemda.

Laporan Keuangan TA 2019 merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Pemkot Sungai Penuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh TA 2019 dengan berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan dibuat untuk memberikan gambaran yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemda disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyajikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, alokasi anggaran yang ditetapkan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
3. Menyajikan informasi mengenai sumber daya informasi ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemda serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyajikan informasi mengenai upaya Pemda dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
5. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemda berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemda, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemda.

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan basis Akrua sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

2

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemda atas Pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran, yang menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Unsur yang terdapat dalam LRA terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemda.
- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- 4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu Entitas per 31 Desember 2019.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Sungai Penuh yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Sungai Penuh.

4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemkot Sungai Penuh untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO, beban, kegiatan non operasional, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LO (basis akrual) adalah hak Pemkot Sungai Penuh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Beban adalah kewajiban Pemkot Sungai Penuh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Kegiatan non operasional termasuk transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang terdapat dalam LAK terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Kasda.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Kasda.

LRA, LO, LPE dan Neraca adalah laporan yang wajib disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) hanya menyusun LPSAL dan LAK serta Konsolidasi LRA SKPD, LO SKPD, LPE SKPD, dan Neraca SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemda.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Disamping itu, CaLK juga mencakup informasi mengenai

ekonomi makro, kebijakan keuangan dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pemkot Sungai Penuh berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur antara lain memenuhi kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemda dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintahan Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kebijakan dan Ekuitas Dana Pemda untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan sumber daya oleh Pemda dan tingkat ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergeneration Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemda pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Daerah, adapun dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemda diuraikan sebagai berikut:

1. UU Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;

2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja;
12. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019
15. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
16. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 34 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
17. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK dimaksud agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi laporan keuangan yang dibuat.

Sistematika penulisan CaLK adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan CaLK
- 1.4. Entitas pelaporan
- 1.5. Kebijakan Konversi

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah
- 3.3. Realisasi Belanja Daerah
- 3.4. Transfer
- 3.5. Pembiayaan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Belanja dan Transfer
 - 5.1.5. Surplus/Defisit
 - 5.1.6. Pembiayaan
 - 5.1.7. SiLPA
- 5.2. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Atas Neraca
 - 5.3.1. Aset

- 5.3.2. Kewajiban
- 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan-LO
 - 5.4.2. Beban-LO
 - 5.4.3. Surplus/Defisit - LO
- 5.5. Penjelasan Atas Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasional
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
 - 5.5.5. Saldo Akhir Kas Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas
- 6.2. Keadaan Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019
- 6.3. Manajemen Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019

BAB VII PENUTUP

1.4 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit Pemda yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemda atau satuan organisasi di lingkungan Pemda atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemkot Sungai Penuh TA 2019 mencakup transaksi Keuangan yang berasal dari APBD TA 2019 serta pelaksanaannya pada seluruh SKPD dan SKPKD. Untuk TA 2019, Entitas dalam lingkup Pemkot Sungai Penuh yang terdapat dalam Laporan Keuangan Daerah sebanyak 78 entitas yang disajikan pada **Lampiran 1**.

1.5 Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Pemkot Sungai Penuh TA 2019 dan Penatausahaan Pelaksanaan Keuangan Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa LKPD sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah Pemkot Sungai Penuh TA 2019 dilakukan dengan

melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos Laporan Keuangan, Struktur APBD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan), Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Arus Kas serta CaLK Konversi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini dilakukan dengan cara menafsir kembali (*traceback*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi, dengan melakukan reklasifikasi untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa maupun Belanja Modal. Untuk realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat dikonversi sesuai dengan SAP yang berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 memberikan gambaran ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan Tahun 2019 yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2019.

Indikator makro bidang ekonomi dan sosial yang dipertimbangkan oleh Pemkot Sungai Penuh dalam pelaksanaan APBD TA 2019 diantaranya bersumber dari data Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan informasi BPS Kota Sungai Penuh, data-data indikator makro Tahun 2018, maka yang dapat disajikan adalah data-data indikator makro Tahun 2018, meliputi:

1. Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta perkiraan kondisi ekonomi di masa yang akan datang.

Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling sering digunakan dan mempresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun.

1) PDRB


Hasil perhitungan PDRB merupakan gambaran dari nilai barang dan jasa yang telah diproduksi oleh unit-unit produksi/perusahaan selama satu tahun, sehingga dapat diketahui tingkat produktivitas yang dicapai baik sektoral maupun total. PDRB dapat pula memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah/wilayah dalam memberikan sumber penghidupan dan penghasilan bagi masyarakat.

PDRB sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam melakukan evaluasi dan menentukan arah pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan yang telah dilaksanakan, sedangkan pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator kasar tentang tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

PDRB atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2014-2019, atas dasar harga berlaku terus mengalami tren yang

meningkat, mulai Rp4.314.514,73 juta pada Tahun 2014 dan Rp4.984.680,69 juta pada Tahun 2015, Rp5.731.479,59 juta pada Tahun 2016 dan Rp6.384.757,67 juta pada Tahun 2017 dan Rp6.998.740,38 pada Tahun 2018. Tren kenaikan PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2014-2018 disajikan pada **Grafik 2.1** berikut.

Grafik 2. 1
PDRB Tahun 2014 – 2018



Sumber: BPS Kota Sungai Penuh

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS Kota Sungai Penuh, selama Tahun 2018 PDRB Kota Sungai Penuh atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 dimana lapangan usaha untuk sektor pertambangan dan penggalian naik dari Rp54.089,06 juta menjadi Rp57.968,29 juta atau sebesar 7,17%. Sektor industri pengolahan naik dari Rp41.356,56 juta menjadi Rp44.595,75 juta atau sebesar 7,83% dan begitu juga dengan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan dari Tahun 2017 ke Tahun 2018. Secara total naik dari Rp6.384.302,65 juta menjadi Rp6.998.740,37 juta atau sebesar 9,62%.

Dari beberapa sektor terdapat empat sektor utama pembentuk PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2018 antara lain sektor Perdagangan sebesar Rp2.054.875,78 juta atau 29,36% dari total PDRB, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar Rp994.927,61 juta atau 14,22%, sektor Konstruksi sebesar Rp781.638,71 juta atau 11,17% dari total PDRB, dan sektor Jasa Pendidikan sebesar Rp675.919,50 juta atau 9,66%, sehingga total kontribusi keempat sektor tersebut terhadap PDRB Tahun 2018 adalah sebesar 70,60% atau sebesar Rp4.507.361,60 juta. Rincian sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2018 disajikan pada **Tabel 2.1** berikut.

Tabel 2.1
Lapangan Usaha Komponen PDRB
(Atas Dasar Harga Berlaku)


(dalam jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	2018	2017	KENAIKAN %	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA PER TOTAL PDRB
1	2	3	4 = (2-3) : 3 * 100	5 = 2 : A*100
Pertanian, Perkebunan, Pernakan, Kehutanan dan Perikanan	363.800,13	346.727,56	4,92	5,20
Pertambangan dan Penggalian	57.968,29	54.089,06	7,17	0,83
Industri Pengolahan	44.595,75	41.356,56	7,83	0,64
Listrik dan Gas	1.441,55	1.365,64	5,56	0,02
Air Minum, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	21.104,49	20.137,07	4,80	0,30
Konstruksi	781.638,71	708.562,62	10,31	11,17
Perdagangan Besar dan Eceran	2.054.875,78	1.857.443,92	10,63	29,36
Transpostasi dan Pergudangan	211.310,17	195.896,84	7,87	3,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.936,38	74.315,00	7,56	1,14
Informasi dan Komunikasi	994.927,61	915.080,96	8,73	14,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	340.090,26	312.722,03	8,75	4,86
Real Estate	200.112,45	184.605,96	8,40	2,86
Jasa Perusahaan	408.732,29	371.548,04	10,01	5,84
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	455.819,92	411.204,94	10,85	6,51
Jasa Pendidikan	675.919,50	610.462,58	10,72	9,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158.493,63	143.232,48	10,65	2,26
Jasa Lainnya	147.973,47	136.006,41	8,80	2,11
TOTAL	6.998.740,38	6.384.757,67	9,62	100,00

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh, data diolah Ket: A = Σ Tahun 2018

Komposisi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2018 disajikan pada **Grafik 2.2** berikut:

Grafik 2. 2
Komposisi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2018



Sumber: BPS Kota Sungai Penuh

1) Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Sungai Penuh yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Kota Sungai Penuh. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yaitu harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2018 atas harga konstan meningkat dari Tahun 2017 yaitu dari Rp4.192.565,22 juta menjadi Rp4.425.027,55 juta. Peningkatan ini merupakan indikasi dari membaiknya perekonomian Kota Sungai Penuh. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2018 (Harga Konstan) disajikan pada **Tabel 2.2** berikut.

Tabel 2.2
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2018
(Harga Konstan)

(dalam jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	2017		2018	
	PDRB	LAJU PERTUMBUHAN (%)	PDRB	LAJU PERTUMBUHAN (%)
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	228.572,17	(2,76)	241.221,79	5,53
Pertambangan dan Penggalian	35.722,40	7,38	37.954,19	6,25
Industri Pengolahan	29.618,04	6,52	31.610,56	6,73
Listrik dan Gas	979,02	1,27	992,02	1,33
Air Minum, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14.585,82	2,68	14.929,58	2,36
Konstruksi	549.520,59	6,19	576.151,62	4,85
Perdagangan Besar dan Eceran	1.082.684,04	7,02	1.149.681,55	6,19
Transpostasi dan Pergudangan	156.797,32	7,31	166.668,02	6,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47.892,37	6,04	50.759,48	5,99
Informasi dan Komunikasi	625.230,24	7,34	659.751,52	5,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	219.317,86	8,90	230.195,05	4,96
Real Estate	116.474,98	5,80	122.170,91	4,89
Jasa Perusahaan	250.726,37	8,59	266.360,76	6,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	230.098,16	2,56	240.984,03	4,73
Jasa Pendidikan	397.041,17	7,31	417.469,85	5,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.350,49	5,54	112.950,68	5,22
Jasa Lainnya	99.954,18	6,59	105.185,94	5,23
TOTAL	4.192.565,22		4.425.037,55	

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh, data diolah

1) Pendapatan per kapita

PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah. PDRB Kota Sungai Penuh atas dasar harga berlaku Tahun 2018 sebesar Rp6.998.740,38 juta dan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2018 sebesar 100.934 jiwa. Sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}
 \text{PDRB Per Kapita} &= \frac{\text{PDRB (harga berlaku)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\
 &= \frac{\text{Rp6.998.740,38 juta}}{100.934 \text{ Jiwa}} \\
 &= \text{Rp69.339.770,34}
 \end{aligned}$$

Jadi PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2018 adalah Rp69.339.770,34.

2) Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh jumlah penduduk Kota Sungai Penuh naik dari 100.934 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 101.075 jiwa pada Tahun 2019 atau naik sebesar 0,14%. Jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 101.075 jiwa dengan komposisi berdasar jenis kelamin, laki-laki 50.823 jiwa dan perempuan 50.252 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan. Dengan luas wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 berdasarkan Data Sungai Penuh Dalam Angka Tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh adalah 39.150 Ha yang terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 23.178 Ha (59,20%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.972 Ha (40,80%).

2. Lingkungan Eksternal dan Internal

Perekonomian Kota Sungai Penuh TA 2019 dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang disebabkan oleh semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu sisi akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi di sisi lain juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Lingkungan internal yang membawa pengaruh positif bagi perekonomian daerah dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pertama, ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan.

Kedua, pemerintahan yang kuat yang didukung oleh seluruh masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol) yang dapat mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor serta kebijakan sektoral yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

Ketiga, sejalan dengan dukungan politik yang kuat, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi juga meningkat.

Keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat kepada berbagai pelaksanaan program pembangunan.

3. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga Tahun 2019, tantangan pokok yang dihadapi pada Tahun 2019 adalah:

1) Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

2) Menjaga Stabilitas Ekonomi

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi, stabilitas ekonomi seyogyanya dapat dipertahankan untuk mencegah dampak inflasi yang tidak terkendali dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam Tahun 2019 kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Dengan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga relatif terbatas. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sejalan dengan prinsip *“money follow function”* dalam penyelenggaraan Pemda, juga diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan; Pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel; penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah; penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK); perubahan kategori belanja ke daerah dalam bentuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD; penguatan *taxing power* daerah dan peningkatan kepastian hukum di bidang perpajakan daerah.

Sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatarbelakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemda dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja Pemda yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja. Dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemda.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik UU, PP, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, maupun Keputusan Kepala Daerah.

Untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah harus dilihat dari beberapa indikator pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah

memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Arah kebijakan keuangan daerah yaitu:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah;
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah; dan
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Walaupun demikian harus diakui bahwa kendala anggaran (*budget constraint*) masih dihadapi Pemda dalam meneruskan kebijakan pengeluaran. Hal ini disebabkan tambahan kebutuhan belanja daerah (*marginal expenditure*) belum sepenuhnya dapat ditutup dengan tambahan pendapatan daerah (*marginal revenue*), mengingat kompleksnya peran pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Disisi lain, proses penyusunan APBD bukan merupakan suatu proses yang sederhana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan serta *stakeholder* dan *shareholder* yang sangat beragam.

Dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan di Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan visi “Kota Sungai Penuh yang Cendikia, *Entrepreneurship*, Religius, Daya Saing, Adil dan Sejahtera (KOTA SUNGAI PENUH CERDAS 2021)” diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Sebagai daerah pemekaran yang baru terbentuk Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh dalam TA 2019 sudah mengeluarkan perangkat peraturan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 970/Kep.15/2019 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menganggarkan PAD sebesar Rp47.073.181.315,73 dengan realisasi sebesar Rp34.900.741.628,35. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi PAD Tahun 2019 sebesar 74,14% dari target yang dianggarkan. Dengan demikian, jika dibandingkan realisasi Tahun 2018, PAD Tahun 2019 naik sebesar Rp716.691.958,77.

Dari sisi pengeluaran, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Kota Sungai Penuh TA 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

Penyusunan APBD ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh SKPD, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

APBD yang disusun ini telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang digunakan. Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pelaporan kinerja operasional yang berdimensi keuangan pada Pemkot Sungai Penuh telah disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010.

Dalam LAKIP tersebut, akan dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2019. Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *inputnya*, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2019 untuk menelaah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menjadi acuan untuk tahun berikutnya, dapat dilihat dari:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
5. Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemda dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur, atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan APBD Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada ikhtisar anggaran dan realisasi kinerja keuangan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran (TA) 2019 sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.1** berikut.

Tabel 3.1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5=4 : 3 X 100	6	7=4-6
1.	Pendapatan	846.456.785.205,80	823.157.323.136,42	97,25	727.122.042.033,41	96.035.281.103,01
2.	Belanja	773.677.991.302,35	708.183.732.394,65	91,53	650.631.130.036,44	57.552.602.358,21
3.	Transfer	110.433.018.696,00	101.127.118.120,00	91,57	90.233.433.057,00	10.893.685.063,00
I	Surplus/Defisit (1-2-3)	(37.654.224.792,55)	13.846.472.621,77	(36,77)	(13.742.521.060,03)	27.588.993.681,80
4.	Penerimaan Pembiayaan	37.654.224.792,55	37.583.809.708,65	99,81	52.628.646.405,58	(15.044.836.696,93)
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.231.900.553,00	(1.231.900.553,00)
II	Pembiayaan Netto (4-5)	37.654.224.792,55	37.583.809.708,65	99,81	51.396.745.852,58	(13.812.936.143,93)
III	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (I+II)	0,00	51.430.282.330,42	-	37.654.224.792,55	13.776.057.537,87

3.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemkot Sungai Penuh pada Tahun 2019 bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditetapkan sebesar Rp846.456.785.205,80 dan dapat direalisasikan sebesar Rp823.157.323.136,42 atau tercapai sebesar 97,25%, naik sebesar Rp96.035.281.103,01 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp727.122.042.033,41.

3.3 Realisasi Belanja Daerah

Target Belanja sesuai dengan Perubahan Anggaran Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp773.677.991.302,35 dan dapat direalisasikan sebesar Rp708.183.732.394,65

atau tercapai sebesar 91,53%, naik sebesar Rp57.552.602.358,21 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp650.631.130.036,44.

3.4 Transfer


Target Transfer sesuai dengan Perubahan Anggaran Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp110.433.018.696,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp101.127.118.120,00 atau tercapai sebesar 91,57%, naik sebesar Rp10.893.685.063,00 jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun 2018 sebesar Rp90.233.433.057,00.

3.5 Pembiayaan

Target Pembiayaan Netto Tahun 2019 sebesar Rp37.654.224.792,55 dan dapat direalisasikan sebesar Rp37.583.809.708,65 atau tercapai sebesar 99,81%, turun sebesar Rp13.812.936.143,93 jika dibandingkan dengan Pembiayaan Netto Tahun 2018 sebesar Rp51.396.745.852,58.

Uraian di atas menunjukkan kinerja keuangan yang positif yakni Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berhasil diseimbangkan walaupun masih terjadi defisit anggaran, yang tercermin pada **Grafik 3.1** berikut:

Grafik 3. 1
Perkembangan Pendapatan dan Belanja TA 2019 dan 2018



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemda atau suatu organisasi di lingkungan Pemda atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh SKPKD.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemda Kota Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Struktur dan pelaksanaan APBD Pemkot Sungai Penuh Tahun Anggaran (TA) 2019 telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemda. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Wali Kota sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri tersebut di atas, pertanggungjawaban Wali Kota sebagai Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD adalah berupa laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Sungai Penuh yaitu:

1. Basis Akuntansi yang digunakan adalah Basis Kas untuk Pengeluaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam LRA dan Basis Akrua untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca.
2. Basis Kas untuk Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kasda serta Belanja Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kasda. Pemda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
3. Basis Akrua untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemda, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kasda.

4. Jika dihapuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual tetap menyusun laporan keuangan yang berbasis kas.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan - LRA

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 2 Paragraf 21 yang menyatakan bahwa Pendapatan diakui pada saat diterima rekening Kasda. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/ Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) PAD;
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) diterima di RKUD; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain diluar Pemda atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemda. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan, sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka

akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- 3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 4) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemda. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 5) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemda.
- 6) Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 31 menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada tahun berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan pada Pendapatan Lain-lain.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

4. Pembiayaan

Berpedoman pada SAP Pernyataan Nomor 2 Paragraf 52 menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Sementara itu, Paragraf 56 menyatakan bahwa Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

5. Aset

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Dana Cadangan.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi Pemda.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Pendapatan-LO

Pernyataan SAP Nomor 12 menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

9. Beban

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 31, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Sementara itu, Pernyataan SAP Nomor 12 menyebutkan bahwa Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pokok-pokok kebijakan Akuntansi yang secara umum diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Kas berupa uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada

2

seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat. Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset nonlancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas.

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi kas tunai dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan, dan investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

1) Kas di Kasda

Merupakan saldo Kas Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kasda, baik dalam bentuk tunai maupun pada bank;

Kas di Kasda berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada RKUD. Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Wali Kota Sungai Penuh. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan yaitu Bank Jambi. Saldo Kas di Kasda akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

- (1)Penyetoran kas PAD dari Bendahara Penerimaan;
- (2)Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- (3)Penerimaan pendapatan daerah, antara lain PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- (4)Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang;
- (5)Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo Kas di Kasda akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

- (1)Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
- (2)Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
- (3)Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemda, dan pemberian pinjaman;
- (4)Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan, yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kasda per tanggal Neraca.

Pada setiap awal tahun anggaran, Wali Kota Sungai Penuh mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wali Kota memberi izin kepada kepala SKPD di lingkungan Pemda untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan Wali Kota Sungai Penuh. Saldo kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD. Kas yang berasal dari seluruh PAD yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kasda pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetorkan ke Kasda per tanggal Neraca.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Wali Kota memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, pada TA 2019 Wali Kota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD berdasarkan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 900/Kep.654/2019 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 900/Kep.819/2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 tanggal 19 November 2019. Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Rekening pengeluaran SKPD tersebut selain mengelola Uang Persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD dalam bentuk tambahan uang persediaan atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

- (1) Transfer uang persediaan dan/atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dari RKUD;
- (2) Penerimaan uang pengembalian belanja;
- (3) Penerimaan jasa giro; dan
- (4) Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari: Belanja daerah; Penyetoran uang pengembalian belanja; dan Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran ke RKUN. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Bukti setoran sisa uang persediaan harus dilampiri sebagai bukti pertanggungjawaban. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

4) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

5) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara Dana BOS merupakan penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas di Bendahara Dana BOS.

6) Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara FKTP merupakan penerimaan dana Kapitasi dari BPJS yang ditransfer ke Rekening FKTP. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas di Bendahara FKTP.

7) Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari

donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

2. Piutang Pendapatan

Timbulnya piutang di lingkungan Pemkot Sungai Penuh pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemkot Sungai Penuh terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dimana dalam komponen PAD terdapat Pendapatan Pajak. Piutang Pendapatan terdiri dari:

1) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan atau Peraturan Daerah tentang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Menurut UU mengenai perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan UU dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak, maka sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemkot Sungai Penuh antara lain:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Air Tanah;
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
- (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:

- (1) Menggunakan *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri dan melalui penetapan oleh kantor pajak.
- (2) Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame, maka Piutang Pajak diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan

dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.

2) Piutang Retribusi Daerah

Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak antara lain Piutang Retribusi yang merupakan imbalan yang dipungut oleh Pemda dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Piutang Retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang karena hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan bagian laba BUMD berupa dividen tunai yang timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba berupa dividen tunai yang harus disetor ke kas Negara/daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya Piutang atas Bagian Laba BUMD/D berupa dividen tunai tersebut.

4) Piutang PAD yang sah

Piutang karena potensi PAD yang sah seperti penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Jasa Giro, Piutang bunga, denda, pemanfaatan kekayaan daerah, dana kapitasi, dan sebagainya.

5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang yang timbul akibat Peristiwa Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu:

(1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemda yang bersangkutan.

(2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

Piutang DAU diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.

Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

(3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Piutang DAK diakui pada saat Pemda telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Pengakuan Piutang

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Kota Sungai Penuh belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Dalam hal pajak daerah bersifat self assesment, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.

Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - 1) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
 - 2) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 - 3) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai dan/atau majelis TP/TGR (diluar pengadilan). SK Pembebanan/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur Pengadilan Negeri, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
 - 4) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diambil pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di SKPKD.
 - 5) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian pinjaman, tagihan penjualan angsuran dan TGR yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun.

Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*writeoff*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - 4) Penghapusbukuan dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - (1) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - (2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - (3) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - (4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - (6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau

- (7) Debitor tidak dapat ditemukan lagi karena:
- Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Gubernur/ Bupati/Wali Kota; dan/atau
 - Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
7. Penghapusan tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
9. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
10. Kriteria Penghapusan tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/ debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak mampu membayar; dan/atau
 - Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; dan/atau
 - Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; dan/atau
 - Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit; dan/atau
 - Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang; dan/atau
 - Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan),

hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan/atau

- 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstra komptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan hair cut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptable.

Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib WP yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kasda oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemda sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

1) Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kasda dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

2

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota;
3. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
2. Pajak Ditetapkan oleh Pemda (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 2 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 5 tahun ke atas; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya/ditemukan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemda (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari dua tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang dua sampai dengan kurang dari lima tahun; dan/atau

- (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lima tahun ke atas; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang tiga bulan sampai dengan dua belas bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara;

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet, sebesar 100% seratus persen dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh Wali Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
4. Belanja Dibayar dimuka
Merupakan Pengeluaran satuan kerja/ Pemerintah yang telah dibayarkan dari kas umum negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/ dinikmati satuan kerja/ pemerintah
5. Piutang Lainnya
Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemda dan sebagainya.
Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemda yang bersangkutan.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemda telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemda telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat

Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemda penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kasda oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemda sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kasda dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

1) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

2) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota;
3. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Piutang lainnya disajikan sebesar nilai nominal atas transaksi yang berkaitan dengan piutang diluar bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar TGR dan Piutang Pajak.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Pemda (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari dua tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang dua sampai dengan kurang dari lima tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lima tahun ke atas; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

- (3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya/ditemukan; dan/atau
- (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemda (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari dua tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang dua sampai dengan kurang dari lima tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lima tahun ke atas; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang tiga bulan sampai dengan dua belas bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari dua belas bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet, sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemkot Sungai Penuh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Secara rinci, persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemkot Sungai Penuh;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil Inventarisasi fisik (*stock opname*).

Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan pupuk.

2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan

2

hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari satu kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar, korporasi dan/atau entitas lain.

7. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan;
- 2) Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Non Permanen, Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- 4) Investasi Nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

- 5) Penyertaan Modal Pemda pada Perusahaan Negara/Daerah dan Lembaga Keuangan Negara atau Badan Hukum Lainnya, Investasi Permanen Lainnya, yaitu jenis Investasi Permanen yang tidak tercakup diatas: dan
- 6) Penyertaan Modal Pemda dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetor, termasuk biaya tambahan lainnya yang timbul untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 7) Investasi diakui jika kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- 8) Nilai perolehan atau nilai wajar Investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen.
Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- (1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
- (4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang

aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan

Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

1) Penilaian investasi jangka panjang Pemda dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

(1) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas;

Metode ekuitas merupakan investasi Pemda yang dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

2) Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

(1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

8. Aset Tetap

1) Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

2) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memiliki kriteria:

(1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

(2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

- (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) memenuhi nilai minimal untuk dapat dikapitalisasi.
- 3) Aset Tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan. Pemkot Sungai Penuh telah menetapkan batas pengeluaran yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap dan pengeluaran harus dibebankan sebagai belanja. Batasan nilai minimum pengeluaran yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap adalah pengeluaran dengan nilai perolehan minimal diuraikan pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1
Nilai Minimal Aset Tetap Yang Dapat Dikapitalisasi
(dalam rupiah)

NO.	ASET TETAP	NOMINAL HARGA PEROLEHAN
1	Tanah	1,00
2	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00
6	Aset Tetap Lainnya (selain buku)	1.000.000,00
7	Aset Tetap Lainnya (khusus buku)	100.000,00

- 4) Aset Tetap dinilai berdasarkan Biaya Perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan Biaya Perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 5) Barang berwujud yang memenuhi klasifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, apabila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- 6) Aset Tetap diungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap, eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap, jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap;
- 7) Jika penyelesaian suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun Anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan Aset Tetap tersebut selesai dan siap digunakan;
- 8) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas, dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK;
- 9) Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi), dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- 10) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
- (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

- (5) Aset Tetap lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - (7) Akumulasi Penyusutan.
- 11) Penilaian Aset Tetap;
- (1) Tanah;

Pencatatan nilai Tanah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, dan biaya penimbunan. Nilai Tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
 - (2) Peralatan dan Mesin;

Pencatatan nilai Peralatan dan Mesin mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan peralatan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.
 - (3) Gedung dan Bangunan;

Pencatatan nilai Gedung dan Bangunan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
 - (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Pencatatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah sampai dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap untuk digunakan.
 - (5) Aset Tetap Lainnya;

Pencatatan Aset Tetap Lainnya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain sampai dengan Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pencatatan nilai konstruksi dalam pengerjaan mencakup harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada).
- 12) Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemkot Sungai Penuh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemkot Sungai

Penuh harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah:

(1) Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.

(2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

(3) Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.

(4) Biaya Pengelolaan Kegiatan

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:

(1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.

(2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/ narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang

bersangkutan dan biaya lainnya.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:

- (1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- (2) Nilai yang Dapat Disusutkan;
- (3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap;
- (4) Prosedur penyusutan:
 - (1)) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
 - (2)) Pengelompokan Aset;
 - (3)) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
 - (4)) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
 - (5)) Penetapan Metode Penyusutan;
 - (6)) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat

2

menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat, diuraikan pada **Tabel 4.2** berikut.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

NO	JENIS ASET TETAP	UMUR EKONOMIS (TAHUN)
I	Peralatan dan Mesin	
	- Alat-Alat Besar Darat	10
	- Alat-Alat Besar Apung	8
	- Alat-Alat Bantu	7
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	10
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	3
	- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	20
	- Alat Bengkel Bermesin	10
	- Alat Bengkel Tidak Bermesin	5
	- AlatUkur	5
II	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	4
	- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	4
III	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	5
	- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	5
	- Komputer	5
	- Mejudan Kursi/rapat pejabat	5
IV	Alat Studio dan Komunikasi	
	- Alat Studio	5
	- Alat Komunikasi	5
	- Peralatan Pemancar	10
IV	Alat Kedokteran	
	- Alat Kedokteran	5
	- Alat Kesehatan	5
IV	Alat Laboratorium	
	- Unit Laboratorium	8
	- Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	- Alat Laboratorium Hidrodinamika	15
V	Alat Persenjataan dan Keamanan	
	- Senjata Api	10
	- Persenjataan non Senjata Api	3
	- Senjata Sinar	10
	- Alat Keamanan dan Perlindungan	5
VI	Bangunan dan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	40
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40
	- Bangunan Menara	20

NO	JENIS ASET TETAP	UMUR EKONOMIS (TAHUN)
VII	Monumen	
	- Bangunan Bersejarah	30
	- Tugu Peringatan	20
	- Candi	30
	- Rambu-rambu	3
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
VIII	Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi	
	- Jalan	10
	- Jembatan	30
	- Bangunan Air dan Irigasi	20
	- Instalasi Air Minum	20
	- Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	20
	- Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	20
	- Instalasi Penangkal Petir	20
	- Jaringan Air minum dan sejenisnya	20
	- Jaringan Listrik dan Sejenisnya	20
	- Jaringan Telepon dan Sejenisnya	20
IX	Aset Tetap Lainnya	
	- Barang Perpustakaan	2
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3
	- Alat Olahraga Lainnya	3

Nilai sisa untuk masing-masing golongan barang ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemda karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemda sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemda secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemda.
- 3) Tagihan tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh

seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemda diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

3) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) Pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak Pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemda kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan aset Pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemda disertai dengan kewajiban Pemda untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemda ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

11. Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemda. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan

pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemda akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemda. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in*

progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemda atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

12. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dengan masa manfaat 5 tahun.

13. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemda dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemda, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

(1) Kewajiban Jangka Pendek, diantaranya:

- (1)) Utang kepada Pihak Ketiga;
- (2)) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- (3)) Utang Bunga;
- (4)) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo.

(2) Kewajiban Lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;

2) Kewajiban Jangka Panjang

(1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca.

(2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

14. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini menguraikan pos-pos dalam Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LRA menyajikan realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan serta perbandingannya dengan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2019. LPSAL menyajikan Saldo Anggaran Lebih TA 2019 dengan Perbandingan Saldo Anggaran Lebih TA 2018. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang terbagi atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca disajikan secara komparatif, dengan mengungkapkan nilai pada akhir periode laporan maupun nilai pada akhir periode sebelumnya yakni tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. LO menyajikan saldo Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit saldo APBD TA 2019 serta perbandingannya dengan saldo dalam APBD TA 2018. LAK menjelaskan sumber Kas, perubahan Kas dan setara Kas selama TA 2019, serta saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. LPE menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Ekuitas Akhir serta perbandingan dengan Tahun 2018.

5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
823.157.323.136,42	727.122.042.033,41

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/ Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran pendapatan LRA yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LRA, Pendapatan Transfer – LRA dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pemkot Sungai Penuh pada TA 2019 menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp846.456.785.205,80 dengan realisasi sebesar Rp823.157.323.136,42 atau sebesar 97,25%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp96.035.281.103,01 atau sebesar 13,21% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp727.122.042.033,41. Rincian realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.1** berikut.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Kelompok Pendapatan

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Pendapatan Asli Daerah – LRA	47.073.181.315,73	34.900.741.628,35	74,14	34.184.049.669,58	716.691.958,77
2.	Pendapatan Transfer – LRA	777.989.298.326,07	767.200.634.230,07	98,61	681.513.702.387,83	85.686.931.842,24
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	21.394.305.564,00	21.055.947.278,00	98,42	11.424.289.976,00	9.631.657.302,00
	JUMLAH	846.456.785.205,80	823.157.323.136,42	97,25	727.122.042.033,41	96.035.281.103,01

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2019 adalah Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer - LRA sebesar Rp767.200.634.230,07, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah - LRA sebesar Rp34.900.741.628,35 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sebesar Rp21.055.947.278,00.

5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		34.900.741.628,35	34.184.049.669,58

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah LRA yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA, Pendapatan Retribusi Daerah – LRA, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA dan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

PAD TA 2019 dianggarkan sebesar Rp47.073.181.315,73 dengan realisasi sebesar Rp34.900.741.628,35 atau sebesar 74,14%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp716.691.958,77 atau sebesar 2,10% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp34.184.049.669,58 sebagaimana disajikan pada **Tabel 5.2** berikut.

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Pendapatan Pajak Daerah	11.611.873.621,00	7.652.571.156,00	65,90	8.690.882.383,00	(1.038.311.227,00)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	7.658.353.070,00	2.828.056.407,00	36,93	2.904.596.243,00	(76.539.836,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.214.979.638,73	11.199.424.467,44	91,69	11.104.526.944,30	94.897.523,14
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	15.587.974.986,00	13.220.689.597,91	84,81	11.484.044.099,28	1.736.645.498,63
	JUMLAH	47.073.181.315,73	34.900.741.628,35	74,14	34.184.049.669,58	716.691.958,77

5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		7.652.571.156,00	8.690.882.383,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pajak Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp11.611.873.621,00 pada Badan Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp7.652.571.156,00 atau sebesar 65,90%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.038.311.227,00 atau sebesar 11,95% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp8.690.882.383,00 sebagaimana disajikan pada **Tabel 5.3** berikut.

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Pajak Hotel	888.588.000,00	197.136.913,00	22,19	289.387.435,00	(92.250.522,00)
2.	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	1.244.747.727,00	62,24	1.242.045.895,00	2.701.832,00

NO	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
3.	Pajak Hiburan	73.632.000,00	11.915.000,00	16,18	19.092.160,00	(7.177.160,00)
4.	Pajak Reklame	478.954.000,00	354.620.220,00	74,04	333.964.110,00	20.656.110,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.225.699.621,00	3.365.193.762,00	79,64	3.571.234.122,00	(206.040.360,00)
6.	Pajak Air Bawah Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00	735.000,00	(735.000,00)
7.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	2.335.000.000,00	628.051.898,00	26,90	1.081.416.320,00	(453.364.422,00)
8.	PBB-P2	600.000.000,00	337.786.186,00	56,30	461.914.041,00	(124.127.855,00)
9.	Pendapatan BPHTB	1.000.000.000,00	1.513.119.450,00	151,31	1.691.093.300,00	(177.973.850,00)
	JUMLAH	11.611.873.621,00	7.652.571.156,00	65,90	8.690.882.383,00	(1.038.311.227,00)

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 disajikan pada **Lampiran 2**.

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 yang tidak memenuhi target terdiri dari Pendapatan Pajak Hotel dengan persentase 22,19%, Pajak Restoran dengan persentase 62,24%, Pajak Hiburan dengan persentase 16,18%, Pajak Reklame dengan persentase 74,04%, Pajak Penerangan Jalan dengan persentase 79,64%, Pajak Air Bawah Tanah dengan persentase 0%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dengan persentase 26,90%, dan PBB-P2 dengan persentase 56,30%. Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 yang melebihi target adalah Pendapatan BPHTB dengan persentase 151,31%. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Hotel yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif sebesar 10%.
2. Pajak Restoran yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada Restoran dengan tarif sebesar 10%. Jumlah WP Restoran sebanyak 68 WP dan SKP yang diterbitkan untuk Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp1.245.062.227,00.
3. Pajak Hiburan yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar untuk hiburan dengan tarif sebesar 10%.
4. Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame dengan tarif tertentu. Reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar 5%, reklame bersinar sebesar 10%, reklame kain sebesar 15%, reklame melekat sebesar 25%, reklame berjalan sebesar 15%, reklame udara sebesar 15%, reklame suara sebesar 10%, reklame film sebesar 10%, dan reklame peragaan sebesar 10%.
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2010 tentang PPJ. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik dengan tarif sebesar 10%, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Tarif PPJ ditetapkan sebesar 2%,

penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan tarif pajak penerangan jalan sebesar 1,5%.

6. Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 10%.
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 20%.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang PBB-P2. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 10%.
9. Pajak Bea Perolehan BPHTB yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 10%.

Terdapat Penerimaan yang tidak mencapai target selama TA 2019 disebabkan karena:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak daerah atas objek pajak daerah yang dimilikinya;
2. Belum terlaksananya pemberian sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya didalam membayar pajak daerah yang telah ditetapkan sehingga belum memberikan efek jera terhadap wajib pajak daerah lainnya.

5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		2.828.056.407,00	2.904.596.243,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Anggaran Retribusi Daerah pada TA 2019 sebesar Rp7.658.353.070,00 dengan realisasi sebesar Rp2.828.056.407,00 atau sebesar 36,93%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp76.539.836,00 atau sebesar 2,64% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.904.596.243,00 sebagaimana disajikan pada **Tabel 5.4** berikut.

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

<i>(dalam rupiah)</i>						
NO	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Retribusi Jasa Umum	5.256.374.780,00	1.743.276.500,00	33,16	1.785.307.000,00	(42.030.500,00)
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.999.961.540,00	895.414.657,00	44,77	820.932.243,00	74.482.414,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	402.016.750,00	189.365.250,00	47,10	298.357.000,00	(108.991.750,00)
JUMLAH		7.658.353.070,00	2.828.056.407,00	36,93	2.904.596.243,00	(76.539.836,00)

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 disajikan pada **Lampiran 3**.

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa seluruh Pendapatan Retribusi Daerah tidak memenuhi target yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dengan persentase 33,16%, Retribusi Jasa Usaha dengan persentase 44,77% dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan persentase 47,10%. Pendapatan Retribusi –Tahun 2019 terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Retribusi Terminal yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola Pemkot Sungai Penuh, retribusi tersebut dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga milik Kota Sungai Penuh berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
10. Retribusi IMB merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penilaian yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi sesuai dengan persyaratan administratif atau teknis yang berlaku
11. Retribusi Izin Gangguan merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penertiban izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu atau yang tempat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemda. Retribusi tersebut dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Tidak tercapainya target realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari target yang ditetapkan karena :

1. Dinas PUPR karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kepemilikan alat berat di Dinas PUPR dan terhadap penerimaan IMB karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar IMB.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena tingginya target yang ditetapkan terhadap retribusi pelayanan pasar dan terjadinya kebakaran kios dan los pasar pada tahun 2018.

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
	Pengelolaan Kekayaan	11.199.424.467,44	11.104.526.944,30
	Daerah yang Dipisahkan		

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2019 dianggarkan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp12.214.979.638,73 dengan realisasi sebesar Rp11.199.424.467,44 atau sebesar 91,69%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp94.897.523,14 atau sebesar 0,85% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp11.104.526.944,30.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA merupakan realisasi deviden yang diterima atas kepemilikan saham sebesar 9,23% Pemkot Sungai Penuh pada PT Bank Jambi pada Tahun 2019.

Terdapat penerimaan yang tidak mencapai target TA 2019 disebabkan adanya kenaikan target dari Tahun 2018.

5.1.1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		13.220.689.597,91	11.484.044.099,28

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Lain-Lain PAD yang Sah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2019 dianggarkan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp15.587.974.986,00 dengan realisasi sebesar Rp13.220.689.597,91 atau sebesar 84,81%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.736.645.498,63 atau sebesar 15,12% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp11.484.044.099,28. Rekapitulasi Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada **Tabel 5.5** berikut.

2

Tabel 5.5
Rekapitulasi Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	11.000.000,00	0,00	0,00	181.003.070,00	(181.003.070,00)
2.	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	1.298.978.317,30	64,95	1.199.982.181,17	98.996.136,13
3.	Penerimaan Bunga Deposito	5.000.000.000,00	5.609.897.260,29	112,20	4.279.767.232,51	1.330.130.027,78
4.	Pendapatan Denda Keterlambatan	0,00	0,00	-	193.972.107,50	(193.972.107,50)
5.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	39.097.671,00	-	49.999.128,00	(10.901.457,00)
6.	Pendapatan dari Pengembalian	2.614.835.000,00	618.750.765,20	23,66	1.384.175.662,20	(765.424.897,00)
7.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	101.533.619,00	431.854.050,12	425,33	1.091.107.716,52	(659.253.666,40)
8.	Dana Kapitasi JKN dan FKTP	5.860.606.367,00	5.222.111.534,00	89,11	3.104.037.001,38	2.118.074.532,62
JUMLAH		15.587.974.986,00	13.220.689.597,91	84,81	11.484.044.099,28	1.736.645.498,63

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp13.220.689.597,91 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Jasa giro sebesar Rp1.298.978.317,30 merupakan penerimaan atas penempatan dana Kas Daerah pada Bank Jambi dengan Nomor rekening 301500084 dimana Pemkot Sungai Penuh menerima jasa giro dengan tingkat suku bunga fluktuatif.
2. Penerimaan Bunga deposito sebesar Rp5.609.897.260,29 merupakan penerimaan atas pembukaan deposito berjangka Pemkot Sungai Penuh pada Bank Jambi. Bunga deposito tersebut di transfer ke rekening Kasda pada Bank Jambi sesuai tingkat suku bunga yang berlaku saat jatuh tempo.
3. Penerimaan dari Denda Pajak sebesar Rp39.097.671,00 merupakan penerimaan atas denda terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang telah jatuh tempo dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019 terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rekapitulasi pendapatan denda PBB disajikan pada **Tabel 5.6** berikut.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Pendapatan Denda Pajak TA 2019
(dalam rupiah)

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2005	1.440,00
2	2011	130.111,00
3	2012	2.231.738,00
4	2013	2.129.680,00
5	2014	2.395.938,00
6	2015	4.081.342,00
7	2016	8.736.255,00
8	2017	8.540.044,00
9	2018	8.497.109,00
	2019	2.354.014,00
TOTAL		39.097.671,00

4. Penerimaan dari pengembalian sebesar Rp618.750.765,20 terdiri dari penerimaan atas pengembalian hasil temuan pemeriksaan APIP dan pihak Eksternal.

5. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi sebesar Rp431.854.050,12 dengan rincian pada **Tabel 5.7** berikut.

Tabel 5.7
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Lain-lain yang Sah dari BPJS Non Kapitasi	70.326.500,00
2	Pendapatan Lain-lain yang Sah dari Kasus TP-TGR	10.712.000,00
3	Pendapatan Lain-lain yang Sah atas Sewa Tanah	16.500.000,00
4	Pendapatan Lain-lain yang Sah atas Sewa Peralatan dan Mesin (Mobil)	1.500.000,00
5	Claim RITP dan Persalinan pada Dinas Kesehatan	37.009.500,00
6	Lain-lain	295.806.050,12
TOTAL		431.854.050,12

Atas Lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya diantaranya, pemindahbukuan rekening, penerimaan setoran PAD Lainnya, dan selisih pembayaran perjalanan dinas, selisih pembayaran honorarium, dan denda Fasilitas Kesehatan.

6. Penerimaan atas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp5.222.111.534,00. Penerimaan tersebut berdasarkan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa rencana pendapatan dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD serta Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN disajikan dalam laporan masing-masing FKTP yang disampaikan ke SKPD Dinas Kesehatan. PPK SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Laporan Realisasi Pendapatan Belanja Dana JKN dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi sebesar Rp5.222.111.534,00. Rekapitulasi pendapatan atas Dana JKN disajikan pada **Tabel 5.8** berikut.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Pendapatan atas Dana JKN pada FKTP/Puskesmas TA 2019

(dalam rupiah)

NO	PUSKESMAS	PENDAPATAN
1	Sungai Penuh	739.374.862,41
2	Hamparan Rawang	968.521.666,27
3	Kumun Debai	669.481.103,40
4	Desa Gedang	467.027.006,33
5	Tanah Kampung	650.939.503,20
6	Koto Baru	524.246.697,74
7	Koto Lolo	298.439.645,67
8	Sungai Liuk	139.267.050,09
9	Sungai Bungkal	256.944.340,68
10	Pondok Tinggi	507.869.658,21
TOTAL		5.222.111.534,00

Terdapat penerimaan yang tidak mencapai target TA 2019 disebabkan karena tingginya target yang ditetapkan terhadap penerimaan jasa giro dan pendapatan dari pengembalian.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2019 (Rp)
767.200.634.230,07

TA 2018 (Rp)
681.513.702.387,83

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp777.989.298.326,07 dengan realisasi sebesar Rp767.200.634.230,07 atau sebesar 98,61%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp85.686.931.842,24 atau sebesar 12,57% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp681.513.702.387,83 sebagaimana disajikan pada **Tabel 5.9** berikut.

Tabel 5.9
Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan	628.217.040.760,00	608.668.101.595,00	96,89	571.604.008.621,00	37.064.092.974,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	98.817.267.000,00	98.750.624.200,00	99,93	64.954.703.200,00	33.795.921.000,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	40.814.990.566,07	49.881.908.435,07	122,21	40.814.990.566,83	9.066.917.868,24
4.	Bantuan Keuangan	10.140.000.000,00	9.900.000.000,00	97,63	4.140.000.000,00	5.760.000.000,00
JUMLAH		777.989.298.326,07	767.200.634.230,07	98,61	681.513.702.387,83	85.686.931.842,24

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

TA 2019 (Rp)
608.668.101.595,00

TA 2018 (Rp)
571.604.008.621,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh dan ketentuan Pendapatan Transfer Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dianggarkan pada TA 2019 sebesar Rp628.217.040.760,00 dengan realisasi sebesar Rp608.668.101.595,00 atau sebesar 96,89%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp37.064.092.974,00 atau 6,48% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp571.604.008.621,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan disajikan pada **Tabel 5.10** berikut.

Tabel 5.10
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

NO	DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	9.591.982.938,00	7.686.925.409,00	80,14	9.777.285.629,00	(2.090.360.220,00)
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	57.926.971.822,00	48.621.993.935,00	83,94	46.943.472.613,00	1.678.521.322,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	447.899.516.000,00	447.899.516.000,00	100,00	422.532.652.000,00	25.366.864.000,00
4.	Dana Alokasi khusus (DAK)	112.798.570.000,00	104.459.666.251,00	92,61	92.350.598.379,00	12.109.067.872,00
	JUMLAH	628.217.040.760,00	608.668.101.595,00	96,89	571.604.008.621,00	37.064.092.974,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

TA 2019 (Rp)
7.686.925.409,00

TA 2018 (Rp)
9.777.285.629,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

DBH Pajak Tahun 2019 dianggarkan pada TA 2019 sebesar Rp9.591.982.938,00 dengan realisasi sebesar Rp7.686.925.409,00 atau sebesar 80,14%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp2.090.360.220,00 atau sebesar 21,38% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp9.777.285.629,00 sebagaimana disajikan pada **Tabel 5.11** berikut.

Tabel 5.11
Realisasi DBH Pajak

(dalam rupiah)

NO	DBH PAJAK	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.604.514.000,00	4.342.939.813,00	94,32	4.109.551.505,00	233.388.308,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	4.987.468.938,00	3.343.985.596,00	67,05	5.667.734.124,00	(2.323.748.528,00)
	JUMLAH	9.591.982.938,00	7.686.925.409,00	80,14	9.777.285.629,00	(2.090.360.220,00)

Berdasarkan Tabel 5.11 di atas menunjukkan bahwa realisasi DBH PBB TA 2019 sebesar Rp4.342.939.813,00 lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.604.514.000,00 atau sebesar 94,32%. Realisasi DBH dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi TA 2019 sebesar Rp3.343.985.596,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.987.468.938,00 atau sebesar 67,05%.

Realisasi DBH Pajak TA 2019 sebesar Rp7.686.925.409,00 merupakan realisasi DBH Pajak TA 2019 dan Kurang Bayar DBH Pajak sampai Tahun 2017 yang dialokasikan pada Tahun 2019. Realisasi DBH TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.12** berikut.

Tabel 5.12
Rincian Realisasi DBH Pajak TA 2019

(dalam rupiah)

NO	JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	ANGGARAN	PENETAPAN PERPRES 129 TAHUN 2018	PENDAPATAN LRA	DITERIMA TANGGAL
1	2	3	4	5	6
1	DBH PPh Pasal 21	4.604.514.000,00	5.414.180.000,00	3.248.508.000,00	
	DBH PPh 21 Tw. I			1.082.836.000,00	06 Maret 2019
	DBH PPh 21 Tw. II			1.082.836.000,00	27 Juni 2019
	DBH PPh 21 Tw. III			1.082.836.000,00	16 Agustus 2019
2	DBH PPh WPOPDN		109.174.000,00	95.477.596,00	
	DBH PPh WPOPDN Tw. I			21.834.800,00	06 Maret 2019
	DBH PPh WPOPDN Tw. II			21.834.800,00	27 Juni 2019
	DBH PPh WPOPDN Tw. III			21.834.800,00	16 Agustus 2019
	KB DBH PPh WPOPDN			29.973.196,00	11 Desember 2019
3	DBH PBB Bagi Rata	4.987.468.938,00	3.753.163.000,00	3.578.929.555,00	
	DBH PBB Bagi Rata Tahap I			1.125.948.900,00	15 April 2019
	DBH PBB Bagi Rata Tahap II			1.876.581.500,00	09 Agustus 2019
	KB DBH PBB Bagi Rata s.d 2018			576.399.155,00	11 Desember 2019
4	DBH PBB Migas (Bag. Daerah)		764.421.000,00	650.756.074,00	
	DBH PBB Migas Tw. I			152.884.200,00	21 Maret 2019
	DBH PBB Migas Tw. II			152.884.200,00	19 Juni 2019
	DBH PBB Migas Tw. III			229.326.300,00	30 Agustus 2019
	KB DBH PBB Migas s.d 2018			115.661.374,00	11 Desember 2019
5	Biaya Pemungutan PBB Migas (Bag. Daerah)		22.296.000,00	18.980.103,00	
	BP PBB Migas Tw. I			4.459.200,00	21 Maret 2019
	BP PBB Migas Tw. II			4.459.200,00	19 Juni 2019
	BP PBB Migas Tw. III			6.688.800,00	30 Agustus 2019
	KB BP PBB Migas s.d 2018			3.372.903,00	11 Desember 2019
6	DBH PBB Panas Bumi (Bag. Daerah)		61.714.000,00	63.492.968,00	
	DBH PBB Panas Bumi Tw. I			12.342.800,00	21 Maret 2019
	DBH PBB Panas Bumi Tw. II			12.342.800,00	19 Juni 2019
	DBH PBB Panas Bumi Tw. III			18.514.200,00	30 Agustus 2019
	KB DBH PBB Panas Bumi s.d 2018			20.293.168,00	27 September 2019
7	Biaya Pemungutan PBB Panas Bumi		1.800.000,00	1.852.082,00	
	BP PBB Panas Bumi Tw. I			360.000,00	21 Maret 2019
	BP PBB Panas Bumi Tw. II			360.000,00	19 Juni 2019
	BP PBB Panas Bumi Tw. III			540.000,00	30 Agustus 2019
	KB BP PBB Panas Bumi s.d 2018			592.082,00	27 September 2019
8	Sektor Lainnya (Bag. Daerah)		1.088.000,00	28.109.076,00	
	DBH PBB Sektor lainnya			435.200,00	
	KB DBH PBB Sektor lainnya			27.673.876,00	
9	Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		32.000,00	819.955,00	
	BP Sektor Lainnya			12.800,00	
	KB BP Sektor Lainnya			807.155,00	
JUMLAH		9.591.982.938,00	10.127.868.000,00	7.686.925.409,00	

Tidak tercapainya target penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak sesuai dana yang di transfer dengan Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
	48.621.993.935,00	46.943.472.613,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

DBH Bukan Pajak/SDA pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp57.926.971.822,00 dan terealisasi sebesar Rp48.621.993.935,00 atau sebesar 83,94%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.678.521.322,00 atau sebesar 3,58% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp46.943.472.613,00. Rincian realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) disajikan pada **Tabel 5.13** berikut.

Tabel 5.13
Realisasi DBH Bukan Pajak/SDA

(dalam rupiah)

NO	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ SDA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	959.767.892,00	1.091.180.172,00	113,69	1.070.368.476,00	20.811.696,00
2.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA	0,00	0,00	-	5.853.117.773,00	(5.853.117.773,00)
3.	Bagi Hasil dari Pengutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	689.340.471,00	70,08	701.234.591,00	(11.894.120,00)
4.	Bagi Hasil dari Hasil Pertambangan Minyak Bumi	19.838.360.270,00	12.835.775.520,00	64,70	12.498.738.580,00	337.036.940,00
5.	Bagi Hasil dari Hasil Pertambangan Gas Bumi	27.009.608.000,00	24.957.684.225,00	92,40	26.371.862.693,00	(1.414.178.468,00)
6.	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	1.060.077.000,00	1.060.513.594,00	100,04	448.150.500,00	612.363.094,00
7.	Bagi Hasil Dari Mineral Batu Bara	8.075.565.660,00	7.987.499.953,00	-	0,00	7.987.499.953,00
JUMLAH		57.926.971.822,00	48.621.993.935,00	83,94	46.943.472.613,00	1.678.521.322,00

Berdasarkan Tabel 5.13 di atas menunjukkan bahwa realisasi DBH Bukan Pajak TA 2019 sebesar Rp48.621.993.935,00 terdiri dari realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2019 sebesar Rp47.561.480.341,00 dan DBH Hasil Cukai sebesar Rp1.060.513.594,00.

Tidak tercapainya target penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) karena Dana yang ditransfer belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
	447.899.516.000,00	422.532.652.000,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

DAU TA 2019 dianggarkan sebesar Rp447.899.516.000,00 dengan realisasi sebesar Rp447.899.516.000,00 atau sebesar 100%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp25.366.864.000,00 atau 6,00% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp422.532.652.000,00.

Realisasi Pendapatan DAU TA 2019 sebesar Rp447.899.516.000,00 yang ditransfer ke Rekening Kasda berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019 dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.14** berikut.

Tabel 5.14
Rincian Penerimaan DAU Tahun 2019
(dalam rupiah)

NO	TANGGAL REALISASI	NILAI
1.	02 Januari 2019	37.207.311.000,00
2.	31 Januari 2019	37.207.311.000,00
3.	28 Februari 2019	37.207.311.000,00
4.	12 Maret 2019	705.882.000,00
5.	29 Maret 2019	37.207.311.000,00
6.	30 April 2019	37.207.311.000,00
7.	31 Mei 2019	37.207.311.000,00
8.	28 Juni 2019	37.207.311.000,00
9.	31 Juli 2019	37.207.311.000,00
10.	30 Agustus 2019	35.982.014.000,00
11.	30 September 2019	39.138.490.000,00
12.	31 Oktober 2019	37.207.311.000,00
13.	29 November 2019	37.207.331.000,00
TOTAL		447.899.516.000,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

TA 2019 (Rp)
104.459.666.251,00

TA 2018 (Rp)
92.350.598.379,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

DAK TA 2019 dianggarkan sebesar Rp112.798.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp104.459.666.251,00 atau sebesar 92,61%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp12.109.067.872,00 atau sebesar 13,11% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp92.350.598.379,00.

Realisasi Pendapatan DAK TA 2019 yang ditransfer ke Rekening Kasda berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019 lampiran XV rincian Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2018 untuk Pemkot Sungai Penuh dengan anggaran sebesar Rp60.659.707.000,00 dan lampiran XVI rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2019 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Pemkot Sungai Penuh dengan anggaran sebesar Rp52.138.863.000,00 sebagaimana disajikan pada **Tabel 5.15** berikut.

Tabel 5.15
Realisasi DAK Tahun 2019

(dalam rupiah)						
NO	DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik	60.659.707.000,00	59.112.464.472,00	97,45	44.055.891.299,00	15.056.573.173,00
2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	52.138.863.000,00	45.347.201.779,00	86,97	48.294.707.080,00	(2.947.505.301,00)
JUMLAH		112.798.570.000,00	104.459.666.251,00	92,61	92.350.598.379,00	12.109.067.872,00

Berdasarkan Tabel 5.15 di atas menunjukkan bahwa realisasi DAK TA 2019 sebesar Rp104.459.666.251,00 terdiri dari realisasi DAK Fisik sebesar Rp59.112.464.472,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp45.347.201.779,00.

Tidak tercapainya target penerimaan DAK karena adanya pemotongan dari Pemerintah Pusat terhadap sisa Dana DAK Non Fisik akibat masih adanya Silpa terhadap DAK Non Fisik TA 2018.

Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik disajikan pada **Lampiran 4.a** dan **4.b**.

5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		98.750.624.200,00	64.954.703.200,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yang terdiri dari Dana Penyesuaian, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya berupa Dana Insentif Daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 pada Lampiran XVII tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp98.817.267.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.750.624.200,00 atau sebesar 99,93%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp33.795.921.000,00 atau sebesar 52,03% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp64.954.703.200,00.

5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		98.750.624.200,00	64.954.703.200,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Penyesuaian sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dana Penyesuaian TA 2019 dianggarkan sebesar Rp98.817.267.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.750.624.200,00 atau 99,93%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp33.795.921.000,00 atau sebesar 52,03% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp64.954.703.200,00. Rincian Dana Penyesuaian disajikan pada **Tabel 5.16** berikut.

Tabel 5.16
Realisasi Dana Penyesuaian

(dalam rupiah)

NO	REALISASI DANA PENYESUAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Dana Insentif Daerah – LRA	44.139.667.000,00	44.139.667.000,00	100,00	17.750.000.000,00	26.389.667.000,00
2.	Dana Desa	54.677.600.000,00	54.610.957.200,00	99,88	47.204.703.200,00	7.406.254.000,00
	JUMLAH	98.817.267.000,00	98.750.624.200,00	99,93	64.954.703.200,00	33.795.921.000,00

Berdasarkan Tabel 5.16 di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya berupa:

1. Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp44.139.667.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan, DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dalam kesejahteraan masyarakat.
2. Dana Desa dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 pada Lampiran XVIII tanggal 31 Agustus 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp54.610.957.200,00 atau 99,93%. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan tujuan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pada tahun 2019 Dana Desa ditransfer ke kasda sebanyak tiga tahap dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.17** berikut.

Tabel 5.17
Rincian Dana Desa Tahun 2019

(dalam rupiah)

TAHAP	TANGGAL	NILAI
I	5 Maret 2019	10.935.520.000,00
II	26 Juni 2019	21.804.397.200,00
III	3 Desember 2019	21.871.040.000,00
TOTAL		54.610.957.200,00

Tidak tercapainya target pendapatan Dana Desa sebesar Rp66.642.800,00 dikarenakan terjadinya pemotongan dari Pemerintah Pusat akibat salah pelaporan Silpa Dana Desa TA 2015 yang dilaporkan Pemerintah Daerah Tahun 2016 ke Kementerian Keuangan yang masih belum disalurkan dari Kasda TA 2016 sebesar Rp63.642.800,00.

5.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		49.881.908.435,07	40.814.990.566,83

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi yang diakui berdasarkan Keputusan Gubernur.

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019 dianggarkan sebesar Rp40.814.990.566,07 dengan realisasi sebesar Rp49.881.908.435,07 atau 122,21%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp9.066.917.868,24 atau sebesar 22,21% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp40.814.990.566,83.

5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		49.881.908.435,07	40.814.990.566,83

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dianggarkan sebesar Rp40.814.990.566,07 dengan realisasi sebesar Rp49.881.908.435,07 atau 122,21%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp9.066.917.868,24 atau sebesar 22,21% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp40.814.990.566,83. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada **Tabel 5.18** berikut.

Tabel 5.18
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor	5.637.365.658,14	8.458.300.767,36	150,04	5.637.365.658,14	2.820.935.109,22
2.	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.576.023.904,00	10.741.650.174,42	112,17	9.576.023.904,00	1.165.626.270,42
3.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.584.131.734,00	21.490.068.142,39	122,21	17.584.131.734,18	3.905.936.408,21
4.	DBH Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan	981.481,76	21.864.264,97	2.227,68	981.481,76	20.882.783,21
5.	DBH Pajak Rokok	8.016.487.788,17	9.170.025.085,93	114,39	8.016.487.788,75	1.153.537.297,18
JUMLAH		40.814.990.566,07	49.881.908.435,07	122,21	40.814.990.566,83	9.066.917.868,24

Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dianggarkan sebesar Rp40.814.990.566,07 dengan realisasi sebesar Rp49.881.908.435,07 terdiri dari Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan Kurang Salur TA 2018 sebesar Rp40.711.883.349,14 dan Realisasi dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp9.170.025.085,93. Rekapitulasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada **Tabel 5.19** berikut.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

(dalam rupiah)

NO	JENIS BAGI HASIL	KURANG SALUR TW II TA 2018	KURANG SALUR TW III TA 2018	KURANG SALUR TW IV TA 2018	Alokasi DBH (KEP GUB NOMOR 1316/KEP.GUB/BAKEUDA-2.1/2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
1	PKB	310.269.212,10	1.477.579.279,99	1.556.477.128,16	5.113.975.147,11	8.458.300.767,36
2	BBN-KB	615.326.050,68	3.056.859.761,40	2.939.948.346,60	4.129.516.015,74	10.741.650.174,42
3	PBB-KB	8.637.225,72	4.599.993.179,63	4.639.817.906,26	12.241.619.830,78	21.490.068.142,39
4	Pajak Pengembalian Air	1.328.902,55	2.802.390,81	3.624.277,89	14.108.693,72	21.864.264,97
TOTAL		935.561.391,05	9.137.234.611,83	9.139.867.658,91	21.499.219.687,35	40.711.883.349,14

Realisasi dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp9.170.025.085,93. Rekapitulasi Bagi Hasil Pajak Rokok disajikan pada **Tabel 5.20** berikut.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok TA 2019

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	REALISASI 2019	TANGGAL TRANSFER
1	SK Gub Nomor 398/Kep Gub/Bakeuda-2-2/2018	1.748.728.406,35	12 Maret 2019
2	Kep.Gub No 621 Kep.gub/Bakeuda-2.2/2018	1.997.416.435,28	12 Juli 2019
3	Kep.Gub No 620 Kep.gub/Bakeuda-2.2/2018	1.099.885.667,38	12 Juli 2019
4	Kep.Gub No 773 Kep.gub/Bakeuda-2.2/2018	2.450.899.148,92	25 September 2019
5	Kep.Gub No 1322 Kep.gub/Bakeuda-2.2/2018	1.873.095.428,00	11 Desember 2019
JUMLAH		9.170.025.085,93	

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan**TA 2019 (Rp)****9.900.000.000,00****TA 2018 (Rp)****4.140.000.000,00**

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2019 dianggarkan sebesar Rp10.140.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.900.000.000,00 atau sebesar 97,63%. Sedangkan Bantuan Keuangan TA 2018 sebesar Rp4.140.000.000,00.

Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2019 sebesar Rp9.900.000.000,00 merupakan bantuan keuangan terhadap Desa/ Kelurahan sebesar Rp60.000.000,00 per Desa/ Kelurahan untuk 61 Desa dan 4 Kelurahan terdiri dari Kelurahan Sungai Penuh, Kelurahan Pondok Tinggi, Kelurahan Dusun Baru dan Kelurahan Pasar Sungai Penuh dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp60.000.000,00 sebesar Rp3.900.000.000,00 dan Bantuan Alat Berat dari Provinsi sebesar Rp6.000.000.000,00 di Dinas PUPR.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**TA 2019 (Rp)****21.055.947.278,00****TA 2018 (Rp)****11.424.289.976,00**

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp21.394.305.564,00 dengan realisasi sebesar Rp21.055.947.278,00 atau 98,42%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp9.631.657.302,00 atau sebesar 84,31% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp11.424.289.976,00. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah disajikan pada **Tabel 5.21** berikut.

Tabel 5.21
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1	Pendapatan Hibah	21.394.305.564,00	20.575.947.278,00	96,17	11.424.289.976,00	9.151.657.302,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	480.000.000,00	-	0,00	480.000.000,00
	JUMLAH	21.394.305.564,00	21.055.947.278,00	98,42	11.424.289.976,00	9.631.657.302,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah**TA 2019 (Rp)****20.575.947.278,00****TA 2018 (Rp)****11.424.289.976,00**

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Hibah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Realisasi Pendapatan Hibah Kota Sungai Penuh TA 2019 sebesar Rp20.575.947.278,00 atau 96,17% dari anggaran sebesar Rp21.394.305.564,00, naik

sebesar Rp9.151.657.302,00 atau 80,11% dari realisasi Pendapatan Hibah TA 2018 sebesar Rp11.424.289.976,00.

Pendapatan Hibah sebesar Rp20.575.947.278,00 berasal dari :

1. Pendapatan Hibah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2019 tentang Pengakumulasian Dana Penanggulangan Bencana Alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) TA 2019 sebesar Rp8.418.252.000,00.
2. Pendapatan hibah dana BOS sebesar Rp12.157.695.278,00. Rincian realisasi Pendapatan Dana BOS disajikan pada **Lampiran 5**.

5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		480.000.000,00	0,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Lainnya TA 2019 merupakan Pendapatan Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi. Pendapatan Lainnya TA 2019 tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp480.000.000,00, sedangkan Pendapatan Lainnya TA 2018 adalah nihil.

5.1.2	Belanja	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		708.183.732.394,65	650.631.130.036,44

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja dianggarkan pada APBD TA 2019 sebesar Rp773.677.991.302,35 dengan realisasi sebesar Rp708.183.732.394,65 atau 91,53%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp57.552.602.358,21 atau sebesar 8,85% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp650.631.130.036,44. Realisasi Belanja Kota Sungai Penuh TA 2019 berdasarkan kelompok belanja disajikan pada **Tabel 5.22** berikut.

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Belanja

(dalam rupiah)

NO	BELANJA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Operasi	580.345.926.999,32	531.450.668.685,68	91,57	455.919.258.524,64	75.531.410.161,04
2.	Belanja Modal	190.775.347.458,83	176.535.574.208,97	92,54	194.683.207.113,80	(18.147.632.904,83)
3.	Belanja Tak Terduga	2.556.716.844,20	197.489.500,00	7,72	28.664.398,00	168.825.102,00
	JUMLAH	773.677.991.302,35	708.183.732.394,65	91,53	650.631.130.036,44	57.552.602.358,21

Belanja TA 2019 sudah termasuk belanja dari Dana BOS TA 2019 sebesar Rp10.379.436.056,15 yang disajikan pada **Tabel 5.23** berikut.

Tabel 5.23
Rekapitulasi Belanja Dari Dana BOS

(dalam rupiah)

NO	TINGKAT	BELANJA PEGAWAI (HONOR/LEMBUR)	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL REALISASI DANA BOS
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	SDN	873.225.800,00	4.411.866.756,15	948.472.860,00	6.233.565.416,15
2	SMPN	455.813.000,00	2.840.505.640,00	849.552.000,00	4.145.870.640,00
JUMLAH		1.329.038.800,00	7.252.372.396,15	1.798.024.860,00	10.379.436.056,15

Rincian Belanja Dana BOS disajikan pada **Lampiran 6**.

5.1.2.1	Belanja Operasi	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		531.450.668.685,68	455.919.258.524,64

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari - hari yang memberi manfaat jangka pendek.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Operasi TA 2019 dianggarkan sebesar Rp580.345.926.999,32 dengan realisasi sebesar Rp531.450.668.685,68 atau 91,57%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp75.531.410.161,04 atau sebesar 16,57% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp455.919.258.524,64. Realisasi Belanja Operasi TA 2019 dan 2018 disajikan pada **Tabel 5.24** berikut.

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Pegawai	324.759.582.066,97	295.798.202.426,02	91,08	224.072.442.475,00	71.725.759.951,02
2.	Belanja Barang dan Jasa	236.481.779.732,35	220.386.729.526,66	93,19	220.623.391.651,64	(236.662.124,98)
3.	Belanja Hibah	12.658.265.200,00	10.085.736.733,00	79,68	10.292.962.234,00	(207.225.501,00)
4.	Belanja Bantuan Sosial	4.546.300.000,00	3.280.000.000,00	72,15	930.462.164,00	2.349.537.836,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100	0,00	1.900.000.000,00
JUMLAH		580.345.926.999,32	531.450.668.685,68	91,57	455.919.258.524,64	75.531.410.161,04

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		295.798.202.426,02	224.072.442.475,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Pegawai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Anggaran Belanja Pegawai TA 2019 dianggarkan sebesar Rp324.759.582.066,97 dan realisasi sebesar Rp295.798.202.426,02 atau sebesar 91,08%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp71.725.759.951,02 atau sebesar 32,01% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp224.072.442.475,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 disajikan pada **Tabel 5.25** berikut.

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

NO	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Gaji dan Tunjangan	212.804.201.895,99	185.103.285.022,00	86,98	179.198.174.968,00	5.905.110.054,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	106.457.425.353,58	105.911.411.944,02	99,49	36.695.624.955,00	69.215.786.989,02
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.184.000.000,00	2.158.800.000,00	98,85	2.177.700.000,00	(18.900.000,00)
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	430.391.138,90	136.308.230,00	31,67	146.808.230,00	(10.500.000,00)
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	374.758.490,50	83.695.230,00	22,33	87.370.230,00	(3.675.000,00)
6.	Uang Lembur	2.508.805.188,00	2.404.702.000,00	95,85	5.766.764.092,00	(3.362.062.092,00)
JUMLAH		324.759.582.066,97	295.798.202.426,02	91,08	224.072.442.475,00	71.725.759.951,02

Tabel 5.25 di atas menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp295.798.202.426,02 terdiri realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp185.103.285.022,00, Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp105.911.411.944,02, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp2.158.800.000,00, Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp136.308.230,00, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp83.695.230,00, dan Uang Lembur sebesar Rp2.404.702.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp185.103.285.022,00 diuraikan pada **Tabel 5.26** berikut.

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2019

(dalam rupiah)

NO	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	151.193.095.854,28	137.365.776.281,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga	13.694.012.472,24	11.762.614.221,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan	8.002.061.090,55	6.821.936.500,00
4.	Belanja Tunjangan Fungsional	8.538.678.014,00	7.680.012.000,00
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	2.556.625.372,00	2.079.999.000,00
6.	Belanja Tunjangan Beras	7.592.830.238,00	6.254.263.620,00
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.841.226.538,00	510.785.811,00
8.	Belanja Pembulatan Gaji	29.925.121,12	2.043.126,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	6.746.396.249,80	4.991.944.588,00

(dalam rupiah)

NO	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	ANGGARAN	REALISASI
10.	Belanja Uang Paket	48.552.000,00	47.355.000,00
11.	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	21.010.500,00	16.595.250,00
12.	Belanja Tunjangan Komisi	32.337.900,00	26.582.850,00
13.	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	19.183.500,00	16.412.550,00
14.	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00	4.719.750,00
15.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	32.500.000,00	7.993.125,00
16.	Belanja Tunjangan Perumahan	3.572.400.000,00	3.510.600.000,00
17.	Belanja Uang Jasa Pengabdian	240.660.000,00	195.825.000,00
18.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	92.100.000,00
19.	Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD	24.066.000,00	0,00
20.	Belanja Tunjangan Legislasi	10.413.900,00	9.226.350,00
21.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.422.000.000,00	3.391.500.000,00
22.	Uang Reses	472.500.000,00	315.000.000,00
23.	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD	1.300.000.000,00	0,00
24.	Jaminan Kematian	825.771.643,83	0,00
25.	Jaminan Keselamatan Kerja	266.157.802,17	0,00
JUMLAH		212.804.201.895,99	185.103.285.022,00

Tidak tercapainya target belanja gaji dan tunjangan tersebut karena belanja gaji dan tunjangan dianggarkan TA 2019 untuk 2.669 orang pegawai dan ditambah 5% dari jumlah pegawai.

2. Belanja Tambahan Penghasilan terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp68.746.718.424,02 dan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp37.164.693.520,00.
3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.864.800.000,00 dan Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp294.000.000,00.
4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp136.308.230,00 berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2019. Tidak tercapainya target tersebut karena Belanja Insentif Pajak daerah dibayarkan berdasarkan realisasi pencapaian target pendapatan pajak TA 2019. Insentif pemungutan pajak hanya terealisasi sebesar Rp136.308.230,00 atau sebesar 31,67% dari anggaran insentif pemungutan pajak sebesar Rp430.391.138,90.
5. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah terdiri dari Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp4.200.000,00, Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sebesar Rp14.070.000,00, Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp37.284.560,00 dan Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebesar Rp28.140.670,00. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dibayarkan berdasarkan realisasi pencapaian target pendapatan retribusi TA 2019 dimana pencapaian pendapatan retribusi sebesar 22,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp374.758.490,50 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp83.695.230,00.
6. Uang lembur sebesar Rp2.404.702.000,00 merupakan uang lembur Non PNS.

Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2019 per SKPD diuraikan pada **Lampiran 7.**

2

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

TA 2019 (Rp)
220.386.729.526,66

TA 2018 (Rp)
220.623.391.651,64

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemkot Sungai Penuh untuk pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dianggarkan sebesar Rp236.481.779.732,35 dengan realisasi sebesar Rp220.386.729.526,66 atau sebesar 93,19%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp236.662.124,98 atau sebesar 0,11% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp220.623.391.651,64. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.27** berikut.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.930.964.559,80	8.557.527.719,32	95,82	10.344.453.881,56	(1.786.926.162,24)
2.	Belanja Bahan/ Material	11.843.197.336,00	9.888.929.618,00	83,50	9.726.185.719,00	162.743.899,00
3.	Belanja Jasa Kantor	14.611.244.580,00	12.699.489.579,00	86,92	14.769.732.855,52	(2.070.243.276,52)
4.	Belanja Premi Asuransi	14.488.896.000,00	13.169.109.419,00	90,89	3.958.787.260,80	9.210.322.158,20
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.707.708.097,00	6.299.702.918,00	93,92	6.097.415.486,00	202.287.432,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.115.523.341,09	5.779.942.215,00	94,51	6.567.051.564,20	(787.109.349,20)
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	4.496.327.100,00	4.058.402.991,00	90,26	4.142.315.333,00	(83.912.342,00)
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	288.510.000,00	237.210.000,00	82,22	322.126.000,00	(84.916.000,00)
9.	Belanja Sewa Alat Berat	7.500.000,00	6.980.000,00	93,07	5.882.500,00	1.097.500,00
10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.207.464.430,00	1.134.691.900,00	93,97	1.077.092.150,00	57.599.750,00
11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.244.256.852,00	10.039.140.042,00	89,28	10.384.547.059,00	(345.407.017,00)
12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.116.448.500,00	3.915.462.585,00	95,12	3.182.907.100,00	732.555.485,00
13.	Belanja Pakaian Kerja	802.894.000,00	800.916.677,00	99,75	954.939.700,00	(154.023.023,00)
14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.669.609.000,00	1.623.079.994,00	97,21	1.735.715.000,00	(112.635.006,00)
15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.721.251.954,91	69.474.269.440,00	96,87	62.543.525.886,00	6.930.743.554,00
16.	Belanja Pemeliharaan	8.163.588.093,00	7.988.989.198,29	97,86	9.875.498.236,00	(1.886.509.037,71)
17.	Belanja Jasa Konsultasi	952.350.000,00	892.215.455,00	93,69	1.627.806.200,00	(735.590.745,00)
18.	Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)
19.	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00
20.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	262.500.000,00	17.500.000,00	6,67	189.750.000,00	(172.250.000,00)
21.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.876.138.300,00	7.331.818.920,00	93,09	6.720.874.397,00	610.944.523,00
22.	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	-	46.255.000,00	(46.255.000,00)
23.	Belanja Honorarium PNS	23.707.391.171,55	20.434.042.659,90	86,19	36.501.761.404,60	(16.067.718.744,70)

2

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
24.	Belanja Honorarium Non PNS	28.007.006.574,00	27.297.897.000,00	97,47	29.132.792.918,96	(1.834.895.918,96)
25.	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	1.296.092.000,00	1.345.238.800,00	103,79	550.865.000,00	794.373.800,00
26.	Belanja Barang Dana BOS	7.944.917.843,00	7.374.172.396,15	92,82	163.111.000,00	7.211.061.396,15
JUMLAH		236.481.779.732,35	220.386.729.526,66	93,19	220.623.391.651,64	(236.662.124,98)

Dari tabel 5.27 di atas terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa dana BOS yang melebihi anggaran dikarenakan sisa dana BOS TA 2018 yang tidak dianggarkan pada TA 2019.

Belanja Premi Asuransi merupakan pembayaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan kegiatan atas perlombaan di Dinas Kesehatan tahun 2018. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS merupakan kegiatan program pembangunan dan pengembangan aparatur negara.

Tidak tercapainya target Belanja Barang dan Jasa karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti belanja beasiswa pendidikan PNS dan kurangnya pegawai yang mengusulkan Beasiswa Pendidikan doktor dan efisiensi penggunaan dana kegiatan.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 per SKPD disajikan pada **Lampiran 8**.

5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		0,00	0,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Subsidi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. Belanja Subsidi TA 2019 tidak terealisasi karena tidak dianggarkan dan realisasi TA 2018 sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.4	Belanja Hibah	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		10.085.736.733,00	10.292.962.234,00

Hibah merupakan pengeluaran Pemkot Sungai Penuh dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Hibah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp12.658.265.200,00 dengan realisasi sebesar Rp10.085.736.733,00 atau sebesar 79,68%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp207.225.501,00 atau sebesar 2,01% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp10.292.962.234,00.

Belanja Hibah Tahun 2019 terdiri dari Hibah Uang dianggarkan sebesar Rp7.668.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.885.731.487,00 atau sebesar 76,75% dan Hibah Barang dianggarkan sebesar Rp4.989.565.200,00 dengan realisasi sebesar Rp4.200.005.246,00 atau sebesar 84,18%. Rekapitulasi belanja hibah disajikan pada **Tabel 5.28** berikut.

Tabel 5.28
Belanja Hibah Tahun 2019

(dalam rupiah)

JENIS HIBAH	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE %
Hibah Uang	7.668.700.000,00	5.885.731.487,00	76,75
Hibah Barang	4.989.565.200,00	4.200.005.246,00	84,18
JUMLAH	12.658.265.200,00	10.085.736.733,00	79,68

Rincian realisasi hibah TA 2019 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 9**.

Realisasi Belanja Hibah TA 2019 berdasarkan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD. Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah berupa uang meliputi Pemerintah, dan/atau, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebanyak 25 Organisasi/Lembaga sebesar Rp5.885.731.487,00.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada 7 SKPD sebesar Rp4.200.005.246,00.

Penjelasan tidak tercapainya target hibah yaitu :

1. Tidak tercapainya Hibah Uang, karena adanya organisasi yang tidak mengajukan pencairan hibah pada Dewan Pendidikan Kota Sungai Penuh, PKBM Raudhatul Ikhsan, Rumah Ibadah, dan organisasi yang tidak mencairkan hibah tersebut 100% pada KONI, Kwarcab Pramuka, KNPI, Penyelenggaran PAUD dan BOK.
2. Tidak tercapainya Hibah Barang, karena adanya SKPD tidak mengajukan pencairan pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan SKPD yang tidak mencairkan hibah tersebut 100% pada Dinas PUPR dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Rincian realisasi Hibah BOP PAUD TA 2019 diuraikan pada **Lampiran 10**.

2

5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial (Bansos)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		3.280.000.000,00	930.462.164,00

Bansos merupakan pengeluaran Pemkot Sungai Penuh dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Bansos sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Bansos TA 2019 dianggarkan sebesar Rp4.546.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.280.000.000,00 atau sebesar 72,15%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp2.349.537.836,00 atau sebesar 252,51% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp930.462.164,00. Rincian Bantuan Sosial TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.29** berikut.

Tabel 5.29
Realisasi Bantuan Sosial TA 2019

(dalam rupiah)

NO	BELANJA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Beasiswa/ Bantuan Mahasiswa dan Siswa Miskin	931.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Panti Asuhan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	200.000.000,00	0,00
3.	Belanja Tidak Terencana	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bantuan Korban Kebakaran Pasar Baru	0,00	0,00	-	730.462.164,00	(730.462.164,00)
5.	Bantuan Sosial Perumahan	3.115.000.000,00	3.080.000.000,00	98,88	0,00	3.080.000.000,00
	JUMLAH	4.546.300.000,00	3.280.000.000,00	72,15	930.462.164,00	2.349.537.836,00

Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan sebesar Rp200.000.000,00 merupakan Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri Aisyiyah Kota Sungai Penuh berdasarkan Perwako Nomor 12 Tahun 2019 dan SK Wali Kota Nomor 900/Kep.685/2019 dan Bantuan Sosial Perumahan sebesar Rp3.080.000.000,00 merupakan Bantuan Rumah Swadaya Kota Sungai Penuh berdasarkan SK Wali Kota Nomor 140/Kep.115/2019 yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh.

Tidak tercapainya Belanja Bantuan Sosial karena tidak adanya realisasi Beasiswa//Bantuan Mahasiswa/Siswa Miskin, dan Belanja tidak Terencana.

5.1.2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		1.900.000.000,00	0,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.900.000.000,00 merupakan atau 100% jika dibandingkan TA 2018 adalah nihil.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2019 merupakan Bantuan Keuangan untuk Kompensasi atas Penyerahan Aset

PDAM Tirta Sakti kepada Pemkot Sungai Penuh dari Pemkab Kerinci berdasarkan Surat Nomor 900/156/I/BPKAD/2019, Nota Dinas Nomor 050/29/Bakeuda-3/2019.

Bantuan keuangan sebesar Rp1.900.000.000,00 diberikan Pemkot Sungai Penuh kepada Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

5.1.2.2	Belanja Modal	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		176.535.574.208,97	194.683.207.113,80

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Modal TA 2019 dianggarkan sebesar Rp190.775.347.458,83 dan terealisasi sebesar Rp176.535.574.208,97 atau sebesar 92,54%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp18.147.632.904,83 atau sebesar 9,32% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp194.683.207.113,80. Realisasi Belanja Modal TA 2019 per SKPD disajikan pada **Lampiran 11**. Rincian Realisasi Belanja Modal Kota Sungai Penuh TA 2019 menurut jenis belanja disajikan pada **Tabel 5.30** berikut.

Tabel 5.30
Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Tanah	6.449.713.916,00	6.213.614.698,00	96,34	12.441.301.100,00	(6.227.686.402,00)
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	30.376.891.892,78	26.622.358.750,40	87,64	27.561.801.852,00	(939.443.101,60)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	46.913.304.109,05	45.742.835.239,50	97,51	49.718.914.233,80	(3.976.078.994,30)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.492.254.371,00	93.521.935.828,07	91,25	100.112.671.695,00	(6.590.735.866,93)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.543.183.170,00	4.434.829.693,00	97,62	4.848.518.233,00	(413.688.540,00)
JUMLAH		190.775.347.458,83	176.535.574.208,97	92,54	194.683.207.113,80	(18.147.632.904,83)

Dari tabel 5.30 di atas terdapat realisasi Belanja Modal dana BOS yang melebihi anggaran dikarenakan dikarenakan sisa dana BOS TA 2018 yang tidak dianggarkan pada TA 2019.

5.1.2.2.1	Belanja Tanah	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		6.213.614.698,00	12.441.301.100,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Tanah Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Tanah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp6.449.713.916,00 dengan realisasi sebesar Rp6.213.614.698,00 atau sebesar 96,34%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp6.227.686.402,00 atau sebesar 50,06% dibandingkan TA 2018 sebesar

2

Rp12.441.301.100,00. Daftar rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah disajikan pada **Tabel 5.31** berikut.

Tabel 5.31
Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

NO	BELANJA TANAH	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kolam Ikan Air Tawar	712.846.000,00	688.198.018,00	96,54	1.342.300.000,00	(654.101.982,00)
2.	Belanja Modal Pengadaan untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	-	7.894.800.000,00	(7.894.800.000,00)
3.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong	1.000.000.000,00	882.400.000,00	88,24	295.327.750,00	587.072.250,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	1.163.570.000,00	1.079.680.631,00	92,79	0,00	1.079.680.631,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	3.573.297.916,00	3.563.336.049,00	99,72	2.859.208.350,00	704.127.699,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	0,00	0,00	-	49.665.000,00	(49.665.000,00)
JUMLAH		6.449.713.916,00	6.213.614.698,00	96,34	12.441.301.100,00	(6.227.686.402,00)

Realisasi Belanja Tanah tidak mencapai target yaitu belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan Gedung perdagangan/Perusahaan karena harga tanah lebih rendah dari yang dianggarkan yaitu tanah untuk area *Islamic Center* yang berlokasi di Kumun Debai.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan peruntukannya sebagaimana disajikan pada **Lampiran 12**.

5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		26.622.358.750,40	27.561.801.852,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Peralatan dan Mesin Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 dianggarkan sebesar Rp30.376.891.892,78 dengan realisasi sebesar Rp26.622.358.750,40 atau sebesar 87,64%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp939.443.101,60 atau sebesar 3,41% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp27.561.801.852,00. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018 disajikan pada **Tabel 5.32** berikut.

Tabel 5.32
Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	6.135.710.500,00	5.797.598.082,40	94,49	2.944.610.500,00	2.852.987.582,40
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	59.750.000,00	59.699.900,00	99,92	0,00	59.699.900,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.280.131.350,00	5.695.227.880,00	90,69	5.054.186.965,00	641.040.915,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	432.945.000,00	431.477.892,00	99,66	59.950.000,00	371.527.892,00

(dalam rupiah)

NO	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.615.705.000,00	1.592.900.000,00	98,59	0,00	1.592.900.000,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	688.597.500,00	614.665.500,00	89,26	12.000.000,00	602.665.500,00
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	140.963.097,00	90.912.800,00	64,49	148.730.400,00	(57.817.600,00)
9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	50.000.000,00	49.880.000,00	99,76	44.900.000,00	4.980.000,00
10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	4.037.254.751,00	1.943.937.277,00	48,15	3.648.977.359,00	(1.705.040.082,00)
11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.829.061.425,00	1.784.159.339,00	97,55	2.551.914.150,00	(767.754.811,00)
12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.359.410.275,00	4.296.947.516,00	98,57	3.473.972.259,00	822.975.257,00
13.	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	572.665.450,00	548.807.800,00	95,83	461.406.400,00	87.401.400,00
14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	626.889.156,78	617.298.924,00	98,47	587.120.583,00	30.178.341,00
15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	80.434.588,00	75.650.588,00	94,05	226.614.591,00	(150.964.003,00)
16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	2.822.900,00	2.822.900,00	100,00	81.750.000,00	(78.927.100,00)
17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.861.795.900,00	2.548.382.275,00	89,05	4.367.802.205,00	(1.819.419.930,00)
18.	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	511.500.000,00	380.740.077,00	74,44	177.215.000,00	203.525.077,00
19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	-	165.005.000,00	(165.005.000,00)
20.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	5.355.000,00	5.350.000,00	99,91	0,00	5.350.000,00
21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	3.276.900.000,00	(3.226.900.000,00)
22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	-	149.847.000,00	(149.847.000,00)
23.	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	-	89.529.000,00	(89.529.000,00)
24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	35.900.000,00	35.900.000,00	100,00	39.370.440,00	(3.470.440,00)
JUMLAH		30.376.891.892,78	26.622.358.750,40	87,64	27.561.801.852,00	(939.443.101,60)

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 yang tidak mencapai target karena tidak terlaksananya pengadaan alat-alat berat darat pada Dinas PUPR, pengadaan alat kantor di seluruh SKPD, dan pengadaan unit-unit laboratorium pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 per SKPD disajikan pada **Lampiran 13**.

5.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		45.742.835.239,50	49.718.914.233,80

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Gedung dan Bangunan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp46.913.304.109,05 dengan realisasi sebesar Rp45.742.835.239,50 atau sebesar 97,51%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp3.976.078.994,30 atau sebesar 8,00% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp49.718.914.233,80. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada **Tabel 5.33** berikut.

Tabel 5.33
Rincian Belanja Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	33.572.417.144,05	32.709.179.954,61	97,43	32.987.379.503,80	(278.199.549,19)
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	120.000.000,00	119.924.633,00	99,94	0,00	119.924.633,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.426.989.811,00	4.386.403.075,00	99,08	5.101.888.000,00	(715.484.925,00)
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	-	292.055.000,00	(292.055.000,00)
4.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.676.258.423,00	5.438.922.080,00	95,82	4.971.304.715,00	467.617.365,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	180.000.000,00	179.857.005,44	99,92	3.969.994.645,00	(3.790.137.639,56)
6.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	470.158.731,00	463.671.779,00	98,62	0,00	463.671.779,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	-	259.929.000,00	(259.929.000,00)
8.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	0,00	0,00	-	92.512.950,00	(92.512.950,00)
9.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	0,00	0,00	-	562.116.720,00	(562.116.720,00)
10.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	-	213.249.700,00	(213.249.700,00)
11.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.190.000.000,00	1.183.076.398,00	99,42	431.716.000,00	751.360.398,00
12.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah	45.000.000,00	44.996.440,20	99,99	0,00	44.996.440,20
13.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	80.000.000,00	79.989.760,80	99,99	0,00	79.989.760,80
14.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	190.000.000,00	189.935.865,00	99,97	0,00	189.935.865,00
15.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	947.630.000,00	946.878.248,45	99,92	836.768.000,00	110.110.248,45
JUMLAH		46.913.304.109,05	45.742.835.239,50	97,51	49.718.914.233,80	(3.976.078.994,30)

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 yang tidak mencapai target karena tidak terlaksananya Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh dan efisiensi anggaran.

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 per SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 14**.

5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		93.521.935.828,07	100.112.671.695,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp102.492.254.371,00 dengan realisasi sebesar Rp93.521.935.828,07 atau sebesar 91,25%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp6.590.735.866,93 atau sebesar 6,58% dibandingkan TA 2018 sebesar Rp100.112.671.695,00.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.34** berikut.

Tabel 5.34
Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	BELANJA JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2018	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Pengadaan Jalan	37.798.902.572,00	37.452.093.333,62	99,08	46.578.928.217,00	(9.126.834.883,38)
2.	Pengadaan Jembatan	11.067.063.000,00	10.991.851.602,55	99,32	13.710.415.663,00	(2.718.564.060,45)
3.	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	19.147.952.800,00	10.675.827.413,09	55,75	11.065.391.722,00	(389.564.308,91)
4.	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	13.618.657.300,00	13.607.970.250,20	99,92	9.279.431.521,00	4.328.538.729,20
5.	Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.464.971.600,00	11.458.513.461,62	99,94	10.631.671.817,00	826.841.644,62
6.	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.313.764.000,00	2.297.168.822,57	99,28	4.412.409.422,00	(2.115.240.599,43)
7.	Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.192.646.699,00	5.159.486.202,99	99,36	1.914.496.600,00	3.244.989.602,99
8.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	378.465.000,00	378.121.000,00	99,91	638.990.000,00	(260.869.000,00)
9.	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	-	2.741.000,00	(2.741.000,00)
10.	Pengadaan Jaringan Air Minum	302.134.200,00	297.485.865,00	98,46	450.477.482,00	(152.991.617,00)
11.	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	305.000.000,00	304.827.293,00	99,94	0,00	304.827.293,00
12.	Pengadaan Jaringan Listrik	594.000.000,00	591.788.420,43	99,63	1.427.718.251,00	(835.929.830,57)
13.	Pengadaan Jaringan Gas	308.697.200,00	306.802.163,00	99,39	0,00	306.802.163,00
JUMLAH		102.492.254.371,00	93.521.935.828,07	91,25	100.112.671.695,00	(6.590.735.866,93)

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 yang tidak mencapai target karena tidak terlaksananya Pengadaan Bangunan Air Irigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dan efisiensi anggaran.

Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 per SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 15**.

5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	TA 2019 (Rp) 4.434.829.693,00	TA 2018 (Rp) 4.848.518.233,00
------------------	-----------------------------------	--	--

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Aset Tetap Lainnya Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Realisasi Aset Tetap Lainnya TA 2019 dianggarkan sebesar Rp4.543.183.170,00 dengan realisasi sebesar Rp4.434.829.693,00 atau sebesar 97,62%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp413.688.540,00 atau sebesar 8,53% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp4.848.518.233,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.35** berikut.

Tabel 5.35
Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

NO	BELANJA ASET TETAP LAINNYA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Buku/Kepustakaan	1.845.707.270,00	1.812.209.811,00	98,19	3.408.655.387,00	(1.596.445.576,00)
2.	Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	-	310.190.000,00	(310.190.000,00)
3.	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	150.148.500,00	(120.148.500,00)
4.	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	939.275.900,00	930.735.600,00	99,09	2.900.000,00	927.835.600,00
5.	Pengadaan Hewan	0,00	0,00	-	16.000.000,00	(16.000.000,00)
6.	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.728.200.000,00	1.661.884.282,00	96,16	960.624.346,00	701.259.936,00
JUMLAH		4.543.183.170,00	4.434.829.693,00	97,62	4.848.518.233,00	(413.688.540,00)

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 yang tidak mencapai target karena efisiensi anggaran.

Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 per SKPD disajikan pada **Lampiran 16**.

5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		197.489.500,00	28.664.398,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja Tak Terduga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja Tak Terduga TA 2019 dianggarkan sebesar Rp2.556.716.844,20 dengan realisasi sebesar Rp197.489.500,00 atau sebesar 7,72%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp168.825.102,00 atau 588,97% dibandingkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2018 sebesar Rp28.664.398,00. Belanja tak terduga merupakan Belanja Bantuan Penanganan Pemulangan Warga Kota Sungai Penuh Kerusuhan/Konflik Sosial di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua Tahun 2019, berdasarkan SK Wali Kota Nomor 900/Kep.589/2019, dan Nota Dinas 800/038/Dinsos.2-1/IX/2019.

5.1.3	Transfer	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		101.127.118.120,00	90.233.433.057,00

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran transfer yang terdiri dari transfer bantuan keuangan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Transfer TA 2019 dianggarkan sebesar Rp110.433.018.696,00 dengan realisasi sebesar Rp101.127.118.120,00 atau sebesar 91,57%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp10.893.685.063,00 atau sebesar 12,07% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp90.233.433.057,00.

5.1.3.1	Transfer Bantuan Keuangan	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		101.127.118.120,00	90.233.433.057,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Transfer Bantuan Keuangan yang terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Transfer Bantuan Keuangan Kota Sungai Penuh TA 2019 dianggarkan sebesar Rp110.433.018.696,00 dengan realisasi sebesar Rp101.127.118.120,00 atau sebesar 91,57%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp10.893.685.063,00 atau sebesar 12,07% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp90.233.433.057,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.36** berikut.

Tabel 5.36
Rincian Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	110.119.447.076,00	100.830.333.040,00	91,56	89.923.861.437,00	10.906.471.603,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	313.571.620,00	296.785.080,00	94,65	309.571.620,00	(12.786.540,00)
JUMLAH		110.433.018.696,00	101.127.118.120,00	91,57	90.233.433.057,00	10.893.685.063,00

Dari Tabel 5.36 di atas menunjukkan bahwa Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2019 sebesar Rp100.830.333.040,00 dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2019 sebesar Rp296.785.080,00.

5.1.3.1.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		100.830.333.040,00	89.923.861.437,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2019 dianggarkan sebesar Rp110.119.447.076,00 dengan realisasi sebesar Rp100.830.333.040,00 atau sebesar 91,56%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp10.906.471.603,00 atau sebesar 12,13% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp89.923.861.437,00.

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa TA 2019 sebesar Rp100.830.333.040,00 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp54.254.461.720,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp34.132.697.320,00, Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PTAPD) sebesar Rp8.495.174.000,00, Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp3.780.000.000,00, dan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp168.000.000,00.

Tidak tercapainya target Transfer Bantuan Keuangan ke Desa karena terdapat 39 Desa yang tidak merealisasikan Alokasi Dana Desa Tahap ke III TA 2019.

Rincian Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa disajikan pada **Lampiran 17.a, 17.b, 17.c, 17.d, dan 17.e.**

5.1.3.1.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		296.785.080,00	309.571.620,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2019 dianggarkan sebesar Rp313.571.620,00 dengan realisasi sebesar Rp296.785.080,00 atau 94,65%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp12.786.540,00 atau sebesar 4,13% jika dibandingkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2018 sebesar Rp309.571.620,00. Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.37** berikut.

Tabel 5.37
Rincian Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER BELANJA BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
1.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	27.144.480,00	27.125.080,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15.196.020,00	0,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	31.189.380,00	31.047.760,00
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	26.853.480,00	25.598.300,00
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	26.131.800,00	23.528.320,00
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	38.784.480,00	34.564.980,00
7.	Partai Demokrat (PD)	54.894.240,00	63.651.400,00
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	37.166.520,00	35.631.980,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19.595.940,00	21.553.400,00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	36.615.280,00	30.574.400,00
11.	Partai Berkarya	0,00	3.509.460,00
JUMLAH		313.571.620,00	296.785.080,00

Tidak tercapainya target Transfer Bantuan Keuangan Lainnya karena terdapat satu partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak merealisasikan anggaran tersebut.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya yang diberikan kepada 10 Partai Politik di Kota Sungai Penuh TA 2019 digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik berdasarkan SK Wali Kota Nomor 200/Kep.468/2019 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Sungai Penuh periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024.

5.1.4	Belanja dan Transfer	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		809.310.850.514,65	740.864.563.093,44

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Belanja dan Transfer sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemkot Sungai Penuh TA 2019 dianggarkan sebesar Rp884.111.009.998,35 dengan realisasi sebesar Rp809.310.850.514,65 atau sebesar 91,54%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp68.502.477.921,21 atau sebesar 9,25% jika dibandingkan TA 2018 sebesar Rp740.864.563.093,44.

5.1.5	Surplus/(Defisit)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		13.846.472.621,77	(13.742.521.060,03)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran surplus/(defisit) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer maka Surplus/Defisit TA 2019 adalah Surplus sebesar Rp13.846.472.621,77 dari anggaran sebesar Rp(37.654.224.792,55). Nilai tersebut naik sebesar Rp27.588.993.681,80 jika dibandingkan dengan Defisit Tahun 2018 sebesar Rp13.742.521.060,03. Rincian Surplus/Defisit TA 2019 sebagaimana disajikan pada **Tabel 5.38** berikut.

Tabel 5.38
Surplus/Defisit

(dalam rupiah)

NO	SURPLUS/ (DEFISIT)	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Pendapatan	846.456.785.205,80	823.157.323.136,42	97,25	727.122.042.033,41	96.035.281.103,01
2.	Belanja	773.677.991.302,35	708.183.732.394,65	91,53	650.631.130.036,44	57.552.602.358,21
3.	Transfer	110.433.018.696,00	101.127.118.120,00	91,57	90.233.433.057,00	10.893.685.063,00
JUMLAH (1 – 2 – 3)		(37.654.224.792,55)	13.846.472.621,77	(36,77)	(13.742.521.060,03)	27.588.993.681,80

5.1.6	Pembiayaan	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		37.583.809.708,65	51.396.745.852,58

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pembiayaan Netto TA 2019 dianggarkan sebesar Rp37.654.224.792,55 dan terealisasi sebesar Rp37.583.809.708,65 atau sebesar 99,81%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp13.812.936.143,93 atau sebesar 26,88% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp51.396.745.852,58. Rincian realisasi Pembiayaan Netto disajikan pada **Tabel 5.39** berikut.

(dalam rupiah)

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Penerimaan Pembiayaan	37.654.224.792,55	37.583.809.708,65	99,81	52.628.646.405,58	(15.044.836.696,93)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-	1.231.900.553,00	(1.231.900.553,00)
JUMLAH (1 – 2)		37.654.224.792,55	37.583.809.708,65	99,81	51.396.745.852,58	(13.812.936.143,93)

5.1.6.1	Penerimaan Pembiayaan	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		37.583.809.708,65	52.628.646.405,58

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp37.654.224.792,55 dan terealisasi sebesar Rp37.583.809.708,65 atau sebesar 99,81%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp15.044.836.696,93 atau sebesar 28,59% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp52.628.646.405,58.

5.1.6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	TA 2019 (Rp) 37.583.809.708,65	TA 2018 (Rp) 52.628.646.405,58
------------------	--	---	---

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 dianggarkan sebesar Rp37.654.224.792,55 dan terealisasi sebesar Rp37.583.809.708,65 atau sebesar 99,81%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp15.044.836.696,93 atau sebesar 28,59% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp52.628.646.405,58.

Penggunaan Silpa tidak terealisasi seluruhnya karena terdapat koreksi kurang penggunaan Silpa sebesar Rp70.415.083,90 akibat adanya kekurangan kas pada Kas di Bendahara BOS SDN 064/XI Koto Tuo pada TA 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5.1.6.2	Pengeluaran Pembiayaan	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		0,00	1.231.900.553,00

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran

Q

Pokok Utang Dalam Negeri, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 tidak dianggarkan sehingga realisasi menjadi tersebut turun sebesar Rp1.231.900.553,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

5.1.6.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		0,00	1.000.000.000,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penyertaan Modal Pemda TA 2019 tidak dianggarkan sehingga realisasi menjadi turun sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

5.1.6.2.2	Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		0,00	231.900.553,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri TA 2019 tidak dianggarkan sehingga realisasi tersebut menjadi turun sebesar Rp231.900.553,00 atau sebesar 100% dibandingkan TA 2018.

5.1.7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		51.430.282.330,42	37.654.224.792,55

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terdiri Surplus / (Defisit) dan Pembiayaan Netto sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

SiLPA TA 2019 tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp51.430.282.330,42. Realisasi tersebut naik sebesar Rp13.776.057.537,87 dibandingkan SiLPA TA 2018 sebesar Rp37.654.224.792,55. Rincian realisasi SiLPA TA 2019 disajikan pada **Tabel 5.40** berikut.

Tabel 5.40
Realisasi SiLPA

(dalam rupiah)

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE (%)	REALISASI 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Surplus / (Defisit)	(37.654.224.792,55)	13.846.472.621,77	(36,77)	(13.742.521.060,03)	27.588.993.681,80
2.	Pembiayaan Netto	37.654.224.792,55	37.583.809.708,65	99,81	51.396.745.852,58	(13.812.936.143,93)
JUMLAH		0,00	51.430.282.330,42	-	37.654.224.792,55	13.776.057.537,87

Silpa Pemkot Sungai Penuh TA 2019 sebesar Rp51.430.282.330,42 disajikan pada **Tabel 5.41** berikut.

Tabel 5.41
Rincian SILPA TA 2019

(dalam rupiah)

NO	SUMBER DANA	SILPA TA 2019
1	Pendapatan Asli Daerah	1.219.472.607,65
	Pendapatan JKN	419.029.599,65
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	800.443.008,00
2	Dana Alokasi Umum, DBH dan Lainnya	32.680.784.973,52
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.479.559.378,00
	DAK Fisik Reguler	195.133.153,00
	- DAK Bidang Pendidikan	15.957.800,00
	- DAK Bidang Kesehatan dan KB	119.234.112,00
	- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	24.640.000,00
	- DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	300.000,00
	- DAK Bidang Petanian	441,00
	- DAK Bidang Pariwisata	800,00
	- DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	35.000.000,00
	DAK Fisik Penugasan	16.619.000,00
	- DAK Bidang Kesehatan dan KB	11.886.000,00
	- DAK Bidang Pasar	3.232.000,00
	- DAK Bidang Irigasi	1.501.000,00
	- DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
	DAK Non Fisik	2.267.807.225,00
	- DAK Bantuan Operasional Kesehatan	811.865.698,00
	- DAK Bantuan Operasional KB	80.452.851,00
	- DAK Administrasi Kependudukan	38.067.246,00
	- DAK Bantuan Operasional Kesetaraan	66.250.000,00
	- DAK Bantuan Operasional PAUD	514.800.000,00
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	111.000.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	636.671.430,00
	- DAK Pelayanan Kepariwisata	8.700.000,00
4	Dana Insentif Daerah	1.953.430.229,00
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	1.676.716.844,20
	Samisake	1.556.716.844,20
	Bantuan Keuangan Ke Desa	120.000.000,00
6	Pendapatan Daerah Lainnya	11.420.318.298,05
	Pendapatan Hibah Dana BOS	2.126.066.298,05
	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Lainnya	9.294.252.000,00
JUMLAH SILPA TA 2019 (1+2+3+4+5+6)		51.430.282.330,42

Dari Silpa TA 2019 sebesar Rp51.430.282.330,42 terdapat Silpa dana Samisake sebesar Rp1.556.716.844,20 merupakan Silpa Program Samisake Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, nilai Silpa yang dicatat berdasarkan hasil rekon akhir Rapat Verifikasi penetapan Dana Silpa Program SAMISAKE Kabupaten/Kota dengan Nomor: UND-2074/BAPPEDA-BIPAPD-1/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Pencatatan Silpa berdasarkan surat Pernyataan Wali Kota Sungai Penuh bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer untuk Program SAMISAKE TA 2015 yaitu pada angka (2) yang menyatakan dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak terlaksana sampai dengan tahun anggaran, maka akan dimasukkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dan akan digunakan untuk pelaksanaan Program SAMISAKE tahun berikutnya. Surat Pernyataan merupakan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 pada lampiran II. Tahun Anggaran 2019 Pemkot Sungai Penuh

telah menganggarkan Silpa bantuan samisake pada anggaran Belanja Tak Terduga dan akan direalisasikan menunggu perubahan Peraturan Gubernur tentang juknis penyelesaian Silpa dari dana Samisake.

Terdapat selisih sebesar Rp35.423.397,78 antara SiLPA LRA sebesar Rp51.430.282.330,42 dengan saldo kas di Neraca sebesar Rp51.465.705.728,20 karena :

- Selisih lebih SiLPA LRA sebesar Rp28.664.398,00 yang merupakan bunga deposito yang salah setor oleh BRI ke Kasda Kota Sungai Penuh yang tidak diakui pendapatan pada tahun 2017 tapi dikeluarkan melalui SP2D pada Belanja Tak Terduga tahun 2017.
- Selisih kurang SiLPA LRA atas lebih bayar pajak IWP TA 2017 sebesar Rp40.000,00.
- Selisih kurang SiLPA LRA atas lebih bayar pajak IWP TA 2018 sebesar Rp1.000,00.
- Selisih kurang SiLPA LRA sebesar Rp0,22 yang merupakan kurang bayar hutang kepada pihak ketiga pada Dinas PUPR TA 2018.
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp6.800.000,00 yang belum disetorkan.

5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL Tahun 2019 disajikan pada Tabel 5.42 berikut.

Tabel 5.42
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	37.654.224.792,55	52.628.646.405,58
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	37.583.809.708,65	52.628.646.405,58
I	Sub Total (1 - 2)	70.415.083,90	0,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	51.430.282.330,42	37.654.224.792,55
II	Sub Total (3 + 4)	51.500.697.414,32	37.654.224.792,55
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5	Lain-lain	(70.415.083,90)	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (II - 4 - 5)	51.430.282.330,42	37.654.224.792,55

Koreksi kurang Lain-lain karena adanya kekurangan kas pada Kas di Bendahara BOS SDN 064/XI Koto Tuo pada TA 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.1

Saldo Anggaran Lebih Awal

TA 2019 (Rp)
37.654.224.792,55

TA 2018 (Rp)
52.628.646.405,58

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 sebesar Rp37.654.224.792,55, turun sebesar Rp14.974.421.613,03 atau 28,45% dari Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2018 sebesar Rp52.628.646.405,58. Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari Kas di Kasda (tidak termasuk utang PFK) dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 disajikan pada Tabel 5.43 berikut.

Tabel 5.43
Saldo Anggaran Lebih Awal

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
Kas di Kas Daerah (tidak termasuk utang PFK)	37.596.033.276,55	52.627.731.162,78
Kas di Bendahara Pengeluaran	58.191.516,00	915.242,80
JUMLAH	37.654.224.792,55	52.628.646.405,58

5.2.2	Penggunaan SAL Sebagai	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
	Penerimaan Pembiayaan	37.583.809.708,65	52.628.646.405,58
	Tahun Berjalan		

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp37.583.809.708,65 dan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp52.628.646.405,58. Rincian Penerimaan SAL Tahun 2019 dan Tahun 2018 disajikan dalam **Tabel 5.44** berikut.

Tabel 5.44
SAL Penerimaan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Pendapatan Asli Daerah	34.184.049.669,58	31.420.979.313,39
2	Pendapatan Transfer	681.513.702.387,83	654.380.386.862,49
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	11.424.289.976,00	396.000.000,00
4	Jumlah Pendapatan	727.122.042.033,41	686.197.366.175,88
5	Belanja Operasi	455.919.258.524,64	430.961.590.676,85
6	Belanja Modal	194.683.207.113,80	173.331.166.027,80
7	Belanja Tak Terduga	28.664.398,00	0,00
8	Transfer	90.233.433.057,00	83.108.939.032,00
9	Jumlah Belanja	740.864.563.093,44	687.401.695.736,65
10	Surplus/ (Defisit) (4-9)	(13.742.521.060,03)	(1.204.329.560,77)
11	Penerimaan Pembiayaan	52.558.231.321,68	58.832.975.966,35
12	Pengeluaran Pembiayaan	1.231.900.553,00	5.000.000.000,00
13	Pembiayaan Netto (11-12)	51.326.330.768,68	53.832.975.966,35
	JUMLAH (10+13)	37.583.809.708,65	52.628.646.405,58

5.2.3	Sisa Lebih/Kurang	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
	Pembiayaan Anggaran	51.430.282.330,42	37.654.224.792,55
	(SiLPA/SiKPA)		

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan per 31 Desember 2019 terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan sebesar Rp51.430.282.330,42 turun sebesar Rp13.776.057.537,87 atau 36,59% jika dibandingkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.654.224.792,55 disajikan pada **Tabel 5.45** berikut.

Tabel 5.45
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Surplus / Defisit (1-2-3)	13.846.472.621,77	(13.742.521.060,03)
1	Pendapatan	823.213.513.636,42	727.122.042.033,41
2	Belanja	708.239.922.894,65	650.631.130.036,44
3	Transfer	101.127.118.120,00	90.233.433.057,00

NO	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
II	Pembiayaan Netto (1-2)	37.583.809.708,65	51.396.745.852,58
1	Penerimaan Pembiayaan	37.583.809.708,65	52.628.646.405,58
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.231.900.553,00
	SILPA/SIKPA TAHUN BERJALAN (I+II)	51.430.282.330,42	37.654.224.792,55

5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
		51.430.282.330,42	37.654.224.792,55

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran setelah dikurangi/ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019 adalah sebesar Rp51.430.282.330,42 naik sebesar Rp13.776.057.537,87 atau 36,59% jika dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.654.224.792,55.

5.3 Penjelasan atas Neraca

5.3.1	Aset	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		1.360.213.020.030,33	1.263.657.635.574,64

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemkot Sungai Penuh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemkot Sungai Penuh maupun masyarakat.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran aset lancar yang terdiri dari Kas, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Aset Pemkot Sungai Penuh per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.360.213.020.030,33, naik sebesar Rp96.555.384.455,69 atau 7,64% jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.263.657.635.574,64.

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset lainnya sebagaimana diuraikan **Tabel 5.46** berikut.

Tabel 5.46
Rincian Saldo Aset

(dalam rupiah)				
NO	ASET	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Aset Lancar	96.572.936.112,19	64.029.059.736,77	32.543.876.375,42
2	Investasi Jangka Panjang	94.221.662.790,22	95.501.109.033,00	(1.279.446.242,78)
3	Aset Tetap	1.130.511.741.143,09	1.063.827.252.066,51	66.684.489.076,58
4	Aset lainnya	38.906.679.984,83	40.300.214.738,36	(1.393.534.753,53)
	JUMLAH	1.360.213.020.030,33	1.263.657.635.574,64	96.555.384.455,69

5.3.1.1	Aset Lancar	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		96.572.936.112,19	64.029.059.736,77

Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran aset lancar yang terdiri dari Kas, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp96.572.936.112,19 naik sebesar Rp32.543.876.375,42 atau sebesar 50,83% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp64.029.059.736,77 sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.47** berikut.

Tabel 5.47
Rincian Saldo Aset Lancar

(dalam rupiah)

NO	ASET LANCAR	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Kas	55.284.514.923,96	37.821.280.622,46	17.463.234.301,50
2	Piutang Pendapatan	38.334.368.396,57	23.022.917.865,55	15.311.450.531,02
3	Piutang Lainnya	73.737.264,29	64.949.014,29	8.788.250,00
4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(910.519.856,89)	(766.052.544,00)	(144.467.312,89)
5	Beban Dibayar Dimuka	494.789.712,92	958.430.461,01	(463.640.748,09)
6	Persediaan	3.296.045.671,34	2.927.534.317,46	368.511.353,88
	JUMLAH	96.572.936.112,19	64.029.059.736,77	32.543.876.375,42

5.3.1.1.1	Kas	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		55.284.514.923,96	37.821.280.622,46

Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah. Kas terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS, dan Kas Lainnya.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Kas yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Saldo Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp55.284.514.923,96 naik sebesar Rp17.463.234.301,50 atau sebesar 46,17% jika dibandingkan dengan nilai Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.821.280.622,46. Rincian Saldo Kas per 31 Desember 2018 disajikan pada **Tabel 5.48** berikut.

Tabel 5.48
Rincian Saldo Kas

(dalam rupiah)

NO	KAS	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Kas di Kasda	48.862.418.314,50	35.982.459.163,68	12.879.959.150,82
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	58.191.516,00	67.162.602,00	(8.971.086,00)
3	Kas di Bendahara BOS	2.126.066.298,05	418.222.160,10	1.707.844.137,95
4	Kas di Bendahara FKTP	419.029.599,65	1.215.004.264,55	(795.974.664,90)
5	Kas lainnya	3.818.809.195,76	138.432.432,13	3.680.376.763,63
JUMLAH		55.284.514.923,96	37.821.280.622,46	17.463.234.301,50

Daftar rincian rekening giro dana BOS, FKTP, dan rekening per SKPD, dapat dilihat pada **Lampiran 18.a, 18.b, dan 18.c.**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kasda	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	48.862.418.314,50	35.982.459.163,68

Kas di Kas Daerah ini adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemkot Sungai Penuh. Kas di Kas Daerah terdiri dalam bentuk giro, deposito dan setaranya yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Kas di Kasda sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.862.418.314,50 naik sebesar Rp12.879.959.150,82 atau sebesar 35,80% jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.982.459.163,68.

Kas di Kas Daerah ditempatkan pada bank yang ditunjuk selaku bank tempat menyimpan uang Kas Daerah dan setara Kas. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Tabel 5.49** berikut.

Tabel 5.49
Rekapitulasi Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	KAS DI KASDA	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018
1	Giro	48.862.418.314,50	982.459.163,68
2	Deposito	0,00	35.000.000.000,00
JUMLAH		48.862.418.314,50	35.982.459.163,68

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	58.191.516,00	67.162.602,00

Kas di Bendahara Pengeluaran ini adalah Uang Tunai yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

2

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.191.516,00. Sedangkan dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018 sebesar Rp67.162.602,00 turun sebesar Rp8.971.086,00 atau 13,36%.

Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 merupakan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke Rekening Kas Daerah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2019 yang belum disetorkan hingga 31 Desember 2019. Sisa UYHD tersebut telah disetor pada tanggal 8 Januari 2020.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara BOS	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	2.126.066.298,05	418.222.160,10

Kas di Bendahara BOS adalah uang tunai atau saldo simpanan Bendahara BOS yang terdiri dari penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai 31 Desember 2019.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Kas di Bendahara BOS sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dana BOS diterima oleh sekolah negeri milik Pemkot Sungai Penuh melalui transfer ke rekening masing-masing sekolah negeri dari Pemprov Jambi. Saldo dana BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.126.066.298,05 sedangkan saldo dana BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp418.222.160,10.

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerima FKTP	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	419.029.599,65	1.215.004.264,55

Kas di Bendahara FKTP merupakan rekening untuk penyaluran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemkot Sungai Penuh. Penetapan rekening berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 900/Kep.211/2018 tentang penetapan nomor rekening penyaluran Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh TA 2018.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Kas di Bendahara Penerima FKTP sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Kas di bendahara penerima FKTP terdiri dalam bentuk giro dan uang tunai yang masih ada di Bendahara Penerima FKTP. Dana JKN ini terdapat di Puskesmas Sungai Penuh (JKN), Puskesmas Hamparan Rawang (JKN), Puskesmas Kumun Debai (JKN), Puskesmas Desa Gedang (JKN), Puskesmas Tanah Kampung (JKN), Puskesmas Koto Baru (JKN), Puskesmas Koto Lolo (JKN), Puskesmas Sungai Liuk (JKN), Puskesmas Sungai Bungkal (JKN), dan Puskesmas Pondok Tinggi (JKN). Saldo Kas di Bendahara JKN sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp419.029.599,65 yang terdapat di rekening JKN masing-masing puskesmas sebesar Rp397.494.230,16 dan berupa uang tunai di Bendahara FKTP sebesar Rp21.535.369,49. Rincian Dana JKN per 31 Desember 2019 diuraikan dalam **Tabel 5.50** berikut ini.

Tabel 5.50
Rekapitulasi Kas di Rekening Dana Kapitasi FKTP

(dalam rupiah)

NO	KAS DI REKENING JKN	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Puskesmas Sungai Penuh (JKN)	115.236.564,43	457.767.861,02	(342.531.296,59)
2	Puskesmas Hamparan Rawang (JKN)	116.405.289,62	335.283.623,35	(218.878.333,73)
3	Puskesmas Kumun Debai (JKN)	17.241.650,45	31.594.547,05	(14.352.896,60)
4	Puskesmas Desa Gedang (JKN)	14.649.517,81	35.553.733,98	(20.904.216,17)
5	Puskesmas Tanah Kampung (JKN)	9.448.685,98	4.059.182,78	5.389.503,20
6	Puskesmas Koto Baru (JKN)	55.658.163,63	151.364.073,89	(95.705.910,26)
7	Puskesmas Koto Lolo (JKN)	151.782,59	35.220.636,92	(35.068.854,33)
8	Puskesmas Sungai Liuk (JKN)	17.405.284,78	35.198.339,69	(17.793.054,91)
9	Puskesmas Sungai Bungkal (JKN)	23.068.363,04	29.724.222,36	(6.655.859,32)
10	Puskesmas Pondok Tinggi	6.441,03	25.518.374,90	(25.511.933,87)
JUMLAH		369.271.743,36	1.141.284.595,94	(772.012.852,58)

Kas Tunai di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.51** berikut.

Tabel 5.51
Rekapitulasi Kas di Bendahara FKTP

(dalam rupiah)

NO	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN JKN	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Puskesmas Sungai Penuh (JKN)	21.622.604,00	47.029.302,00	(25.406.698,00)
2	Puskesmas Hamparan Rawang (JKN)	81.551,00	1.826.179,00	(1.744.628,00)
3	Puskesmas Kumun Debai(JKN)	1.072.253,01	3.485.672,01	(2.413.419,00)
4	Puskesmas Desa Gedang(JKN)	4.744.881,00	9.149.151,00	(4.404.270,00)
5	Puskesmas Tanah Kampung (JKN)	6.599.882,80	4.791.260,20	1.808.622,60
6	Puskesmas Koto Baru (JKN)	7.924.683,00	0,00	7.924.683,00
7	Puskesmas Koto Lolo (JKN)	2.707.993,00	2.753.087,00	(45.094,00)
8	Puskesmas Sungai Liuk (JKN)	4.908.957,40	4.668.717,40	240.240,00
9	Puskesmas Sungai Bungkal (JKN)	0,00	16.300,00	(16.300,00)
10	Puskesmas Pondok Tinggi (JKN)	95.051,08	0,00	95.051,08
JUMLAH		49.757.856,29	73.719.668,61	(23.961.812,32)

Rincian Kas di Bendahara FKTP diuraikan pada **Lampiran 20**.

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

31 Des 2019 (Rp)

3.818.809.195,76

31 Des 2018 (Rp)

138.432.432,13

Kas Lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima oleh Pemkot Sungai Penuh karena penyelenggaraan pemerintahan baik merupakan hibah atau kas yang belum diserahkan kepada yang ber hak menerimanya.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Kas Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh

Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.818.809.195,76 sedangkan Kas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp138.432.432,13. Saldo tersebut naik sebesar Rp3.680.376.763,63 atau 2.658,61%. Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2019 diuraikan pada **Tabel 5.52** berikut.

Tabel 5.52
Rekapitulasi Kas Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 - DES - 2019	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	31 - DES - 2018
1	2	3 = 6 + 4 - 5	4	5	6
1	Tambahan Penghasilan Pegawai	3.734.239.671,55	3.734.239.671,55	0,00	0,00
2	Bunga Bank yang Belum ditarik ke Kasda	0,00	0,00	377.320,80	377.320,80
3	Kurang Tarik Gaji	5.232.136,13	3.878.548,82	21.355,50	1.374.942,81
4	Sisa Dana BOS	33.440.000,00	33.440.000,00	45.962.805,55	45.962.805,55
5	Sisa Pembayaran DAK	754.315,08	0,00	0,00	754.315,08
6	Honor yang belum dibayar tetapi sudah di SPJ kan	0,00	0,00	25.704.863,00	25.704.863,00
7	Bantuan Kebakaran	45.143.073,00	139.545,00	19.268.137,00	64.271.665,00
JUMLAH		3.818.809.195,76	3.771.697.765,37	91.334.481,85	138.445.912,24

Kas Lainnya sebesar Rp3.818.809.195,76 terdiri dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayar sampai 31 Desember 2019 yang masih berada pada rekening SKPD sebesar Rp3.734.239.671,55, kurang tarik belanja pegawai sebesar Rp5.232.136,13, hutang belanja dana BOS yang belum dibayar sampai 31 Desember 2019 di Rekening BOS sebesar Rp33.440.000,00, kurang tarik pembayaran DAK tahun 2018 yang masih tersisa di rekening DAK sebesar Rp754.315,08, dan bantuan kebakaran yang berada di rekening BRI dan BNI sebesar Rp45.143.073,00.

Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.818.809.195,76 dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.1.2	Piutang Pendapatan	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		38.334.368.396,57	23.022.917.865,55

Piutang Pendapatan adalah pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak Pemkot Sungai Penuh oleh wajib bayar namun belum dilunasi dengan berbagai alasan sampai tanggal 31 Desember 2019. Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Piutang lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Piutang Pendapatan Lainnya.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Piutang Pendapatan yang terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, dan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.334.368.396,57 naik sebesar Rp15.311.450.531,02 atau 66,51% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp23.022.917.865,55. Rekapitulasi Piutang Pendapatan sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.53** berikut.

Tabel 5.53
Rekapitulasi Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG PENDAPATAN	31 - DES - 2019	31-DES-2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Piutang Pajak Daerah	2.099.872.731,00	1.854.689.803,00	245.182.928,00
2	Piutang Retribusi	115.871.500,00	105.492.500,00	10.379.000,00

NO	PIUTANG PENDAPATAN	31 - DES - 2019	31-DES-2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	43.660.000,00	101.343.494,41	(57.683.494,41)
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	27.491.202.244,00	0,00	27.491.202.244,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.583.761.921,57	20.961.392.068,14	(12.377.630.146,57)
JUMLAH		38.334.368.396,57	23.022.917.865,55	15.311.450.531,02

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	2.099.872.731,00	1.854.689.803,00

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Pajak adalah hak Pemda atas Pendapatan Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.099.872.731,00 naik sebesar Rp245.182.928,00 atau 13,22% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.854.689.803,00. Rincian Piutang Pajak sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.54** berikut.

Tabel 5.54
Rekapitulasi Piutang Pajak

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG PENDAPATAN	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Piutang Pajak Restoran	1.964.500,00	1.650.000,00	314.500,00
2	Piutang Pajak Reklame	116.892.000,00	94.911.510,00	21.980.490,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	323.727.029,00	324.167.072,00	(440.043,00)
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.657.289.202,00	1.433.961.221,00	223.327.981,00
JUMLAH		2.099.872.731,00	1.854.689.803,00	245.182.928,00

Rincian Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Reklame, dan PBB-P2 dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	115.871.500,00	105.492.500,00

Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi yang dipungut oleh Pemda karena pemberian izin atau jasa kepada pribadi atau badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Piutang retribusi timbul karena belum dilunasi tagihan retribusi oleh wajib bayar retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sampai tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Retribusi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp115.871.500,00 naik sebesar Rp10.379.000,00 atau 9,84% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp105.492.500,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 merupakan Piutang Retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh. Rincian Piutang Retribusi sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 23**.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	43.660.000,00	101.343.494,41

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang yang timbul atas potensi PAD lainnya dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya sampai tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp43.660.000,00 turun sebesar Rp57.683.494,41 atau 56,92% jika dibandingkan dengan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp101.343.494,41. Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.55** berikut.

Tabel 5.55
Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	43.660.000,00	21.860.000,00	21.800.000,00
2	Piutang Bunga Deposito	0,00	78.595.890,41	(78.595.890,41)
3	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	887.604,00	(887.604,00)
JUMLAH		43.660.000,00	101.343.494,41	(57.683.494,41)

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	27.491.202.244,00	0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah merupakan pengakuan piutang dari Pemerintah Pusat yang belum ditransfer ke Pemkot Sungai Penuh berdasarkan hasil realisasi Dana Transfer Pajak dan Bagi Hasil SDA yang menjadi bagian dari daerah yang belum dibayar.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.491.202.244,00, naik sebesar 100% jika dikarenakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 adalah nihil.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	8.583.761.921,57	20.961.392.068,14

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pengakuan piutang dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan hasil realisasi pajak dan bagi hasil SDA yang menjadi bagian dari daerah yang belum dibayar.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.583.761.921,57 turun sebesar Rp12.377.630.146,57 atau sebesar 59,05% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.961.392.068,14. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2019 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.56** berikut.

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	JUMLAH
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.593.740.148,00
2	Piutang Transfer Bagi Hasil Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.357.139.559,08
3	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.553.585.537,45
4	Piutang Transfer Bagi Hasil dari Pajak Pengamb. & Pemanfaatan Air Permukaan	14.872.360,04
5	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok	1.064.424.317,00
JUMLAH		8.583.761.921,57

5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		73.737.264,29	64.949.014,29

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Piutang Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp73.737.264,29 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp64.949.014,29 sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.57** berikut.

Tabel 5.57
Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG LAINNYA	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	26.500.000,00	17.711.750,00	8.788.250,00
2	Piutang Lain-lain	47.237.264,29	47.237.264,29	0,00
	JUMLAH	73.737.264,29	64.949.014,29	8.788.250,00

5.3.1.1.3.1	Bagian Lancar	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
	Tuntutan Ganti Rugi	26.500.000,00	17.711.750,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.500.000,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.711.750,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp8.788.250,00 atau sebesar 49,62%.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut Penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR. Nilai tersebut diuraikan dalam **Tabel 5.58** berikut.

Tabel 5.58
Rekapitulasi Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

NO	SKPD	NOMOR SK	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	KETETAPAN MAJELIS
1	Dinas Perhubungan	4/Kep.TP-TGR/2018	Sepeda Motor	2009	1	10.000.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	1/Kep.TP-TGR/2018	Laptop Merk Thosiba	2012	1	1.500.000,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1/Kep.TP-TGR/2019	Sepeda Motor	2015	1	6.500.000,00

Q

NO	SKPD	NOMOR SK	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	KETETAPAN MAJELIS
4	Dinas Kesehatan	2/Kep.TP-TGR/2019	Komputer <i>All in One</i> Merk HP	2017	5	7.500.000,00
5	Kantor Camat Sungai Penuh	3/Kep.TP-TGR/2019	<i>Handy Cam</i>	2009	1	1.000.000,00
JUMLAH						26.500.000,00

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 yang disajikan pada Neraca merupakan Tuntutan ganti rugi kepada:

1. Sdr. DFR pegawai Dinas Perhubungan, nilai Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi untuk Sdr. DFR berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR pada tanggal 28 Desember 2018 ditetapkan pembebanan terhadap Sdr. DFR sebesar Rp10.000.000,00 dan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020.
2. Sdr. ZFR pegawai Dinas Ketahanan Pangan, nilai Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi untuk Sdr. ZFR berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR pada tanggal 28 Desember 2018 ditetapkan Pembebanan terhadap Sdr. ZFR sebesar Rp4.500.000,00, telah mengembalikan piutang tersebut ke Kasda pada Tahun 2019 sebesar Rp3.000.000,00 sehingga sisa piutang sebesar Rp1.500.000,00 dan telah disetor ke Kasda pada tanggal 6 Mei 2020 sebesar Rp1.500.000,00.
3. Sdr. IWN, pegawai Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, nilai Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi untuk Sdr. IWN berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan Pembebanan terhadap Sdr. IWN sebesar Rp6.500.000,00, jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020 dan telah disetor ke Kasda pada tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp6.500.000,00.
4. Sdr. AFD, pegawai Dinas Kesehatan, nilai Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi untuk Sdr. AFD berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan Pembebanan terhadap Sdr. AFD sebesar Rp7.500.000,00 jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020 dan telah disetor ke Kasda pada tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp7.500.000,00.
5. Sdr. RNI, pegawai Dinas Kesehatan, nilai Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi untuk Sdr. RNI berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan Pembebanan terhadap Sdr. RNI sebesar Rp1.000.000,00, jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2020 dan telah disetor ke Kasda pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp1.000.000,00.

5.3.1.1.3.2 Piutang Lain-lain

31 Des 2019 (Rp)
47.237.264,29

31 Des 2018 (Rp)
47.237.264,29

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.237.264,29 merupakan piutang atas lebih salur Belanja Bantuan Keuangan ADD ke Desa sebesar Rp35.875.582,29 pada Desa Sembilan dan 33 Desa lainnya, serta lebih salur Dana Desa ke Pemerintah Desa sebesar Rp11.361.682,00 pada desa Seberang, Desa Muara Jaya dan 17 Desa Lainnya. Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.237.264,29 dan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.237.264,29.

5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Des 2019 (Rp) (910.519.856,89)	31 Des 2018 (Rp) (766.052.544,00)
------------------	--	--	--

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan pendapatan atas piutang yang ditaksirkan tidak dapat ditagih atau dikembalikan. Penyisihan piutang Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019 sebesar Rp(910.519.856,89) dan Penyisihan piutang Pemkot Sungai Penuh Tahun 2018 sebesar Rp(766.052.544,00) yang dapat diuraikan pada **Tabel 5.59** berikut.

Tabel 5.59
Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

NO	PENYISIHAN PIUTANG	2019	2018
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(901.712.305,46)	(764.693.618,96)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.640.525,00)	(527.462,50)
3	Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah	0,00	(113.738,02)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(218.300,00)	(392.979,45)
5	Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(1.225.000,00)	(88.558,75)
6	Penyisihan Piutang Lebih Salur	(4.723.726,43)	(236.186,32)
JUMLAH		(910.519.856,89)	(766.052.544,00)

Rincian penyisihan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih dan Rincian jenis, umur, kualitas piutang dan besaran penyisihan piutang per 31 Desember 2019 diuraikan pada **Lampiran 24.a dan 24.b**.

5.3.1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	31 Des 2019 (Rp) 494.789.712,92	31 Des 2018 (Rp) 958.430.461,01
------------------	-----------------------------	--	--

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Dibayar Dimuka sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp494.789.712,92. Nilai Beban Sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2019 turun sebesar Rp463.640.748,09 atau 48,38% jika dibandingkan nilai Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp958.430.461,01.

Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp494.789.712,92 terdiri dari sisa Sewa Rumah Dinas dan Kantor oleh Pemkot Sungai Penuh untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah yang telah dibayar sampai Tahun 2020 sebesar Rp364.208.318,80, sisa Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp29.102.748,38 dan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp101.478.545,74 yang belum dibebankan sebagai biaya pada periode TA 2019. Rincian Beban Dibayar Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 25.a dan 25.b**.

5.3.1.1.6	Persediaan	31 Des 2019 (Rp) 3.296.045.671,34	31 Des 2018 (Rp) 2.927.534.317,46
------------------	-------------------	--	--

Persediaan merupakan pengadaan barang habis pakai, obat-obatan dan belanja barang dan jasa lainnya yang masih tersisa sampai 31 Desember 2019 berupa Aset Lancar

dalam bentuk barang dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintahan Kota Sungai Penuh dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Persediaan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.296.045.671,34 naik sebesar Rp368.511.353,88 atau 12,59% jika dibandingkan dengan nilai Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.927.534.317,46 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.60** berikut.

Tabel 5.60
Rekapitulasi Persediaan

(dalam rupiah)

NO	PERSEDIAAN	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	199.179.468,00	83.451.224,00	115.728.244,00
2	Persediaan Alat Listrik	0,00	397.150,00	(397.150,00)
3	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	90.000,00
4	Persediaan alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	101.000,00	105.000,00	(4.000,00)
5	Persediaan Karcis Retribusi	200.000,00	8.640.000,00	(8.440.000,00)
6	Persediaan Blanko KTP/Kartu Keluarga	263.684.000,00	185.029.000,00	78.655.000,00
7	Persediaan Barang Cetak	14.403.500,00	76.691.000,00	(62.287.500,00)
8	Persediaan Bahan Baku Bangunan	693.000,00	136.550.700,00	(135.857.700,00)
9	Persediaan Bibit Ternak	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
10	Persediaan Obat-obatan	2.706.879.145,52	2.369.851.243,46	337.027.902,06
11	Persediaan Bahan Kimia	44.973.057,82	0,00	44.973.057,82
12	Persediaan Bahan Makanan Pokok	30.000,00	249.000,00	(219.000,00)
13	Persediaan Bahan dan Peralatan	65.812.500,00	50.570.000,00	15.242.500,00
JUMLAH		3.296.045.671,34	2.927.534.317,46	368.511.353,88

Nilai Persediaan Obat-obatan tersebut sudah termasuk sisa obat yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jambi, persediaan obat yang disajikan tidak termasuk obat yang telah kadaluarsa senilai Rp2.656.550.088,44 dengan rincian diuraikan pada **Tabel 5.61** berikut.

Tabel 5.61
Rekapitulasi Nilai Obat Kadaluarsa

(dalam rupiah)

NO	SKPD	NILAI OBAT KADALUARSA					
		TAHUN 2012 s.d 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
1	Puskesmas Sungai Penuh	2.390.833,08	5.150.866,73	5.347.594,60	8.471.590,00	1.999.290,00	23.360.174,41
2	Puskesmas Hamparan Rawang	89.895.817,25	16.201.560,50	6.024.010,65	11.341.751,00	11.147.656,00	134.610.795,40
3	Puskesmas Kumun Debai	0,00	0,00	121.500,00	501.600,00	37.856.080,00	38.479.180,00
4	Puskesmas Desa Gedang	18.854.215,05	12.960.687,08	4.241.975,96	3.008.858,00	3.518.365,00	42.584.101,09
5	Puskesmas Tanah Kampung	17.412.889,09	3.525.810,73	6.424.644,62	6.986.620,00	3.690.274,00	38.040.238,44
6	Puskesmas Koto Baru	3.585.689,43	10.329.046,85	13.609.757,10	37.625.886,38	64.672.452,00	129.822.831,76
7	Puskesmas Sungai Bungkal	2.550.147,21	6.369.409,32	7.075.478,24	8.637.364,20	13.112.946,00	37.745.344,97

NO	SKPD	NILAI OBAT KADALUARSA					
		TAHUN 2012 s.d 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
8	Puskesmas Sungai Liuk	3.033.470,00	8.465.800,10	14.204.418,69	2.035.764,40	14.597.927,00	42.337.380,19
9	Puskesmas Koto Lolo	0,00	680.638,00	1.905.140,00	7.684.632,20	5.619.267,00	15.889.677,20
10	Puskesmas Pondok Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	407.842,00	407.842,00
11	Puskesmas Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778.424,00	6.778.424,00
12	Instalasi Farmasi	953.412.655,12	135.932.977,00	124.508.346,60	188.262.512,00	357.831.476,00	1.759.947.966,72
13	Laboratorium Kesehatan Daerah	52.342.474,09	117.787.677,57	64.483.338,80	126.988.656,20	24.711.185,60	386.313.332,26
14	Dinas PPKB	0,00	0,00	0,00	232.800,00	0,00	232.800,00
JUMLAH		1.143.478.190,32	317.404.473,88	247.946.205,26	401.778.034,38	545.943.184,60	2.656.550.088,44

Penilaian persediaan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*). Volume persediaan berdasarkan laporan hasil *stock opname* dengan harga satuan sesuai dengan pembelian.

Rincian Persediaan Tahun 2019 per SKPD diuraikan pada **Lampiran 26**.

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		94.221.662.790,22	95.501.109.033,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Investasi jangka panjang yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp94.221.662.790,22. Dibandingkan dengan Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp95.501.109.033,00. Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 berasal dari Investasi Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.62** berikut.

Tabel 5.62
Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

NO	INVESTASI JANGKA PANJANG	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	94.221.662.790,22	95.501.109.033,00	(1.279.446.242,78)
JUMLAH		94.221.662.790,22	95.501.109.033,00	(1.279.446.242,78)

5.3.1.2.1	Investasi Permanen	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		94.221.662.790,22	95.501.109.033,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Investasi Permanen yang terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp94.221.662.790,22, sedangkan Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp95.501.109.033,00.

Investasi Permanen tersebut merupakan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Sungai Penuh.

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Des 2019 (Rp) 94.221.662.790,22	31 Des 2018 (Rp) 95.501.109.033,00
---	---	---

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp94.221.662.790,22, turun sebesar Rp1.279.446.242,78 atau sebesar 1,34% jika dibandingkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp95.501.109.033,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari Penyertaan modal pada PT Bank Jambi dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khayangan. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 diuraikan sebagaimana pada **Tabel 5.63** berikut.

Tabel 5.63
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	PT Bank Jambi	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	0,00
2	PDAM Tirta Khayangan	26.721.662.790,22	28.001.109.033,00	(1.279.446.242,78)
JUMLAH		94.221.662.790,22	95.501.109.033,00	(1.279.446.242,78)

Rincian Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi dari Tahun 2010 sampai Tahun 2019 diuraikan dalam **Tabel 5.64** berikut.

Tabel 5.64
Rincian Penyertaan Modal pada BPD Jambi
(dalam rupiah)

NO	TAHUN	INVESTASI PERMANEN	JUMLAH	DEVIDEN
1	2	3	4	5
1	2010	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
2	2011	7.500.000.000,00	15.000.000.000,00	10.712.398,16
3	2012	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	2.207.696.864,64
4	2013	12.500.000.000,00	37.500.000.000,00	5.863.221.786,06
5	2014	12.500.000.000,00	50.000.000.000,00	8.441.466.802,00
6	2015	7.500.000.000,00	57.500.000.000,00	8.314.202.410,18
7	2016	5.000.000.000,00	62.500.000.000,00	7.294.713.593,15
8	2017	5.000.000.000,00	67.500.000.000,00	9.282.767.163,99
9	2018	0,00	67.500.000.000,00	11.104.526.944,30
10	2019	0,00	67.500.000.000,00	11.199.424.467,44
JUMLAH		67.500.000.000,00		63.718.732.429,92

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khayangan menunjukkan terjadinya penurunan nilai investasi sebesar Rp1.279.446.242,78 dikarenakan kepemilikan Pemerintah Kota Sungai Penuh lebih dari 20% maka dalam perhitungan nilai investasi menggunakan metode ekuitas. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Khayangan merupakan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yang pembentukannya berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Khayangan sebesar Rp9.753.300.853,00

(Rp27.001.199.353,00 – Rp17.247.898.500,00) tidak berdasarkan nilai riil saat dijadikan sebagai penyertaan modal. PDAM Kota Sungai Penuh didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan dan Penggunaan laba bersih serta pemberian jasa Produksi PDAM Tirta Khayangan setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Wali Kota, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

1. 55% (lima puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
2. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum;
3. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi;
4. 5% (lima persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
5. 5% (lima persen) untuk sosial dan pendidikan; dan
6. 5% (lima persen) untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Sampai LKPD *Audited* Pemkot Sungai Penuh diterbitkan, laporan keuangan PDAM Tirta Khayangan yang disajikan adalah laporan keuangan *Audited*.

5.3.1.3	Aset Tetap	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		1.130.511.741.143,09	1.063.827.252.066,51

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemkot Sungai Penuh dan memenuhi batasan minimal nilai perolehan yang dapat dikapitalisasi.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset tetap yang terdiri dari Investasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.130.511.741.143,09 naik sebesar Rp66.684.489.076,58 atau sebesar 6,27% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.063.827.252.066,51. Rekapitulasi saldo per jenis Aset Tetap diuraikan pada **Tabel 5.65** berikut.

Tabel 5.65
Rekapitulasi Saldo Aset Tetap

(dalam rupiah)

NO	ASET TETAP	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Tanah	97.102.702.544,18	91.588.995.844,18	5.513.706.700,00
2	Peralatan dan Mesin	266.985.031.041,00	247.583.171.000,20	19.401.860.040,80
3	Gedung dan Bangunan	390.508.581.751,75	326.972.340.233,61	63.536.241.518,14
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	931.142.142.738,83	835.865.973.324,60	95.276.169.414,23
5	Aset tetap Lainnya	26.789.863.256,35	25.575.822.892,59	1.214.040.363,76
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.825.762.870,17	55.865.357.584,50	(21.039.594.714,33)
7	Akumulasi Penyusutan	(616.842.343.059,19)	(519.624.408.813,17)	(97.217.934.246,02)
	JUMLAH	1.130.738.064.063,09	1.063.827.252.066,51	66.684.489.076,58

Tabel 5.65 menunjukkan Pemkot Sungai Penuh memiliki Aset Tetap sebesar Rp1.747.354.084.202,28 tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp616.842.343.059,19 atau nilai tercatat seluruhnya sebesar Rp1.130.738.064.063,09.

5.3.1.3.1	Aset Tetap Tanah	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		97.102.702.544,18	91.588.995.844,18

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset Tetap Tanah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Tanah milik Pemkot Sungai Penuh per 31 Desember 2019 sebesar Rp97.102.702.544,18 naik sebesar Rp5.513.706.700,00 atau sebesar 6,02% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp91.588.995.844,18 dengan rekapitulasi sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.66** berikut.

Tabel 5.66
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah

Aset Tetap Tanah			
1.	Saldo per 31 Desember 2018	Rp	91.588.995.844,18
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Belanja Modal	Rp	6.213.614.698,00
b.	Kapitalisasi	Rp	51.130.000,00
		Rp	6.264.744.698,00
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Reklasifikasi	Rp	751.037.998,00
		Rp	751.037.998,00
4.	Saldo per 31 Desember 2019	Rp	97.102.702.544,18

Mutasi tambah tanah sebesar Rp6.264.744.698,00 terdiri dari Belanja Modal Tanah Tahun 2019 sebesar Rp6.213.614.698,00, dan kapitalisasi sebesar Rp51.130.000,00. Sedangkan mutasi kurang tanah merupakan reklasifikasi keluar sebesar Rp751.037.998,00 yang terdiri dari reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp334.788.455,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp344.117.918,00, reklasifikasi ke Beban Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp42.131.625,00, dan reklasifikasi ke Aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.000.000,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Tanah diuraikan pada **Lampiran 27**.

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019, antara lain:

1. Dari jumlah Aset Tanah Pemkot Sungai Penuh terdapat tanah yang masih dalam proses sertifikasi sebanyak 16 ruas tanah senilai Rp30.454.892.222,80.
2. Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 9 ruas tanah senilai Rp2.525.992.638,44. Rincian tanah yang masih dalam proses sertifikat diuraikan pada **Lampiran 28.a** dan rincian tanah yang belum bersertifikat pada **Lampiran 28.b**.
3. Tanah yang tidak dapat di sertifikasi sebanyak 4 ruas tanah senilai Rp3.068.648.000,00 karena:
 - 1) Dua bidang tanah milik tanah adat.
 - 2) Satu bidang tanah yang masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
 - 3) Satu bidang tanah merupakan tanah yayasan masjid.
4. Tanah pada Dinas Peternakan di reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp344.117.918,00, reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp314.788.475,00

dan reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.291.625,00, Tanah pada Dinas Pemuda dan Olah Raga di reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.000.000,00, Tanah pada Badan Keuangan Daerah di reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.999.980,00, Tanah pada Dinas Pendidikan di reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.000.000,00 dan Tanah pada SDN 067/XI Koto Tengah di reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp840.000,00 karena salah penganggaran.

5.3.1.3.2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Des 2019 (Rp) 266.985.031.041,00	31 Des 2018 (Rp) 247.583.171.000,20
------------------	---------------------------------------	--	--

Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor serta peralatan lainnya yang memiliki masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, memenuhi kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta dalam kondisi siap pakai.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Peralatan dan Mesin sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp266.985.031.041,00 naik sebesar Rp19.401.860.040,80 atau sebesar 7,84% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp247.583.171.000,20 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.67** berikut.

Tabel 5.67
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin			
1.	Saldo per 31 Desember 2018	Rp	247.583.171.000,20
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Belanja Modal	Rp	26.622.358.750,40
b.	Mutasi	Rp	9.119.497.570,79
c.	Kapitalisasi	Rp	67.375.000,00
d.	Aset BOS	Rp	186.914.200,00
e.	Koreksi	Rp	138.997.974,00
f.	Reklasifikasi	Rp	1.537.399.295,00
		Rp	37.672.542.790,19
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Mutasi	Rp	9.119.497.570,79
b.	Reklasifikasi	Rp	2.814.432.045,28
c.	Ekstra Komptabel	Rp	2.067.990.375,82
d.	Aset BOS	Rp	13.053.500,00
e.	Koreksi	Rp	4.255.709.257,50
		Rp	18.270.682.749,39
4.	Saldo per 31 Desember 2019	Rp	266.985.031.041,00

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.672.542.790,19 yang terdiri dari: belanja modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26.622.358.750,40, mutasi sebesar Rp9.119.497.570,79, kapitalisasi sebesar Rp67.375.000,00 yang merupakan penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa karena salah dalam penganggaran, Aset yang berasal dari BOS sebesar Rp186.914.200,00, koreksi sebesar Rp138.997.974,00 dan reklasifikasi masuk sebesar Rp1.537.399.295,00.

Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.270.682.749,39 yang terdiri dari Mutasi sebesar Rp9.119.497.570,79, reklasifikasi keluar Rp2.814.432.045,28, Aset Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi (*extra comptable*) sebesar Rp2.067.990.375,82, Aset yang berasal dari BOS sebesar Rp13.053.500,00 dan Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.255.709.257,50

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan pada **Lampiran 29**.

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp266.985.031.041,00 dengan rincian:

1. Peralatan dan Mesin berupa alat transportasi dan alat berat sebanyak 1029 unit dengan rincian yaitu alat berat sebanyak 13 unit, kendaraan roda enam sebanyak 43 unit, kendaraan roda empat sebanyak 260 unit, kendaraan roda tiga sebanyak 39 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 674 unit.
2. Pinjam pakai Kendaraan bermotor roda empat yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebanyak 22 unit berdasarkan berita acara pinjam pakai dengan rincian pada **Lampiran 30**.

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Sungai Penuh menggunakan Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat yang tidak tercatat dalam Neraca dengan status:

1. Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp449.251.000 dengan berita acara Nomor BA KSG.169/BNPB/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 berupa kendaraan roda empat dan roda dua.
2. Pinjam pakai pada Dinas Sosial 3 unit kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda dua.
3. Pinjam pakai pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian berupa 7 unit kendaraan roda dua.
4. Pinjam pakai HPRC 6 bands dan 3 unit peralatan mesin dengan berita acara Nomor /PP.06.02/06/2012.

5.3.1.3.3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Des 2019 (Rp) 390.508.581.751,75	31 Des 2018 (Rp) 326.972.340.233,61
------------------	---------------------------------------	--	--

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Sungai Penuh mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan Bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2019 sebesar Rp390.508.581.751,75, naik sebesar Rp63.536.241.518,14 atau sebesar 19,43% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

per 31 Desember 2018 sebesar Rp326.972.340.233,61 dengan rincian pada **Tabel 5.68** berikut.

Tabel 5.68
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan			
1.	Saldo per 31 Desember 2018	Rp	326.972.340.233,61
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Belanja Modal	Rp	45.742.835.239,50
b.	Mutasi	Rp	117.242.012.203,89
c.	Kapitalisasi	Rp	58.687.500,00
d.	Reklasifikasi	Rp	32.882.627.734,05
e.	Koreksi	Rp	144.775.150,00
		Rp	196.070.937.827,44
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Mutasi	Rp	117.242.012.203,89
b.	Reklasifikasi	Rp	14.986.306.769,07
c.	Ekstra Komptabel	Rp	306.377.336,34
		Rp	132.534.696.309,30
4.	Saldo per 31 Desember 2019	Rp	390.508.581.751,75

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp196.070.937.827,44 terdiri dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.742.835.239,50, mutasi aset sebesar Rp117.242.012.203,89, kapitalisasi sebesar Rp58.687.500,00 yang merupakan penambahan dari Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan, reklasifikasi masuk sebesar Rp32.882.627.734,05, dan koreksi atas nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.775.150,00.

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp132.534.696.309,30 terdiri dari mutasi aset sebesar Rp117.242.012.203,89, reklasifikasi keluar sebesar Rp14.986.306.769,07 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikategorikan tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi (*extra comptable*) sebesar Rp306.377.336,34.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aset tetap gedung dan bangunan yang digunakan oleh Pihak ketiga yaitu, SD Pertiwi, SD IT Amanah, TK Negeri Pembina Hampanan Rawang, TK Negeri Pembina Tanah Kampung dan TK Negeri Pembina Koto Baru.
2. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Sungai Penuh menggunakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Provinsi Jambi berupa Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh dan Gedung dan Bangunan milik Pemkab Kerinci berupa Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK).
3. Terdapat 9 kegiatan rehabilitasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang perolehannya sebelum Tahun 2019 belum dikapitalisasi ke aset tetap bersangkutan atau sebesar Rp578.095.458,38.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 31**.

**5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan,
Irigasi dan Jaringan**

31 Des 2019 (Rp)
931.142.142.738,83

31 Des 2018 (Rp)
835.865.973.324,60

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh serta dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan selain digunakan untuk kegiatan Pemerintah Kota Sungai Penuh juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, Irigasi dan Jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp931.142.142.738,83, naik sebesar Rp95.276.169.414,23 atau sebesar 11,40% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp835.865.973.324,60 dengan rekapitulasi diuraikan dalam **Tabel 5.69** berikut.

Tabel 5.69
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan			
1.	Saldo per 31 Desember 2018		Rp 835.865.973.324,60
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Belanja Modal	Rp 93.521.935.828,07	
b.	Mutasi	Rp 6.286.921.526,62	
c.	Kapitalisasi	Rp 4.350.000,00	
d.	Reklasifikasi	Rp 8.415.877.443,93	
			Rp 108.229.084.798,62
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Mutasi	Rp 6.286.921.526,62	
b.	Reklasifikasi	Rp 6.665.993.857,77	
			Rp 12.952.915.384,39
4.	Saldo per 31 Desember 2019		Rp 931.142.142.738,83

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp108.229.084.798,62 terdiri dari: Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp93.521.935.828,07, mutasi sebesar Rp6.286.921.526,62, kapitalisasi sebesar Rp4.350.000,00 yang merupakan Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan reklasifikasi masuk sebesar Rp8.415.877.443,93.

Mutasi kurang sebesar Rp12.952.915.384,39, terdiri atas mutasi sebesar Rp6.286.921.526,62, dan reklasifikasi keluar sebesar Rp6.665.993.857,77.

Terdapat 24 kegiatan rehabilitasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang perolehannya sebelum Tahun 2019 belum dikapitalisasi ke aset tetap bersangkutan atau sebesar Rp18.225.444.170,32.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan pada **Lampiran 32**.

5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		26.789.863.256,35	25.575.822.892,59

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah Kota Sungai Penuh dan dalam kondisi siap dipakai.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset Tetap Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.789.863.256,35 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.575.822.892,59, naik sebesar Rp1.214.040.363,76 atau 4,75%. Nilai Aset Tetap Lainnya berasal dari nilai per 31 Desember 2018, dengan Rekapitulasi sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.70** berikut.

Tabel 5.70
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya			
1.	Saldo per 31 Desember 2018		Rp 25.575.822.892,59
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Belanja Modal	Rp 4.434.829.693,00	
b.	Mutasi	Rp 2.064.487.491,00	
c.	Kapitalisasi	Rp 675.000,00	
d.	Aset BOS	Rp 845.678.629,00	
e.	Reklasifikasi	Rp 469.231.375,76	
			Rp 7.814.902.188,76
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Mutasi	Rp 2.064.487.491,00	
b.	Reklasifikasi	Rp 840.309.582,00	
c.	Aset BOS	Rp 933.177.995,00	
d.	Ekstra Komptabel	Rp 1.882.911.955,00	
e.	Koreksi	Rp 879.974.802,00	
			Rp 6.600.861.825,00
4.	Saldo per 31 Desember 2019		Rp 26.789.863.256,35

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.814.902.188,76 terdiri dari realisasi belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp4.434.829.693,00, mutasi sebesar Rp2.064.487.491,00, kapitalisasi sebesar Rp675.000,00, aset dari Dana BOS sebesar Rp845.678.629,00, dan reklasifikasi masuk sebesar Rp469.231.375,76.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.600.861.825,00 terdiri dari mutasi sebesar Rp2.064.487.491,00, reklasifikasi keluar sebesar Rp840.309.582,00, aset dari Dana BOS sebesar Rp933.177.995,00, Aset Tetap Lainnya dikategorikan tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi (*extra comptable*) sebesar Rp1.882.911.955,00, dan Koreksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp879.974.802,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Lainnya sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 33**.

5.3.1.3.6	Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		34.825.762.870,17	55.865.357.584,50

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh

Nilai KDP per 31 Desember 2019 sebesar Rp34.825.762.870,17 turun sebesar Rp21.039.594.714,33 atau sebesar 37,66% jika dibandingkan dengan nilai KDP per 31 Desember 2018 sebesar Rp55.865.357.584,50. Rekapitulasi mutasi KDP diuraikan pada **Tabel 5.71** berikut.

Tabel 5.71
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan			
1.	Saldo per 31 Desember 2018	Rp	55.865.357.584,50
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Kapitalisasi	Rp	7.800.000,00
b.	Reklasifikasi	Rp	13.461.521.777,37
		Rp	13.469.321.777,37
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Reklasifikasi	Rp	34.508.916.491,70
		Rp	34.508.916.491,70
4.	Saldo per 31 Desember 2019	Rp	34.825.762.870,17

Mutasi tambah KDP terdiri dari kapitalisasi sebesar Rp7.800.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan reklasifikasi masuk sebesar Rp13.461.521.777,37. Sedangkan mutasi kurang KDP merupakan reklasifikasi keluar sebesar Rp34.508.916.491,70.

Rincian Aset Tetap KDP berdasarkan jenis belanja modal dan tingkat kemajuan fisik dirincikan pada **Lampiran 34**.

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		(616.842.343.059,19)	(519.624.408.813,17)

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Akumulasi Penyusutan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp(616.842.343.059,19) dan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp(519.624.408.813,17). Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari Aset Tetap dan Aset yang Dihapuskan. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.72** berikut.

Tabel 5.72
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

NO	NAMA ASET	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018
I	ASET TETAP		
1	Peralatan dan Mesin	(183.709.800.930,28)	(161.600.565.393,23)
2	Gedung dan Bangunan	(65.826.840.765,65)	(52.535.383.087,66)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(367.305.701.363,26)	(305.488.460.332,28)
	JUMLAH	(616.842.343.059,19)	(519.624.408.813,17)

Dari nilai Akumulasi Penyusutan di atas terdapat nilai Akumasi Penyusutan yang diperhitungkan untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017 yang jika nilainya dibagi dengan umur ekonomis yang baru (Perwako Nomor 21 Tahun 2017).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 35**.

5.3.1.4	Aset Lainnya	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		38.906.679.984,83	40.300.214.738,36

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset lainnya yang terdiri Tagihan Jangka Panjang, Aset Tak Berwujud, Amortisasi, Aset Lain – lain dan Akumulasi Aset Lain-lain, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp38.906.679.984,83 turun sebesar Rp1.393.534.753,53 atau 3,46% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.300.214.738,36. Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2019 diuraikan dalam **Tabel 5.73** berikut.

Tabel 5.73
Rekapitulasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

NO	ASET LAINNYA	31 - DES - 2019	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	31 - DES - 2018
1	2	3 = 6-5+4	4	5	6
1	Tagihan Jangka Panjang	202.331.023,00	0,00	10.000.000,00	212.331.023,00
2	Aset Tak Berwujud	20.764.557.927,20	2.348.071.658,73	4.000.000,00	18.420.486.268,47
3	Amortisasi	(14.665.167.108,93)	0,00	4.550.733.265,44	(10.114.433.843,49)
4	Aset Lain – lain	43.482.015.549,97	830.028.044,18	21.550.000,00	42.673.537.505,79
5	Akumulasi Aset Lain-lain	(10.877.057.406,41)	14.648.809,00	0,00	(10.891.706.215,41)
	JUMLAH	38.906.679.984,83	3.192.748.511,91	4.586.283.265,44	40.300.214.738,36

5.3.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		202.331.023,00	212.331.023,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Tagihan Jangka Panjang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Nilai Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp202.331.023,00 sedangkan nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp212.331.023,00. Tagihan Jangka Panjang TA 2019 merupakan tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bendahara dan bukan bendahara yang diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Tagihan Jangka Panjang senilai Rp202.331.023,00 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 951/Kep.175/2011 tanggal 26 Mei 2011 merupakan tuntutan perbendaharaan kepada Sdr. ADP, mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2010 karena penyelesaian kasus telah sampai ke aparat penegak hukum. Terkait kasus penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kepada Wali Kota Sungai Penuh Nomor B-907/N.5.13/Dek.1/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Penyelidikan Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana APBD pada Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh TA 2010 dan surat Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kepada Kepala DPPKAD Kota Sungai Penuh Nomor B-915/N.5.13/Fd.1/07/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Permintaan Data dalam rangka penyidikan berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara. Berdasarkan Dokumen penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan menunjukkan bahwa Sdr. ADP telah menyerahkan sertifikat tanah Nomor 06.02.03.03.1.05870 beserta surat kuasa menjual tanah tersebut. Berdasarkan dokumen jual beli tanah tanggal 6 Agustus 2008 diketahui harga tanah tersebut sebesar Rp84.000.000,00 sehingga tidak mencukupi untuk penyelesaian tuntutan Perbendaharaan tersebut. Sdr. ADP telah menyerahkan sertifikat rumah namun tidak disertai surat kuasa menjual.

5.3.1.4.2	Aset Tak Berwujud	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		20.764.557.927,20	18.420.486.268,47

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset Tak Berwujud sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Aset Tak Berwujud merupakan Aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.764.557.927,20 naik sebesar Rp2.344.071.658,73 atau sebesar 12,73% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.420.486.268,47.

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD dirincikan pada **Lampiran 36**.

5.3.1.4.3	Amortisasi	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		(14.665.167.108,93)	(10.114.433.843,49)

Akun Amortisasi merupakan penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Amortisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh

Nilai Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp(14.665.167.108,93) sedangkan nilai Amortisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp(10.114.433.843,49). Rincian Amortisasi per SKPD dirincikan pada **Lampiran 37**.

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

31 Des 2019 (Rp)
43.482.015.549,97

31 Des 2018 (Rp)
42.673.537.505,79

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Aset Lain-lain sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp43.482.015.549,97 naik sebesar Rp808.478.044,18 atau sebesar 1,89% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp42.673.537.505,79.

Rekapitulasi mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Lain-lain diuraikan pada **Tabel 5.74** berikut.

Tabel 5.74
Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-lain

Aset Tetap Lain-lain			
1.	Saldo per 31 Desember 2018	Rp	42.673.537.505,79
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Reklas Aset Tetap Rusak Berat	Rp 759.612.960,28	
b.	Koreksi	Rp 70.415.083,90	
		Rp	830.028.044,18
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Penghapusan	Rp 21.550.000,00	
		Rp	21.550.000,00
4.	Saldo per 31 Desember 2019	Rp	43.482.015.549,97

Mutasi tambah Aset Lain-lain merupakan reklasifikasi Aset Tetap rusak berat sebesar Rp759.612.960,28 dan reklasifikasi Kas di Bendahara BOS ke Aset Lain-lain karena adanya kekurangan kas sebesar Rp70.415.083,90 yang sudah dapat dipertanggungjawabkan.

Mutasi kurang Aset Lain-lain merupakan penghapusan aset sebesar Rp21.550.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebesar Rp17.050.000,00 dan Kantor Camat Sungai Penuh sebesar Rp4.500.000,00. Rekapitulasi Aset Lain-lain diuraikan pada **Tabel 5.75** berikut.

Tabel 5.75
Rekapitulasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

NO	ASET LAIN - LAIN	JUMLAH
1	Aset yang diserahkan secara Operasional ke PDAM Tirta Khayangan	28.630.695.174,07
2	Aset Rusak Berat	14.561.125.292,00
3	Sapi Bergulir	219.780.000,00
4	Kas Bendahara BOS yang tidak bisa ditertanggungjawabkan	70.415.083,90
JUMLAH		43.482.015.549,97

Pada tabel 5.75 di atas terdapat nilai Aset lain-lain sebesar Rp14.561.125.292,00 pada 13 SKPD diketahui bahwa aset lain-lain terdiri dari belanja rehab, pembangunan, pengadaan, jasa maupun belanja-belanja lainnya.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Lain-Lain diuraikan pada **Lampiran 38.a** dan Aset yang diserahkan secara Operasional ke PDAM Tirta Khayangan diuraikan pada **Lampiran 38.b**.

Aset yang diserahkan secara Operasional ke PDAM Tirta Khayangan termasuk piutang rekening air sebesar Rp4.041.275.844,00 yang diserahkan penagihannya kepada

2

PDAM Tirta Khayangan. Selama tahun 2019 telah tertagih sebesar Rp2.156.827.214,00 namun tidak disetorkan ke kas daerah dan langsung digunakan untuk operasional PDAM Tirta Khayangan termasuk juga denda atas piutang tersebut sebesar Rp248.530.000,00.

5.3.1.4.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Des 2019 (Rp) (10.877.057.406,41)	31 Des 2018 (Rp) (10.891.706.215,41)
------------------	--	---	---

Akun Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang direklasifikasikan ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain karena karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Penyusutan Akumulasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp(10.877.057.406,41), sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp(10.891.706.215,41).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dijelaskan pada **Lampiran 39**.

5.3.2	Kewajiban	31 Des 2019 (Rp) 3.819.153.346,25	31 Des 2018 (Rp) 2.623.045.778,82
--------------	------------------	--	--

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkot Sungai Penuh. Kewajiban terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek, diantaranya meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pajak, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Jangka Pendek lainnya, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, yang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebagai nilai nominal.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.819.153.346,25 naik sebesar Rp1.196.107.567,43 atau sebesar 45,60% jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.623.045.778,82. Kewajiban Pemerintah Kota Sungai Penuh dibagi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.76** berikut.

2

Tabel 5.76
Rekapitulasi Kewajiban

(dalam rupiah)

NO	KEWAJIBAN	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Kewajiban Jangka Pendek	3.819.153.346,25	2.623.045.778,82	1.196.107.567,43
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		3.819.153.346,25	2.623.045.778,82	1.196.107.567,43

5.3.2.1

Kewajiban Jangka Pendek

31 Des 2019 (Rp)
3.819.153.346,25

31 Des 2018 (Rp)
2.623.045.778,82

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok Kewajiban diharapkan atau diperkirakan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.819.153.346,25 naik sebesar Rp1.196.107.567,43 atau sebesar 45,60% jika dibandingkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.623.045.778,82. Rincian nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Tabel 5.77** berikut.

Tabel 5.77
Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

NO	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.800.000,00	51.845.150,00	(45.045.150,00)
2	Utang Beban	3.811.599.030,97	2.570.446.313,54	1.241.152.717,43
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	754.315,28	754.315,28	0,00
JUMLAH		3.819.153.346,25	2.623.045.778,82	1.196.107.567,43

5.3.2.1.1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Des 2019 (Rp)
6.800.000,00

31 Des 2018 (Rp)
51.845.150,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.800.000,00 turun sebesar Rp45.045.150,00 atau sebesar 86,88% jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp51.845.150,00. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga diuraikan pada **Tabel 5.78** berikut.

Tabel 5.78
Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

NO	UTANG PERHITUNGAN FIAHK KETIGA	31 - DES - 2019	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	31 - DES - 2018
1	2	3 = 6 + 5 - 5	4	5	6
1	Taperum	0,00	250.246.000,00	250.246.000,00	0,00
2	BPJS	0,00	2.551.834.055,00	2.551.834.055,00	0,00

NO	UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA	31 - DES - 2019	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	31 - DES - 2018
1	2	3 = 6 + 5 - 5	4	5	6
3	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	11.569.927.173,00	11.621.772.323,00	51.845.150,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	547.072.089,00	547.072.089,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	27.385.870,00	27.385.870,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	3.136.576.276,00	3.136.576.276,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.800.000,00	16.092.397.189,00	16.085.597.189,00	0,00
8	Taspen	0,00	10.207.338.137,00	10.207.338.137,00	0,00
JUMLAH		6.800.000,00	44.382.776.789,00	44.427.821.939,00	51.845.150,00

5.3.2.1.2 Utang Beban

31 Des 2019 (Rp)

3.811.599.030,97

31 Des 2018 (Rp)

2.570.446.313,54

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Utang Beban sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Utang beban merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.811.599.030,97 sedangkan Utang Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.570.446.313,54 dengan rincian seperti diuraikan pada **Tabel 5.79** berikut.

Tabel 5.79
Rincian Utang Beban per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO
1	Utang Beban Pegawai	3.739.273.448,68
2	Utang Beban Barang dan Jasa	33.460.000,00
3	Utang Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	38.865.582,29
JUMLAH		3.811.599.030,97

Utang Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.811.599.030,97 terdiri dari utang beban pegawai sebesar Rp3.739.273.448,68 merupakan gaji pegawai yang telah selesai di pertanggungjawabkan namun uang tersebut masih bersaldo di rekening koran SKPD, Utang beban pegawai diantaranya sebesar Rp3.739.273.448,68 merupakan beban Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah dicairkan pada Tahun 2019 tetapi dibukukan oleh pihak Bank Jambi pada Tahun 2020.

Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp33.460.000,00 merupakan Utang Beban Dana BOS yang telah di SPJ kan namun belum dibayar ke pihak ketiga, dan Utang Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp38.865.582,29 merupakan:

1. Utang Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci sebesar Rp1.900.000.000,00 merupakan tambahan kompensasi akibat penyerahan Aset PDAM dari Kabupaten Kerinci sebesar Rp6.000.000.000,00 yang disepakati berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor: 180/4/HK-2018/Nomor:130/001/MoU.KSD-SP/2018 tanggal 9 Februari 2018.

2. Utang beban kepada Pemerintah Desa sebesar Rp38.865.582,29 merupakan kurang salur bantuan keuangan ke Pemerintah Desa di lingkup Kota Sungai Penuh.

5.3.2.1.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		754.315,28	754.315,28

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp754.315,28, sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp754.315,28 dengan rincian seperti diuraikan pada **Tabel 5.80** berikut.

Tabel 5.80
Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

NO	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	a. PPKD	0,20	0,20	0,00
2	Utang Pengadaan Aset Tetap			
	b. Dinas Pendidikan	754.315,08	754.315,08	0,00
	JUMLAH	754.315,28	754.315,28	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp754.315,28 merupakan sisa pengadaan Aset Tetap dari dana DAK TA2018.

5.3.3	Ekuitas	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		1.356.393.866.684,08	1.261.034.589.795,82

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran ekuitas sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.356.393.866.684,08, naik sebesar Rp95.359.276.888,26 atau sebesar 7,56% jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.261.034.589.795,82.

5.3.4	Kewajiban dan Ekuitas	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		1.360.213.020.030,33	1.263.657.635.574,64

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.360.213.020.030,33 naik sebesar Rp96.555.384.455,69 atau sebesar 7,64% jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.263.657.635.574,64. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 diuraikan pada **Tabel 5.81** berikut.

Tabel 5.81
Kewajiban dan Ekuitas

(dalam rupiah)

NO	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	31 - DES - 2019	31 - DES - 2018	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Kewajiban	3.819.153.346,25	2.623.045.778,82	1.196.107.567,43
2	Ekuitas	1.356.393.866.684,08	1.261.034.589.795,82	95.359.276.888,26
	JUMLAH	1.360.213.020.030,33	1.263.657.635.574,64	96.555.384.455,69

5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional (LO)

5.4.1	Pendapatan – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		844.303.639.643,64	779.319.258.333,87

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran pendapatan – LO yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO dan Surplus Non Operasional - LO, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan - LO Tahun 2019 sebesar Rp844.303.639.643,64, naik sebesar Rp64.984.782.500,77 atau 8,34% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp779.319.258.333,87, diuraikan pada **Tabel 5.82** berikut.

Tabel 5.82
Rekapitulasi Pendapatan LO

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35.083.618.895,14	34.574.294.617,10
2.	Pendapatan Transfer	786.878.481.327,50	700.908.140.685,77
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	22.340.940.612,00	38.873.059.221,00
4.	Surplus Non Operasional	598.809,00	4.963.763.810,00
	JUMLAH	844.303.639.643,64	779.319.258.333,87

5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		35.083.618.895,14	34.574.294.617,10

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Retribusi Daerah – LO, Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO dan Lain-Lain PAD Yang Sah - LO, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

PAD - LO Tahun 2019 sebesar Rp35.083.618.895,14 naik sebesar Rp509.324.278,04 atau 1,47% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang diakui sebesar Rp34.574.294.617,10. Rincian PAD - LO diuraikan pada **Tabel 5.83** berikut.

Tabel 5.83
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1.	Pendapatan Pajak Daerah	7.897.754.084,00	8.810.006.191,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.839.725.407,00	3.010.088.743,00
3.	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.199.424.467,44	11.104.526.944,30
4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	13.146.714.936,70	11.649.672.738,80
JUMLAH		35.083.618.895,14	34.574.294.617,10

5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2019 (Rp) 7.897.754.084,00	Tahun 2018 (Rp) 8.810.006.191,00
------------------	-------------------------------------	---	---

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Pajak Daerah - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2019 sebesar Rp7.897.754.084,00, sedangkan Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2019 sebesar Rp7.652.571.156,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp245.182.928,00 dikarenakan tidak seluruhnya pendapatan pajak yang diterima di Kasda/ Bendahara Penerima dalam periode TA 2019. Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2019 sebesar Rp7.897.754.084,00 turun sebesar Rp912.252.107,00 atau 10,35% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp8.810.006.191. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO diuraikan pada **Tabel 5.84** berikut.

Tabel 5.84
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1.	Pajak Hotel	197.136.913,00	289.387.435,00
2.	Rumah Restoran	1.245.062.227,00	1.242.045.895,00
3.	Pajak Hiburan	11.915.000,00	19.092.160,00
4.	Pajak Reklame	376.600.710,00	357.832.110,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.364.753.719,00	3.575.644.147,00
6.	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	735.000,00
7.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	628.051.898,00	1.081.416.320,00
8.	PBB-P2	561.114.167,00	552.759.824,00
9.	Pendapatan BPHTB	1.513.119.450,00	1.691.093.300,00
JUMLAH		7.897.754.084,00	8.810.006.191,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak.

Pengakuan pendapatan pajak didahului dengan penghitungan sendiri (*self assessment*) oleh Wajib Pajak (WP), kemudian dilanjutkan dengan pembayaran oleh WP berdasarkan perhitungan tersebut. Pajak diakui ketika Bendahara Penerimaan menerima pembayaran pajak dari WP.

Tabel 5.84 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari:

1. Pajak Hotel yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah

jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif sebesar 10%. Jumlah WP Hotel sebanyak 22 WP aktif, sedangkan jumlah WP yang membayar pajak sebanyak sepuluh WP. Penetapan pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah. SKP Tahun 2019 yang diterbitkan untuk Pajak Hotel sebesar Rp197.136.913,00. Jumlah penerimaan Pajak Hotel belum sesuai dengan realisasi yang seharusnya, karena Pajak Hotel yang dibayarkan hanya menggunakan sistem (*self assessment*) tanpa ada pengujian/pemeriksaan pembayaran riil.

2. Pajak Restoran yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada Restoran dengan tarif sebesar 10%. Jumlah WP Restoran sebanyak 68 WP dan SKP yang diterbitkan untuk Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp1.245.062.227,00.
3. Pajak Hiburan yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar untuk hiburan dengan tarif sebesar 10%. Nilai Pajak Hiburan Tahun 2019 sebesar Rp11.915.000,00.
4. Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame dengan tarif tertentu. Reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar 5%, reklame bersinar sebesar 10%, reklame kain sebesar 15%, reklame melekat sebesar 25%, reklame berjalan sebesar 15%, reklame udara sebesar 15%, reklame suara sebesar 10%, reklame film sebesar 10%, dan reklame peragaan sebesar 10%. Nilai Pajak Reklame Tahun 2019 sebesar Rp376.600.710,00.
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2010 tentang PPJ. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik dengan tarif sebesar 10%, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Tarif PPJ ditetapkan sebesar 2%, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan tarif pajak penerangan jalan sebesar 1,5%. Nilai PPJ Tahun 2019 sebesar Rp3.364.753.719,00.
6. Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 10%. SKP Tahun 2019 yang diterbitkan untuk Pajak Air Tanah adalah nihil.
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 20%. Nilai Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2019 sebesar Rp628.051.898,00.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang PBB-P2. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 10%. SKP Tahun 2019 yang diterbitkan untuk Pajak PBB-P2 adalah sebesar Rp561.114.167,00.

9. Pajak Bea Perolehan BPHTB yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar dengan tarif sebesar 10%. SKP yang diterbitkan untuk Pajak BPHTB sebesar Rp1.513.119.450,00.

5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Daerah – LO	2.839.725.407,00	3.010.088.743,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah hak Pemkot Sungai Penuh yang diakui sebagai penambah ekuitas pada Tahun 2018 dan tidak perlu dibayar kembali.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.839.725.407,00, sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp2.828.056.407,00, sehingga selisih sebesar Rp11.669.000,00 dikarenakan kenaikan piutang retribusi sebesar Rp10.379.000,00 dan koreksi salah catat nilai piutang retribusi TA 2018 sebesar Rp1.290.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2019 sebesar Rp2.839.725.407,00 turun sebesar Rp170.363.336,00 atau 5,66% jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Tahun 2018 sebesar Rp3.010.088.743,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO disajikan pada **Tabel 5.85** berikut.

Tabel 5.85
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi – LO

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN RETRIBUSI – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	137.766.000,00	167.587.500,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	534.851.000,00	542.779.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	111.429.000,00	126.305.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	997.499.500,00	1.027.528.000,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	591.830.157,00	570.343.743,00
6.	Retribusi Terminal	78.659.000,00	90.736.000,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.818.000,00	6.008.000,00
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	29.260.500,00	19.096.500,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	162.247.000,00	161.348.000,00
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	189.365.250,00	298.357.000,00
JUMLAH		2.839.725.407,00	3.010.088.743,00

Pada Tabel 5.85 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2019 terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pembayaran atas pelaksanaan kesehatan mencakup jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan bagi perorangan, masyarakat, atau badan yang dilayani oleh puskesmas/puskesmas perawatan serta jaringannya di Kota Sungai Penuh. Retribusi pelayanan kesehatan yang diterima Tahun 2019 adalah sebesar Rp137.766.000,00.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan pembayaran atas jasa pelaksanaan kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diterima Tahun 2019 adalah sebesar Rp534.851.000,00.
3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan parkir tepi jalan umum. Objek retribusi tersebut adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jalan umum yang dijadikan lokasi tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan Perwako. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang diterima Tahun 2019 adalah sebesar Rp111.429.000,00.
4. Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi tersebut merupakan pembayaran atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang disediakan atau dikelola oleh Pemkot Sungai Penuh. Objek retribusi berupa fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa peralatan, kios, los, dan payung yang disediakan oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi Pelayanan Pasar yang diterima Tahun 2019 adalah sebesar Rp997.499.500,00.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi tersebut merupakan pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. Objek retribusi yaitu pemakaian aset/barang yang dimiliki oleh Pemkot Sungai Penuh dengan yang dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik atau telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diterima Tahun 2019 adalah sebesar Rp591.830.157,00.
6. Retribusi Terminal yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Retribusi tersebut merupakan pembayaran atas penyediaan fasilitas tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum dan angkutan barang. Retribusi Terminal yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp78.659.000,00.
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi tersebut merupakan pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemkot Sungai Penuh. Objek retribusi berupa fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa peralatan, kios, los dan payung yang disediakan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp6.818.000,00.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola

Pemkot Sungai Penuh, retribusi tersebut dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek retribusi berupa penyediaan fasilitas pasar rumah potong hewan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemkot Sungai Penuh meliputi penyewaan kandang (karantina), pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan daging dan pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong/daging. Yang dikecualikan dari objek retribusi adalah pemotongan hewan ternak yang dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Retribusi Rumah Potong Hewan yang diterima Tahun 2019 adalah sebesar Rp29.260.500,00.

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga milik Kota Sungai Penuh berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diterima Tahun 2019 adalah sebesar Rp162.247.000,00.
10. Retribusi IMB merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penilaian yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi sesuai dengan persyaratan administratif atau teknis yang berlaku dan diterima Tahun 2018 sebesar Rp189.365.250,00.
11. Retribusi Izin Gangguan merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penertiban izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu atau yang tempat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemda. Retribusi tersebut dipungut berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. Retribusi Izin Gangguan yang diterima Tahun 2019 adalah nihil.

Pendapatan Retribusi- LO diakui ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan meskipun belum diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi (WR). Pengakuan pendapatan retribusi yang tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu maka pendapatan LO dan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemkot Sungai Penuh. WP melakukan pembayaran retribusi kemudian menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar untuk mengakui pendapatan.

5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Tahun 2019 (Rp) 11.199.424.467,44	Tahun 2018 (Rp) 11.104.526.944,30
------------------	--	--	--

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp11.199.424.467,44 naik sebesar Rp94.897.523,14 atau 0,85% jika dibandingkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan Tahun 2018 sebesar Rp11.104.526.944,30. Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Jambi.

Pendapatan Laba Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan deviden atas kepemilikan saham Pemkot Sungai Penuh pada PT Bank Jambi sebesar 67.500. lembar saham senilai Rp67.500.000.000,00. Pada Tahun 2019 Pemkot Sungai Penuh menerima deviden sebesar Rp11.199.424.467,44.

5.4.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	Tahun 2019 (Rp) 13.146.714.936,70	Tahun 2018 (Rp) 11.649.672.738,80
------------------	------------------------------------	--	--

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi PAD atas hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan, bunga jasa giro, pendapatan bunga deposito, dan sebagainya.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Lain-lain PAD yang sah - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp13.146.714.936,70, sedangkan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp13.220.689.597,91, sehingga terdapat selisih sebesar Rp73.974.661,21 dikarenakan penerimaan piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp74.272.565,21 dan pendapatan bunga BRI yang tidak tercatat pada LRA sebesar Rp297.904,00.

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp13.146.714.936,70 naik sebesar Rp1.497.042.197,90 atau 12,85% jika dibandingkan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 sebesar Rp11.649.672.738,80. Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO diuraikan pada **Tabel 5.86** berikut.

Tabel 5.86
Rekapitulasi Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PAD YANG SAH – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1.	Hasil Penjualan Aset yang tidak dipisahkan	0,00	181.003.070,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	1.299.262.741,19	1.200.050.331,28
3.	Pendapatan Bunga Deposito	5.531.301.369,88	4.358.363.122,92
4.	Pendapatan atas ketelambatan Pekerjaan	0,00	193.972.107,50
5.	Pendapatan Denda Pajak	39.097.671,00	49.999.128,00
6.	Pendapatan dari Pengembalian	618.750.765,20	1.384.175.662,20
7.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	437.078.459,43	1.177.184.711,52
8.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.221.223.930,00	3.104.924.605,38
	JUMLAH	13.146.714.936,70	11.649.672.738,80

Tabel 5.86 di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp13.146.714.936,70 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset yang tidak dipisahkan sebesar Rp0,00 dikarenakan pada Tahun 2019 tidak terdapat Penjualan Aset pada Pemkot Sungai Penuh.
2. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.299.262.741,19 merupakan penerimaan jasa giro rekening milik Pemkot Sungai Penuh di Bank Jambi nomor rekening 301500084 dengan tingkat suku bunga fluktuatif.

3. Penerimaan Bunga deposito sebesar Rp5.531.301.369,88 merupakan penerimaan atas pembukaan deposito berjangka Pemkot Sungai Penuh pada Bank Jambi, BNI dan BRI.
4. Pendapatan atas ketelambatan Pekerjaan sebesar Rp0,00 karena pada Tahun 2019 tidak terdapat keterlambatan atas pekerjaan.
5. Penerimaan dari Denda Pajak sebesar Rp39.097.671,00 merupakan penerimaan atas denda terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang telah jatuh tempo dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan dari denda Pajak sebesar Rp39.097.671,00 diakui pada saat diterimanya pembayaran denda dari WP karena ketidaktepatan WP untuk membayar PBB. Rekapitulasi Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2018 disajikan pada **Tabel 5.87** berikut.

Tabel 5.87
Rekapitulasi Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2019
(dalam rupiah)

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2005	1.440,00
2	2011	130.111,00
3	2012	2.231.738,00
4	2013	2.129.680,00
5	2014	2.395.938,00
6	2015	4.081.342,00
7	2016	8.736.255,00
8	2017	8.540.044,00
9	2018	8.497.109,00
	2019	2.354.014,00
TOTAL		39.097.671,00

6. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp618.750.765,20 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp23.745.520,00, dan pengembalian dari hasil temuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan Inspektorat Kota Sungai Penuh yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2018 sebesar Rp595.005.245,20.
7. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LO diakui berdasarkan dana yang ditransfer ke Kas Daerah. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LO sebesar Rp437.078.459,43 diuraikan pada **Tabel 5.88** berikut.

Tabel 5.88
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya - LO
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Lain-lain yang Sah dari BPJS Kapitasi	70.326.500,00
2	Pendapatan Lain-lain yang Sah dari Kasus TP-TGR	10.712.000,00
3	Pendapatan Lain-lain yang Sah atas Sewa Tanah	16.500.000,00
4	Pendapatan Lain-lain yang Sah atas Sewa Peralatan dan Mesin (Mobil)	1.500.000,00
5	Claim RITP dan Persalinan pada Dinas Kesehatan	37.009.500,00
6	Lain-lain	301.030.459,43
TOTAL		437.078.459,43

8. Pendapatan atas Dana Kapitasi JKN Rp5.221.223.930,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Pendapatan Dana Kapitasi diakui pada saat dana tersebut ditransfer ke Rekening Bendahara Penerimaan Dana Kapitasi JKN yang merupakan bagian dari Kasda. Rekapitulasi pendapatan atas Dana JKN disajikan pada **Tabel 5.89** berikut.

Tabel 5.89
Rekapitulasi Pendapatan atas Dana JKN pada FKTP/Puskesmas Tahun 2019
(dalam rupiah)

NO	PUSKESMAS	PENDAPATAN
1	Sungai Penuh	739.191.712,41
2	Hamparan Rawang	968.407.666,27
3	Kumun Debai	669.403.403,40
4	Desa Gedang	466.788.356,33
5	Tanah Kampung	650.897.873,20
6	Koto Baru	524.175.465,74
7	Koto Lolo	298.414.667,67
8	Sungai Liuk	139.267.050,09
9	Sungai Bungkal	256.929.076,68
10	Pondok Tinggi	507.748.658,21
TOTAL		5.221.223.930,00

5.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		786.878.481.327,50	700.908.140.685,77

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Kasda Pemkot Sungai Penuh.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Transfer – LO yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya– LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO, Bantuan Keuangan - LO dan Dana Desa - LO, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2019 sebesar Rp786.878.481.327,50 naik sebesar Rp85.970.340.641,73 atau 12,27% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2018 sebesar Rp700.908.140.685,77. Rincian Pendapatan Transfer - LO diuraikan pada **Tabel 5.90** berikut.

Tabel 5.90
Rekapitulasi Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN TRANSFER	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	640.723.578.839,00	571.604.008.621,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	44.139.667.000,00	17.750.000.000,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	37.504.278.288,50	60.209.428.864,77
4.	Bantuan Keuangan	9.900.000.000,00	4.140.000.000,00
5.	Dana Desa	54.610.957.200,00	47.204.703.200,00
JUMLAH		786.878.481.327,50	700.908.140.685,77

5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		640.723.578.839,00	571.604.008.621,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Kasda Pemkot Sungai Penuh. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO diakui ketika diterbitkan Peraturan Presiden/Peraturan Menteri Keuangan atau dokumen lain yang dipersamakan meskipun belum diterima pembayarannya dari Pemerintah Pusat.

Ketetapan Pendapatan Transfer Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2019 sebesar Rp640.723.578.839,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA TA 2019 sebesar Rp608.668.101.595,00 dikarenakan pengakuan piutang pemerintah pusat sebesar Rp27.491.202.244,00 dan pendapatan DAU untuk tambahan BPJS yang langsung dipotong Pemerintah Pusat sebesar Rp4.564.275.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2019 sebesar Rp640.723.578.839,00 naik Rp69.119.570.218,00 atau 12,09% jika dibandingkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2018 sebesar Rp571.604.008.621,00.

5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	<u>Tahun 2019 (Rp)</u> 44.139.667.000,00	<u>Tahun 2018 (Rp)</u> 17.750.000.000,00
------------------	--	---	---

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2019 sebesar Rp44.139.667.000,00, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2019 sebesar Rp98.750.624.200,00, sehingga terjadi selisih sebesar Rp54.610.957.200,00 yang merupakan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2019 sebesar Rp44.139.667.000,00 naik sebesar Rp26.389.667.000,00 atau 148,67% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2018 sebesar Rp17.750.000.000,00.

Dana Insentif Daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 pada Lampiran XVII tentang Rincian Anggaran APBN Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan sebesar Rp44.139.667.000,00.

5.4.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	<u>Tahun 2019 (Rp)</u> 37.504.278.288,50	<u>Tahun 2018 (Rp)</u> 60.209.428.864,77
------------------	---	---	---

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2019 sebesar Rp37.504.278.288,50 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA TA 2019 sebesar Rp49.881.908.435,07 sehingga terjadi selisih sebesar Rp12.377.630.146,57 dikarenakan penurunan Piutang Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2019 sebesar Rp37.504.278.288,50 turun sebesar Rp22.705.150.576,27 atau 37,71% jika dibandingkan

dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2018 sebesar Rp60.209.428.864,77.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO merupakan pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi yang diakui berdasarkan Keputusan Gubernur dengan nilai sebesar Rp37.504.278.288,50. Rincian Pendapatan Transfer Pemda Lainnya LO Tahun 2019 disajikan pada **Tabel 5.91** berikut.

Tabel 5.91
Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
(dalam rupiah)

NO	JENIS BAGI HASIL PROVINSI	JUMLAH
1	Pajak Kendaraan Bermotor	6.707.715.295,11
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.486.655.574,82
3	PBB-KB	16.795.205.368,23
4	Pajak Rokok	8.485.720.996,58
5	Pajak Air	28.981.053,76
TOTAL		37.504.278.288,50

Rincian Pendapatan Transfer Pemda Lainnya LO Tahun 2019 berdasarkan Periode, Dasar Penetapan dan Jenis Bagi Hasil disajikan **Lampiran 40**.

5.4.1.2.4	Bantuan Keuangan – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		9.900.000.000,00	4.140.000.000,00

Bantuan Keuangan –LO merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2019.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Bantuan Keuangan - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Bantuan Keuangan – LO Tahun 2019 sebesar Rp9.900.000.000,00 naik sebesar Rp5.760.000.000,00 atau 139,13% jika dibandingkan Bantuan Keuangan – LO 2018 sebesar Rp4.140.000.000,00.

5.4.1.2.5	Dana Desa - LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		54.610.957.200,00	47.204.703.200,00

Dana Desa - LO merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Desa - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dana Desa - LO Tahun 2019 sebesar Rp54.610.957.200,00, naik sebesar Rp7.406.254.000,00 atau 15,69% jika dibandingkan Dana Desa - LO Tahun 2018 sebesar Rp47.204.703.200,00.

5.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		22.340.940.612,00	38.873.059.221,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO yang terdiri dari Pendapatan Hibah – LO, dan Pendapatan

Lainnya - LO, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2019 sebesar Rp22.340.940.612,00 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemkot Sungai Penuh. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turun sebesar Rp16.532.118.609,00 atau 42,53% jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2018 sebesar Rp38.873.059.221,00, disajikan pada **Tabel 5.92** berikut.

Tabel 5.92
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO
(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1	Pendapatan Hibah	21.860.940.612,00	37.540.418.902,00
2	Pendapatan Lainnya	480.000.000,00	1.332.640.319,00
JUMLAH		22.340.940.612,00	38.873.059.221,00

5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		21.860.940.612,00	37.540.418.902,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Hibah - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2019 sebesar Rp21.860.940.612,00, sedangkan Pendapatan Hibah – LRA TA 2019 sebesar Rp20.575.947.278,00, sehingga terjadi selisih sebesar Rp1.284.993.334,00 yang merupakan hibah obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan Hibah – LO Tahun 2019 sebesar Rp21.860.940.612,00 turun sebesar Rp15.679.478.290,00 atau 41,77% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2018 sebesar Rp37.540.418.902,00. Rekapitulasi Pendapatan Hibah-LO disajikan pada **Tabel 5.93** berikut.

Tabel 5.93
Rekapitulasi Pendapatan Hibah - LO
(dalam rupiah)

NO	HIBAH	JUMLAH
1	Hibah Pemerintah Pusat	20.575.947.278,00
2	Hibah Pemerintah Daerah Lainnya	1.284.993.334,00
JUMLAH		21.860.940.612,00

Pendapatan Hibah - LO 2019 diakui sebesar Rp21.860.940.612,00 terdiri dari:

1. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20.575.947.278,00 merupakan Pendapatan Dana BOS Tahun 2019 untuk SD dan SMP di lingkup Kota Sungai Penuh sebesar Rp12.157.695.278,00 dan Hibah Bencana Alam sebesar Rp8.418.252.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2019 tentang Pengakumulasian Dana Penanggulangan Bencana Alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
2. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.284.993.334,00, merupakan hibah Alat Kontrasepsi dan Obat Program dari Pemerintah Provinsi Jambi masing-masing sebesar Rp501.541.640,00 dan Rp783.451.694,00.

5.4.1.3.2	Pendapatan Lainnya – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		480.000.000,00	1.332.640.319,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Pendapatan Lainnya - LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pendapatan lainnya-LO Tahun 2019 sebesar Rp480.000.000,00 dan Pendapatan lainnya-LO Tahun 2018 sebesar Rp1.332.640.319,00. Pendapatan Lainnya TA 2019 merupakan Pendapatan Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi.

5.4.1.3	Surplus Non Operasional - LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		598.809,00	4.963.763.810,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Surplus Non Operasional -LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Surplus Non Operasional – LO Tahun 2019 dicatat sebesar Rp598.809,00, sedangkan Pendapatan – LO Tahun 2018 sebesar Rp4.963.763.810,00. Surplus Non Operasional – LO Tahun 2019 merupakan surplus dari penggantian aset yang hilang.

5.4.2	Beban – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		744.974.516.691,00	658.857.587.072,92

Beban - LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Beban Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban – LO yang terdiri dari Beban Operasi – LO dan Beban Transfer - LO, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban – LO Tahun 2019 sebesar Rp744.974.516.691,00, sedangkan Belanja – LRA sebesar Rp708.183.732.394,65, sehingga terdapat selisih sebesar Rp36.790.784.296,35 dikarenakan koreksi beban pegawai, beban barang dan jasa yang diakui tahun berikutnya, penambahan beban penyusutan, amortisasi, dan beban penyisihan piutang. Beban – LO Tahun 2019 sebesar Rp744.974.516.691,00 naik sebesar Rp86.116.929.618,08 atau 13,07% jika dibandingkan Beban Tahun 2018 sebesar Rp658.857.587.072,92. Rincian Beban - LO disajikan pada **Tabel 5.94** berikut.

Tabel 5.94
Rekapitulasi Beban - LO

(dalam rupiah)

NO	BEBAN – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1	Beban Operasi	644.144.183.651,00	573.006.221.735,63
2	Beban Transfer	100.830.333.040,00	85.851.365.337,29
	JUMLAH	744.974.516.691,00	658.857.587.072,92

5.4.2.1	Beban Operasi	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		644.144.183.651,00	573.006.221.735,63

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Operasi – LO yang terdiri dari Beban Pegawai – LO, Beban Barang dan Jasa – LO, Beban Subsidi – LO, Beban Hibah – LO, Beban Bantuan Sosial – LO, Beban Penyusutan – LO, Beban Amortisasi – LO, Beban Penyisihan Piutang – LO, Beban Lain-lain – LO dan Beban Bantuan Keuangan – LO, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Operasi Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp644.144.183.651,00 naik sebesar Rp71.137.961.915,37 atau 12,41% jika dibandingkan Beban Operasi Tahun 2018 sebesar Rp573.006.221.735,63 dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.95** berikut.

Tabel 5.95
Rekapitulasi Beban Operasi – LO

(dalam rupiah)

NO	BEBAN OPERASI – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1	Beban Pegawai	299.752.060.676,02	224.496.311.776,00
2	Beban Barang dan Jasa	222.578.148.961,56	222.797.051.003,08
3	Beban Subsidi	0,00	0,00
4	Beban Hibah	10.085.736.733,00	10.294.962.234,00
5	Beban Bantuan Sosial	3.280.000.000,00	930.462.164,00
6	Beban Penyusutan	98.340.270.278,93	95.109.519.839,13
7	Beban Amortisasi	3.746.343.365,44	3.499.419.353,70
8	Beban Penyisihan Piutang	144.953.289,11	766.052.544,00
9	Beban Lain-lain	5.919.885.266,94	8.838.746.784,01
10	Beban Bantuan Keuangan	296.785.080,00	6.273.696.037,71
JUMLAH		644.144.183.651,00	573.006.221.735,63

5.4.2.1.1	Beban Pegawai – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		299.752.060.676,02	224.496.311.776,00

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Pegawai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Pegawai – LO Tahun 2019 sebesar Rp299.752.060.676,02, turun sebesar Rp75.255.748.900,02 atau 33,52% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai – LO Tahun 2018 sebesar Rp224.496.311.776,00 disajikan pada **Tabel 5.96** berikut.

Tabel 5.96
Rekapitulasi Beban Pegawai – LO

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PEGAWAI – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1	Beban Gaji dan Tunjangan	189.057.143.272,00	179.612.304.269,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	105.911.411.944,02	36.695.624.955,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.158.800.000,00	2.177.700.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	136.308.230,00	146.808.230,00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	83.695.230,00	87.370.230,00
6	Beban Uang Lembur	2.404.702.000,00	5.776.504.092,00
JUMLAH		299.752.060.676,02	224.496.311.776,00

Realisasi Belanja Pegawai – LRA TA 2019 sebesar Rp295.798.202.426,02 sedangkan Beban Pegawai – LO Tahun 2019 sebesar Rp299.752.060.676,02 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.953.858.250,00 terjadi karena:

1. Adanya pengakuan beban BPJS ASN di Kota Sungai Penuh sebesar Rp4.564.275.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 33/KM.7/2019 tentang Pemotongan atas penyaluran dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan selisih iuran tambahan.
2. Adanya pembayaran hutang pegawai berupa pembayaran rapel yang bebannya telah diakui TA 2018 sebesar Rp558.551.600,00.
3. Kurang catat beban pegawai berupa beban rapel SKPD TA 2018 yang belum diakui sebesar Rp51.865.150,00 terhadap pembayaran utang rapel yang direalisasikan sebesar Rp610.416.750,00 dengan beban yang telah diakui TA 2018 sebesar Rp558.551.600,00.

5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		222.578.148.961,56	222.797.051.003,08

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar Rp222.578.148.961,56, sedangkan menurut Belanja Barang dan Jasa – LRA sebesar Rp220.386.729.526,66 sehingga terdapat selisih Rp2.191.419.434,90, turun sebesar Rp218.902.041,52 atau 0,10% jika dibandingkan dengan Beban Barang Tahun 2018 sebesar Rp222.797.051.003,08. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada **Tabel 5.97** berikut.

Tabel 5.97
Rekapitulasi Beban Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

NO	BEBAN BARANG	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	8.446.581.625,32	10.317.543.454,61
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	11.329.836.832,81	13.065.826.233,01
3	Beban Jasa Kantor	12.555.689.579,00	14.804.637.300,52
4	Beban Premi Asuransi	13.181.729.806,26	3.975.336.078,89

NO	BEBAN BARANG	REALISASI 2019	REALISASI 2018
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	6.492.533.781,91	6.113.212.957,82
6	Beban Cetak dan Penggandaan	5.767.543.715,00	6.463.259.014,20
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.316.855.852,30	4.114.586.759,32
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	237.210.000,00	322.126.000,00
9	Beban Sewa Alat Berat	6.980.000,00	5.882.500,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.134.691.900,00	1.082.092.150,00
11	Beban Makanan dan Minuman	10.039.140.042,00	10.388.819.059,00
12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	3.915.462.585,00	3.182.907.100,00
13	Beban Pakaian Kerja	800.916.677,00	954.939.700,00
14	Beban Pakaian khusus dan Hari-hari Tertentu	1.623.079.994,00	1.735.715.000,00
15	Beban Perjalanan Dinas	69.474.269.440,00	62.566.027.486,00
16	Beban Pemeliharaan	7.988.725.833,91	9.836.369.289,15
17	Beban Jasa Konsultasi	771.678.955,00	271.316.200,00
18	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	281.050.000,00
19	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	17.500.000,00	189.750.000,00
20	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.331.818.920,00	6.720.874.397,00
21	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	68.255.000,00
22	Beban Honorarium PNS	20.351.042.659,90	36.474.556.404,60
23	Beban Honorarium Non PNS	27.248.067.000,00	29.147.992.918,96
24	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	1.345.238.800,00	550.865.000,00
25	Beban Barang Dana BOS	8.181.554.962,15	163.111.000,00
JUMLAH		222.578.148.961,56	222.797.051.003,08

Realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA TA 2019 sebesar Rp220.386.729.526,66 sedangkan beban pegawai TA 2019 sebesar Rp222.578.148.961,56 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.191.419.434,90 terjadi karena:

1. Selisih pada bahan pakai habis sebesar Rp110.946.094,00 yang diakui mejadi persediaan.
2. Selisih pada Persediaan Bahan material sebesar Rp1.440.907.214,81 karena berkurangnya persediaan.
3. Selisih pada Jasa kantor sebesar Rp143.800.000,00 yang diakui beban dibayar dimuka
4. Selisih pada Premi Asuransi sebesar Rp12.620.387,26 karena berkurangnya beban dibayar dimuka.
5. Selisih pada Perawatan Kendaraan bermotor sebesar Rp192.830.863,91 karena berkurangnya beban dibayar dimuka.
6. Selisih pada cetak dan penggandaan sebesar Rp12.398.500,00 yang diakui persediaan.
7. Selisih pada sewa rumah/ Gedung/tempat parkir sebesar Rp258.452.861,30 karena berkurangnya beban dibayar dimuka.
8. Selisih pada pemeliharaan sebesar Rp263.364,38 yang diakui beban dibayar dimuka.
9. Selisih pada beban jasa konsultansi sebesar Rp120.536.500,00 yang dikapitalisasi menjadi Aset.
10. Selisih pada honorarium PNS sebesar Rp83.000.000,00 yang dikapitalisasi menjadi Aset.
11. Selisih pada honorarium Non PNS sebesar Rp49.830.000,00 yang dikapitalisasi menjadi Aset.

12. Selisih pada Barang Dana BOS sebesar Rp807.382.566,00 karena penggunaan sisa Dana BOS TA 2018 yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2019.

Dari beban barang dan jasa tersebut terdapat beban persediaan sebesar Rp40.201.096.707,13 yang diakui ketika persediaan telah digunakan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada **Tabel 5.98** berikut.

Tabel 5.98
Rekapitulasi Beban Persediaan - LO

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PERSEDIAAN	JUMLAH
1	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	8.446.581.625,32
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	11.329.836.832,81
3	Beban Cetak	4.026.078.951,00
4	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00
5	Beban Makanan dan Minuman	10.039.140.042,00
6	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	3.915.462.585,00
7	Beban Pakaian Kerja	800.916.677,00
8	Beban Pakaian khusus dan Hari-hari Tertentu	1.623.079.994,00
TOTAL		40.201.096.707,13

Beban Jasa sewa Rumah/Gedung/Parkir-LO disajikan sebesar Rp4.316.855.852,30 yang merupakan jasa sewa rumah dinas/gedung/kantor/tanah yang digunakan selama Tahun 2019 dan sewa tempat pertemuan/ ruang rapat yang digunakan ketika pelaksanaan rapat dan sosialisasi.

5.4.2.1.3	Beban Subsidi	<u>Tahun 2019 (Rp)</u> 0,00	<u>Tahun 2018 (Rp)</u> 0,00
------------------	----------------------	--	--

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Subsidi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Subsidi Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Beban subsidi Tahun 2018 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.4	Beban Hibah	<u>Tahun 2019 (Rp)</u> 10.085.736.733,00	<u>Tahun 2018 (Rp)</u> 10.294.962.234,00
------------------	--------------------	---	---

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Hibah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Hibah Tahun 2019 sebesar Rp10.085.736.733,00 merupakan Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.

Beban Hibah Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019 sebesar Rp10.085.736.733,00 turun sebesar Rp209.225.501,00 atau 2,03% jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2018 sebesar Rp10.294.962.234,00. Beban Hibah disajikan berdasarkan SK Wali Kota dan SP2D yang diterbitkan Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019. Rekapitulasi Beban Hibah – LO Tahun 2019 diuraikan pada **Tabel 5.99** berikut.

Tabel 5.99
Rekapitulasi Beban Hibah - LO

(dalam rupiah)

BEBAN HIBAH – LO	REALISASI 2019	REALISASI 2018
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.200.005.246,00	834.671.500,00
Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat	5.885.731.487,00	9.460.290.734,00
JUMLAH	10.085.736.733,00	10.294.962.234,00

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial **Tahun 2019 (Rp)** **Tahun 2018 (Rp)**
3.280.000.000,00 **930.462.164,00**

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp3.280.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial kepada panti asuhan dan Bantuan Rumah Swadaya (BRS).

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 disajikan berdasarkan SP2D yang diterbitkan dan berdasarkan SK Wali Kota naik sebesar Rp2.349.537.836,00 atau 252,51% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 sebesar Rp930.462.164,00. Rekapitulasi Beban Bantuan Sosial diuraikan pada **Tabel 5.100** berikut.

Tabel 5.100
Rekapitulasi Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

NO	TANGGAL	NO SP2D	URAIAN	JUMLAH
1	13 Desember 2019	0955/SP2D/LS/BTL/2019	Pembayaran Lunas Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putra Aisyiyah Kota Sungai Penuh TA 2019 berdasarkan Perwako Nomor. 12 Tahun 2019, SK Wali Kota Nomor 900/Kep. 685/2019 dan Surat Permohonan Nomor 21/PDA/PA.PI/VIII/2019	100.000.000,00
2	13 Desember 2019	0956/SP2D/LS/BTL/2019	Pembayaran Lunas Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Kota Sungai Penuh TA 2019 berdasarkan Perwako Nomor 12 Tahun 2019, SK Wali Kota Nomor 900/Kep. 685/2019 dan Surat Permohonan Nomor 46/PDA/PA.PI/VIII/2019	100.000.000,00
3			Pembayaran Lunas Belanja Sosial Bantuan Rumah Swadaya (BRS) / (DAK) berdasarkan SK Wali Kota Nomor 140/Kep.115/2019 dan Surat DPKPP Nomor 900/469/DPKPP/XII/2019	3.080.000.000,00
JUMLAH				3.280.000.000,00

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan **Tahun 2019 (Rp)** **Tahun 2018 (Rp)**
98.340.270.278,93 **95.109.519.839,13**

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Penyusutan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp98.340.270.278,93 dilakukan terhadap Aset Tetap dan Aset Lain-lain, naik sebesar Rp3.230.750.439,80 atau 3,40% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Tahun 2018 sebesar Rp95.109.519.839,13. Beban Penyusutan Tahun 2019 disajikan berdasarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset selama Tahun 2019.

5.4.2.1.7	Beban Amortisasi	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		3.746.343.365,44	3.499.419.353,70

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Amortisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp3.746.343.365,44 dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud, naik sebesar Rp246.924.011,74 atau 7,06% jika dibandingkan dengan Amortisasi Tahun 2018 sebesar Rp3.499.419.353,70. Amortisasi Tahun 2019 disajikan berdasarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset selama Tahun 2019.

5.4.2.1.8	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		144.953.289,11	766.052.544,00

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Penyisihan Piutang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp144.953.289,11, turun sebesar Rp621.099.254,89 atau 81,08% jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp766.052.544,00 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.101** berikut.

Tabel 5.101
Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	2019	2018
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	136.909.386,50	764.693.618,96
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.113.062,50	527.462,50
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	113.738,02
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	218.300,00	392.979,45
5	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1.225.000,00	88.558,75
6	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	4.487.540,11	236.186,32
JUMLAH		144.953.289,11	766.052.544,00

5.4.2.1.9	Beban Lain-lain	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		5.919.885.266,94	8.838.746.784,01

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Lain-lain sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Lain-lain Tahun 2019 sebesar Rp5.919.885.266,94, turun sebesar Rp2.918.861.517,07 atau 33,02% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp8.838.746.784,01.

Tabel 5.102
Rekapitulasi Beban Lain-lain
(dalam rupiah)

5.4.2.1.10	Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		296.785.080,00	6.273.696.037,71

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar Rp296.785.080,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp6.273.696.037,71.

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar Rp296.785.080,00 merupakan Beban Bantuan Partai Politik yang diakui berdasarkan SK Wali Kota dan SP2D yang diterbitkan oleh Pemkot Sungai Penuh. Rincian Bantuan Keuangan yang direklas ke Beban Lain-lain diuraikan pada **Tabel 5.103** berikut.

(dalam rupiah)

NO	NAMA PARTAI	TANGGAL / NOMOR SP2D	TOTAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	30 Juli 2019 / 0307/SP2D/LS/BTL/2019	30.574.400,00	21.743.520,00	Tahap I
		25 September 2019 / 0522/SP2D/LS/BTL/2019		8.830.880,00	Tahap II
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	30 Juli 2019 / 0286/SP2D/LS/BTL/2019	34.564.980,00	25.856.320,00	Tahap I
		25 September 2019 / 0536/SP2D/LS/BTL/2019		8.708.660,00	Tahap II
3	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	30 Juli 2019 / 0306/SP2D/LS/BTL/2019	35.631.980,00	24.777.680,00	Tahap I
		07 Oktober 2019 / 0579/SP2D/LS/BTL/2019		10.854.300,00	Tahap II
4	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	05 September 2019 / 0399/SP2D/LS/BTL/2019	27.125.080,00	18.096.320,00	Tahap I
		07 Oktober 2019 / 0580/SP2D/LS/BTL/2019		9.028.760,00	Tahap II
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	25 September 2019 / 0525/SP2D/LS/BTL/2019	25.598.300,00	17.902.320,00	Tahap I
		25 September 2019 / 0537/SP2D/LS/BTL/2019		7.695.980,00	Tahap II
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	25 September 2019 / 0526/SP2D/LS/BTL/2019	31.047.760,00	10.254.840,00	Tahap I
		25 September 2019 / 0531/SP2D/LS/BTL/2019		20.792.920,00	Tahap II
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	30 September 2019 / 0543/SP2D/LS/BTL/2019	21.553.400,00	13.063.960,00	Tahap I
		19 November 2019 / 0670/SP2D/LS/BTL/2019		8.489.440,00	Tahap II
8	PARTAI DEMOKRAT	07 Oktober 2019 / 0568/SP2D/LS/BTL/2019	63.651.400,00	36.596.160,00	Tahap I
		07 Oktober 2019 / 0578/SP2D/LS/BTL/2019		27.055.240,00	Tahap II
9	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	06 Desember 2019 / 0828/SP2D/LS/BTL/2019	23.528.320,00	17.421.200,00	Tahap I
		06 Desember 2019 / 0829/SP2D/LS/BTL/2019		6.107.120,00	Tahap II
10	PARTAI BERKARYA	03 Oktober 2019 / 0550/SP2D/LS/BTL/2019	3.509.460,00	3.509.460,00	Tahap I
Jumlah			296.785.080,00	296.785.080,00	

2

5.4.2.2 Beban Transfer

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
100.830.333.040,00	85.851.365.337,29

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Transfer – LO yang terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Transfer Tahun 2019 sebesar Rp100.830.333.040,00 merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

Beban Transfer Tahun 2019 sebesar Rp100.830.333.040,00 naik sebesar Rp14.978.967.702,71 atau 17,45% jika dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2018 sebesar Rp85.851.365.337,29. Rincian Beban Transfer diuraikan pada **Tabel 5.104** berikut.

Tabel 5.104
Beban Transfer

(dalam rupiah)

NO	BEBAN TRANSFER	2019	2018
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	38.865.582,29
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	100.830.333.040,00	85.812.499.755,00
JUMLAH		100.830.333.040,00	85.851.365.337,29

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
0,00	38.865.582,29

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp38.865.582,29 yang merupakan kurang salur bantuan keuangan ADD ke Desa.

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
100.830.333.040,00	85.812.499.755,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2019 sebesar Rp100.830.333.040,00 naik sebesar Rp15.017.833.285,00 atau 17,45% jika dibandingkan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2018 sebesar Rp85.812.499.755,00.

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Beban Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp3.780.000.000,00, Beban Transfer Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PTAPD) sebesar Rp8.495.174.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD)

sebesar Rp34.132.697.320,00, Dana Desa (DD) sebesar Rp54.254.461.720,00 dan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp168.000.000,00.

5.4.3	Defisit Non Operasional	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		401.191,00	0,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Defisit Non Operasional sesuai dengan peraturan Wali Kota sungai penuh nomor 21 Tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Defisit Non Operasional Tahun 2019 sebesar Rp401.191,00 dan Defisit Non Operasional Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Defisit Non Operasional Tahun 2019 merupakan defisit aset tetap yang masih mempunyai nilai buku.

5.4.4	Beban Luar Biasa	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		197.489.500,00	0,00

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Beban Luar Biasa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beban Luar Biasa merupakan beban yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang tidak biasa dan jarang terjadi. Beban Luar Biasa Tahun 2019 sebesar Rp197.489.500,00, sedangkan Beban Luar Biasa Tahun 2018 adalah Rp0,00.

5.4.5	Surplus/ Defisit – LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		99.131.633.452,64	120.461.671.260,95

Kebijakan Akuntansi dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Surplus/ Defisit – LO sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada LO Tahun 2019 dan Surplus/Defisit pada LO Tahun 2018 diuraikan pada **Tabel 5.105** berikut.

Tabel 5.105
Surplus/Defisit – LO

(dalam rupiah)

NO	SURPLUS/DEFISIT – LO	2019	2018
1	Pendapatan – LO	844.304.040.834,64	779.319.258.333,87
2	Beban	744.974.516.691,00	658.857.587.072,92
3	Jumlah Surplus/(Defisit) Non Operasional	401.191,00	0,00
4	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	197.489.500,00	0,00
JUMLAH (1-2-3-4)		99.131.633.452,64	120.461.671.260,95

5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas (LAK)

LAK bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Informasi Arus Kas berguna sebagai indikator jumlah Arus Kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran Arus Kas yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sebelumnya.

Laporan ini menggambarkan Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas selama periode tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

LAK menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Kasda Kota Sungai Penuh selama Tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Arus Kas Bersih periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.284.514.924,18 yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp190.382.046.830,74, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp176.535.574.208,97, arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp6.800.000,00, saldo awal Kas BUD sebesar Rp37.682.848.190,55, saldo akhir Kas di BUD sebesar Rp48.862.418.314,72, saldo akhir Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp419.029.599,65, saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp58.191.516,00, saldo akhir Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.126.066.298,05, dan saldo akhir Kas Lainnya sebesar Rp3.818.809.195,76.

5.5.1

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Des 2019 (Rp)

190.382.046.830,74

31 Des 2018 (Rp)

180.759.682.983,77

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi terdiri Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.106** berikut.

Tabel 5.106
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	2019	2018
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	823.157.323.136,42	726.941.038.963,41
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	632.775.276.305,68	546.181.355.979,64
JUMLAH (1-2)		190.382.046.830,74	180.759.682.983,77

5.5.1.1

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

31 Des 2019 (Rp)

823.157.323.136,42

31 Des 2018 (Rp)

726.941.038.963,41

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kas Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2019 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp823.157.323.136,42 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.107** berikut.

Tabel 5.107
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2019	2018
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.652.571.156,00	8.690.882.383,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.828.056.407,00	2.904.596.243,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.199.424.467,44	11.104.526.944,30
4	Lain-lain PAD yang Sah	13.220.689.597,91	11.303.041.029,28
5	DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.308.919.344,00	56.720.758.242,00
6	Dana Alokasi Umum	447.899.516.000,00	422.532.652.000,00
7	Dana Alokasi Khusus	104.459.666.251,00	92.350.598.379,00
8	Pendapatan Hibah	21.055.947.278,00	11.424.289.976,00
9	DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	49.881.908.435,07	40.814.990.566,83
10	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	98.750.624.200,00	64.954.703.200,00
11	Pendapatan Lainnya	-	-
12	Bantuan Keuangan	9.900.000.000,00	4.140.000.000,00
JUMLAH		823.157.323.136,42	726.941.038.963,41

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi **31 Des 2019 (Rp)** **31 Des 2018 (Rp)**
632.775.276.305,68 **546.181.355.979,64**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Arus Keluar Kas yang berasal dari Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2019 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp632.775.276.305,68 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.108** berikut.

Tabel 5.108
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2019	2018
1	Belanja Pegawai	295.798.202.426,02	224.072.442.475,00
2	Belanja Barang	220.386.729.526,66	220.623.391.651,64
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	10.085.736.733,00	10.292.962.234,00
5	Bantuan Sosial	3.280.000.000,00	930.462.164,00
6	Bantuan Keuangan	1.900.000.000,00	0,00
7	Belanja Tidak Terduga	197.489.500,00	28.664.398,00
8	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	100.830.333.040,00	89.923.861.437,00
9	Transfer Lainnya	296.785.080,00	309.571.620,00
JUMLAH		632.775.276.305,68	546.181.355.979,64

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi **31 Des 2019 (Rp)** **31 Des 2018 (Rp)**
(176.535.574.208,97) **(195.502.204.043,80)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terdiri atas Arus Masuk Kas dari penerimaan Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2019 yang ditujukan untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya sebesar Rp(176.535.574.208,97) sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.109** berikut.

Tabel 5.109
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	2019	2018
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	0,00	181.003.070,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	176.535.574.208,97	195.683.207.113,80
JUMLAH (1-2)		(176.535.574.208,97)	(195.502.204.043,80)

5.5.2.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	<u>31 Des 2019 (Rp)</u> 0,00	<u>31 Des 2018 (Rp)</u> 181.003.070,00
----------------	--	---	---

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan arus masuk kas yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin, penjualan bahan-bahan bekas, dan penjualan hasil peternakan sebesar Rp0,00 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.110** berikut.

Tabel 5.110
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

NO	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2019	2018
1	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	0,00
2	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Bahan-bahan Bekas	0,00	17.829.000,00
3	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Peternakan	0,00	163.174.070,00
JUMLAH		0,00	181.003.070,00

5.5.2.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	<u>31 Des 2019 (Rp)</u> 176.535.574.208,97	<u>31 Des 2018 (Rp)</u> 195.683.207.113,80
----------------	---	---	---

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi sebesar Rp176.535.574.208,97 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.111** berikut.

Tabel 5.111
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

NO	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2019	2018
1	Belanja Tanah	6.213.614.698,00	12.441.301.100,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	26.622.358.750,40	27.561.801.852,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	45.742.835.239,50	49.718.914.233,80
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.521.935.828,07	100.112.671.695,00
5	Belanja Aset tetap Lainnya	4.434.829.693,00	4.848.518.233,00
6	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00
JUMLAH		176.535.574.208,97	195.683.207.113,80

5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Des 2019 (Rp)</u> 0,00	<u>31 Des 2018 (Rp)</u> (231.900.553,00)
--------------	---	---	---

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan Aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Investasi Jangka Panjang,

2

Piutang Jangka Panjang dan Utang Pemkot Sungai Penuh sehubungan dengan pendanaan Defisit atau penggunaan Surplus anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		0,00	0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan merupakan arus masuk kas yang berasal dari Aktivitas Pendanaan Pemkot Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 adalah nihil.

5.5.3.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		0,00	(231.900.553,00)

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan arus keluar kas yang berasal dari Aktivitas Pendanaan Pemkot Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan kas keluar yang berasal dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00.

5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		6.800.000,00	(1.000,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Pemkot Sungai Penuh sebesar Rp6.800.000,00.

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris terdiri dari Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris dan Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.112** berikut.

Tabel 5.112
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

<i>(dalam rupiah)</i>			
NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2019	2018
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	44.434.621.939,00	39.615.780.014,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	44.427.821.939,00	39.615.781.014,00
JUMLAH (1-2)		6.800.000,00	(1.000,00)

5.5.4.1	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		44.434.621.939,00	39.615.780.014,00

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan Arus Masuk Kas yang berasal dari aktivitas transitoris Pemkot Sungai Penuh selama Tahun 2019 yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Pemerintah sebesar Rp44.434.621.939,00 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.113** berikut.

5.5.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		44.427.821.939,00	39.615.781.014,00

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2019 merupakan potongan fihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2019 sebesar Rp44.427.821.939,00 sebagaimana diuraikan pada **Tabel 5.116** berikut.

Tabel 5.116
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

<i>(dalam rupiah)</i>			
NO	RINCIAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA	2019	2018
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
2	Taperum	250.246.000,00	252.714.000,00
3	BPJS	2.551.834.055,00	2.449.255.895,00
4	PPh Ps 21	11.621.772.323,00	6.294.866.546,00
5	PPh Ps 22	547.072.089,00	538.528.521,00
6	PPh Ps 23	27.385.870,00	35.921.030,00
7	PPh Ps 4(2)	3.136.576.276,00	3.531.978.571,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16.085.597.189,00	16.715.496.802,00
9	Taspen	10.207.338.137,00	9.797.019.649,00
JUMLAH		44.427.821.939,00	39.615.781.014,00

5.5.4.2.2	Penerimaan Sisa UP	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		0,00	0,00

Penerimaan Sisa UP selama Tahun 2019 merupakan Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2019 Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah nihil.

5.5.5	Saldo Akhir Kas	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		55.284.514.924,18	37.821.280.622,68

Saldo Akhir Kas mencerminkan kenaikan/penurunan Kas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.284.514.924,18 dengan uraian pada **Tabel 5.117** berikut.

Tabel 5.117
Saldo Akhir Kas

<i>(dalam rupiah)</i>			
NO	SALDO AKHIR KAS	2019	2018
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	190.382.046.830,74	180.759.682.983,77
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(176.535.574.208,97)	(195.502.204.043,80)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(231.900.553,00)
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	6.800.000,00	(1.000,00)
5	Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas Bersih (1+2+3+4)	13.853.272.621,77	(14.974.422.613,03)
6	Saldo Awal Kas di BUD	37.682.848.190,55	52.657.270.803,58
7	Saldo Akhir Kas di BUD (5+6)	48.862.418.314,72	37.682.848.190,55
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	58.191.516,00	0,00
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	419.029.599,65	0,00
11	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
12	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	2.126.066.298,05	0,00
13	Saldo Akhir Kas Lainnya	3.818.809.195,76	138.432.432,13
JUMLAH (7+8+9+10+11+12)		55.284.514.924,18	37.821.280.622,68

Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp55.284.514.924,18 sedangkan saldo akhir kas pada Neraca sebesar Rp55.284.514.924,18 sehingga terdapat selisih kas sebesar Rp0,22. Selisih kas terjadi akibat koreksi kurang bayar hutang pembayaran pekerjaan pada Tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas diuraikan pada **Tabel 5.118** berikut.

Tabel 5.118
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	1.261.034.589.795,82	1.147.469.903.799,25
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	99.131.633.452,64	120.461.671.260,95
3 = 4 + 5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	(3.772.356.564,38)	(6.896.985.264,38)
4	Koreksi Nilai Persediaan	17.314.216,89	1.445.889.211,83
5	Koreksi ekuitas lainnya	(3.789.670.781,27)	(8.342.874.476,21)
EKUITAS AKHIR (1+2+3)		1.356.393.866.684,08	1.261.034.589.795,82

5.6.1	Ekuitas Awal	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		<u>1.261.034.589.795,82</u>	<u>1.147.469.903.799,25</u>

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2019 sebesar Rp1.261.034.589.795,82 merupakan jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2018.

5.6.2	Surplus/Defisit LO	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		<u>99.131.633.452,64</u>	<u>120.461.671.260,95</u>

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode Tahun 2019. Surplus/Defisit - LO Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019 mengalami Surplus sebesar Rp99.131.633.452,64, sedangkan Surplus/Defisit-LO Tahun 2018 mengalami Surplus sebesar Rp120.461.671.260,95.

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
		<u>(3.772.356.564,38)</u>	<u>(6.896.985.264,38)</u>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir Tahun 2019. Terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar di Laporan Perubahan Ekuitas Pemkot Sungai Penuh yaitu Koreksi Nilai Persediaan dan Koreksi Ekuitas Lainnya.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar diuraikan pada **Lampiran 41**.

5.6.4 Ekuitas Akhir**31 Des 2019 (Rp)****31 Des 2018 (Rp)****1.356.393.866.684,08****1.261.034.589.795,82**

Laporan Perubahan Ekuitas Akhir terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit – LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.356.393.866.684,08, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.261.034.589.795,82. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas diuraikan pada **Tabel 5.119** berikut.

Tabel 5.119
Ekuitas Akhir Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2019	2018
1	Ekuitas Awal	1.261.034.589.795,82	1.147.469.903.799,25
2	Surplus / (Defisit) – LO	99.131.633.452,64	120.461.671.260,95
3	Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(3.772.356.564,38)	(6.896.985.264,38)
JUMLAH		1.356.393.866.684,08	1.261.034.589.795,82

5.7 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Kejadian Setelah Tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*) yang terjadi diantara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Tidak ada kejadian penting setelah tanggal pelaporan yang memengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh TA 2019.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Secara geografis, Kota Sungai Penuh terletak antara 02°01'40'' sampai 02°14'54'' Lintang Selatan dan antara 101°14'32'' sampai 101°27'31'' Bujur Timur dan merupakan dataran tinggi berbukit-bukit dan dikelilingi gunung-gunung dan hutan lebat dengan ketinggian 100 – 1.000 m dpl. Keadaan topografi tersebut menyebabkan Kota Sungai Penuh memiliki iklim sejuk dan nyaman, dengan batas-batas sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

Secara administrasi, Kota Sungai Penuh terdiri dari delapan Kecamatan.

1. Kecamatan Sungai Penuh;
2. Kecamatan Hamparan Rawang;
3. Kecamatan Pesisir Bukit;
4. Kecamatan Kumun Debai;
5. Kecamatan Tanah Kampung;
6. Kecamatan Sungai Bungkal;
7. Kecamatan Koto Baru; dan
8. Kecamatan Pondok Tinggi.

Kota Sungai Penuh adalah kota yang baru saja berdiri yang merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan memiliki luas wilayah keseluruhan 38.986 Ha, yang terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 23.178 Ha (59,45%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.808 Ha (40,55%). Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada Tahun 2018 sebanyak 101.075 jiwa. Berdasarkan data Badan Statistik Kota Sungai Penuh dalam buku Sungai Penuh dalam Angka bahwa Kepadatan Penduduk di Kota Sungai Penuh Tahun 2018 mencapai 229,74 jiwa/km². Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,56 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Koto Baru dengan kepadatan sebesar 5.269,51 jiwa/km².

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, disahkan oleh DPR-RI tanggal 21 Juli 2008. Kota Sungai Penuh diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (a.n. Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 8 November 2008. Jumlah dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 78 SKPD terdiri dari 23 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat, 1 Sekretariat

DPRD, 1 Rumah Sakit, 8 Kecamatan, 8 Bagian Sekretariat Daerah, 11 Puskesmas, 1 Instalasi Farmasi, 1 Labkesda, 4 Kelurahan, dan 13 SMP sebagaimana tercantum dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.

Kelembagaan Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemda dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

6.2 Keadaan Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah pada Pemerintah Kota Sungai Penuh sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 2.669 orang, dengan rincian per instansi dan per golongan sebagaimana pada **Tabel 6.1** berikut.

Tabel 6.1
Rincian Jumlah PNS pada Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019

GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
1	1	0	1	4	23	89	115	337	537	472	340	430	316	32	1	0

Rincian golongan pegawai per satuan kerja pada lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2019 disajikan pada **Lampiran 42**.

6.3 Manajemen Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019

Kota Sungai Penuh pada periode Tahun 2019 dipimpin oleh Wali Kota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri yang pengesahan pengangkatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-5135 Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

2

BAB VII

P E N U T U P

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

1. *Pada LRA:* dari target Pendapatan yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar Rp846.456.785.205,80 telah dapat direalisasi sebesar Rp823.157.323.136,42 atau 97,25% dan pada sisi Belanja dianggarkan sebesar Rp773.677.991.302,35 dengan realisasi sebesar Rp708.183.732.394,65 atau 91,53%. Pada sisi Transfer dianggarkan sebesar Rp110.433.018.696,00 dengan realisasi Rp101.127.118.120,00 atau 91,57%. Sedangkan Surplus/Defisit Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp(37.654.224.792,55) dengan realisasi sebesar Rp13.846.472.621,77.
2. *Pada LPSAL:* Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 sebesar Rp37.654.224.792,55. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun 2019 sebesar Rp51.430.282.330,42.
3. *Dalam Neraca:* posisi Aset pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp1.360.213.020.030,33. Jumlah Aset tersebut naik sebesar Rp96.555.384.455,69 jika dibandingkan dengan Aset Tahun 2018 sebesar Rp1.263.657.635.574,64. Sedangkan posisi Kewajiban/Utang, baik Utang Jangka Pendek maupun Utang Jangka Panjang pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp3.819.153.346,25. Jumlah Kewajiban tersebut naik sebesar Rp1.196.107.567,43 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp2.623.045.778,82. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp1.356.393.866.684,08. Jumlah Ekuitas tersebut naik sebesar Rp95.359.276.888,26 jika dibandingkan Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp1.261.034.589.795,82. Posisi Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp1.360.213.020.030,33.
4. *Pada LO:* Pendapatan – LO pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp844.303.639.643,64 dan pada sisi Beban pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp744.974.516.691,00. Sedangkan Surplus/Defisit – LO pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp99.131.633.452,64.
5. *Pada LAK:* posisi Saldo Akhir Kas pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp55.284.514.924,18. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut naik sebesar Rp17.463.234.301,50 jika dibandingkan Saldo Akhir Kas Tahun 2018 sebesar Rp37.821.280.622,68.
6. *Pada LPE:* Ekuitas Awal Tahun 2019 merupakan jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp1.261.034.589.795,82 dan Surplus/Defisit – LO sebesar Rp99.131.633.452,64. Sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp(3.772.356.564,38) sehingga nilai Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp1.356.393.866.684,08.

Sebagai bagian penutup dari CaLK (Pemkot) Sungai Penuh Tahun 2019, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah mengacu pada PP 71 Tahun 2010 tentang SAP. LKPD tersebut merupakan tekad kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas

kinerja keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh, sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 merupakan salah satu pertanggungjawaban Pemkot Sungai Penuh atas pengelolaan APBD Tahun 2019. Sebagai sesuatu yang berkembang sesuai dengan peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Laporan Keuangan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dan masukan-masukan positif serta pengembangan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Pemkot Sungai Penuh sehingga implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan pengelolaannya pada masa mendatang diharapkan akan lebih baik.

**WALI KOTA SUNGAI PENUH**
**H. ASATRI JAYA BAKRI**

2